

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG
MELAKUKAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN
ALTERNATIF DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**ANDRIE WILLYANTO
NPM: 1006736305**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Andrie Willyanto

NPM : 1006736305

Tanda Tangan :



Tanggal : 17 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Andrie Willyanto
NPM : 1006736305
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Melakukan Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif di Perdagangan Berjangka

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

Penguji : Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A.

Penguji : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan himat-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, tidak lupa saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. A. Umar Zen Purba selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, daya dan upaya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Orang tua dan keluarga, terutama istri saya tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; serta
3. Sahabat, rekan kerja dan pimpinan kerja saya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam segala hal. Saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan pengembangan ilmu yang ada.

Jakarta, 17 Juli 2012

Penulis



Andrie Willyanto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Willyanto
NPM : 1006736305
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
yang Melakukan Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif
di Perusahaan Pialang Berjangka**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2012

Yang menyatakan



(Andrie Willyanto)

v

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Andrie Willyanto
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Melakukan Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif di Perdagangan Berjangka

Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

Kata kunci: perlindungan hukum, kontrak derivatif, nasabah, hukum progresif.

ABSTRACT

Name : Andrie Willyanto
Study Program : Magister in Law
Title : Legal Protection for Investors Trading with the Alternative Trading System in Futures Trading Companies

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amending Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be imposed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study. As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges's perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors.

Kata kunci: legal protection, derivative contract, investor, progresive law.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Landasan Teori.....	10
1.5.1 Kekuatan Berlaku Yuridis.....	12
1.5.2 Kekuatan Berlaku Filosofis.....	15
1.5.3 Perlindungan Hukum.....	18
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Jenis Penelitian Hukum.....	22
1.6.2 Sumber Data.....	23
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
1.6.4 Metode Analisis Data.....	27
1.7 Kerangka Konseptual.....	28
1.8 Sistematika Penulisan.....	30
2. SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.....	32
2.1 Perubahan Definisi dan Ketentuan Perdagangan Berjangka.....	32
2.2 Perubahan Definisi dan Ketentuan Sistem Perdagangan Alternatif.....	40
2.3 Mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan Bilateral.....	43
2.4 Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Obyeknya yang Berupa Kontrak Derivatif.....	51
2.5 Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Penarikan Margin.....	53
2.6 Keterkaitan Ketentuan Pasar Modal mengenai Sistem Perdagangan Alternatif.....	55
3. KEKUATAN BERLAKUNYA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF SECARA YURIDIS DAN FILOSOFIS.....	62
3.1 Pemenuhan Syarat Formil oleh Ketentuan yang Mengatur mengenai Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka.....	63
3.2 Pemenuhan Syarat Materiil oleh Ketentuan yang Mengatur mengenai Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka.....	65

3.3 Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Perdagangan Berjangka.....	83
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PIALANG BERJANGKA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.....	97
4.1 Peran Bappebti dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif.....	97
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif.....	101
4.3 Perlindungan Hukum dalam Kontrak Investasi Nasabah dengan Pialang Berjangka.....	113
4.4 Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.....	119
4.4.1 Perkara antara PT Solid Gold Investama Melawan Nasabahnya.....	119
4.4.2 Perkara antara PT Trijaya Pratama Futures Melawan Nasabahnya.....	142
5. PENUTUP.....	151
5.1 Kesimpulan.....	151
5.2 Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153




DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	Perbandingan Definisi Perdagangan Berjangka dan Produknya.....	32
Tabel 2.2	Perbandingan Jenis Komoditi.....	36
Tabel 3.2	Perbandingan Pembagian Kewenangan Otoritas Perdagangan Berjangka.....	38
Tabel 4.2	Perbandingan Sistem Perdagangan di Perdagangan Berjangka.....	40
Tabel 1.3	Perbandingan Tugas dan Fungsi Bapepam-LK dan Bappebti.....	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Skema Perdagangan Bilateral..... 43
Gambar 2.2 Skema Perdagangan Multilateral..... 48



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Dari sudut pandang teori ekonomi, tingkat investasi per periode merupakan salah satu komponen penting untuk menghitung pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan rumus $Y = C + I$.¹ Rumus tersebut menggambarkan bahwa semakin tingginya tingkat investasi di suatu negara berarti akan semakin tinggi tingkat pendapatan nasional di negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendahnya tingkat tingkat investasi di suatu negara berarti akan semakin rendah pula tingkat pendapatan nasional di negara tersebut. Tinggi rendahnya tingkat investasi nasional ini sangat ditentukan oleh peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi, dengan melakukan intervensi melalui hukum dan peraturan.²

Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk alternatif investasi, selain sebagai sarana pengalihan risiko melalui kegiatan lindung nilai dan sebagai tempat pembentukan harga yang transparan.³ Dengan demikian, kehadiran pasar berjangka dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga. Perdagangan berjangka di Indonesia diselenggarakan pertama kali oleh suatu Bursa Berjangka yang bernama PT Bursa Berjangka Jakarta (“BBJ”). Pada tanggal 21 November 2000 BBJ resmi mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bapepti”), dan mulai resmi melakukan perdagangan pertamanya sejak tanggal 15

¹ http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_ekonomi/Bab_5.pdf. Dalam rumus $Y = C + I$, Y melambangkan besaran pendapatan nasional per periode, C melambangkan besaran tingkat konsumsi rumah tangga per periode, dan I melambangkan tingkat investasi per periode.

² Zulkarnain Sitompul. *Industri Perbankan dan Iklim Investasi*, hal. 1. Makalah penelitian yang diunduh dari <http://sippm.unas.ac.id/detail-penelitian-133-857.html>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 13.30.

³ Bapepti. <http://www.bappebti.go.id/?pg=faq>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2011 pukul 12.52 WIB.

Desember 2000.⁴ Bursa Berjangka merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.⁵ Joko Prayitno, seorang analis dari *Vibiz Research Center*, berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara terbesar penghasil komoditi yang lengkap sudah barang tentu membutuhkan sebuah bursa berjangka komoditi yang berkualitas dan dapat menjadi sebuah patokan harga untuk komoditi-komoditi lokal sehingga tidak menggunakan standar harga yang digunakan pada bursa berjangka komoditi di luar negeri.⁶

Peran pemerintah terhadap peningkatan kegiatan perdagangan berjangka sudah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 5 Desember 1997.⁷ Pemerintah kemudian membentuk Bapepti berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni pada tanggal 27 September 1999. Dasar hukum yang mengatur mengenai aspek pembentukan Bapepti pada saat itu adalah Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.⁸ Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka sehari-hari dilakukan Bapepti.⁹ Struktur organisasi dan uraian tugas Bapepti telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut.¹⁰

⁴ Bapepti. http://www.bapepti.go.id/?pg=edukasi_artikel_detail&edukasi_artikel_id=15, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011 pukul 12.55 WIB.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁶ Vibiznews. <http://www.vibiznews.com/column/commodity/2010/06/10/peranan-dan-tantangan-bursa-komoditi-berjangka/>, diakses pada tanggal 3 November 2011 pukul 12.13 WIB.

⁷ BBJ. <http://www.bbj-jfx.com/history>, diakses pada tanggal 22 November 2011 pukul 12.00 WIB.

⁸ Peraturan ini mengubah Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998. Penggunaan istilah departemen saat ini sudah tidak lagi digunakan dalam praktek kenegaraan Indonesia, karena telah diganti dengan istilah kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

⁹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang

Upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan di bidang perdagangan berjangka terus dilakukan. Pada tanggal 8 Agustus 2011, pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai undang-undang terbaru di bidang perdagangan berjangka. Pemerintah menilai bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi sehingga perlu dilakukan perubahan.¹¹ Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat bahwa usia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah mencapai sekitar 14 tahun, dan sudah tidak mampu lagi mengakomodir perubahan dan kebutuhan masyarakat investor. Beberapa ketentuan telah diubah dan bahkan ditambahkan pengaturan dalam banyak aspek, termasuk aspek pengaturan mengenai produk yang dapat ditransaksikan dalam perdagangan berjangka dan aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif.

Aspek pertama, yakni aspek pengaturan mengenai produk yang dapat ditransaksikan dalam perdagangan berjangka, pada dasarnya tidak mengalami perubahan namun mengalami perluasan makna. Pada dasarnya produk perdagangan masih tetap berupa komoditi yang dapat ditransaksikan secara fisik maupun berdasarkan kontrak tertentu, namun kontrak yang menjadi dasar perdagangan komoditi tersebut mengalami perluasan makna dan cakupan. Dasar kontrak komoditi pada undang-undang yang lama adalah kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka, sedangkan dasar kontrak komoditi pada undang-undang yang baru adalah kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Berkaitan dengan aspek pertama tersebut adalah ketentuan tentang sistem perdagangan, di mana undang-undang yang baru menambahkan pengaturan baru

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/M-DAG/PER/8/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010.

¹¹ Lihat Bagian Penjelasan dari Butir Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

mengenai sistem perdagangan alternatif. Sistem perdagangan ini memungkinkan dilakukannya perdagangan kontrak derivatif, dan bukan lagi perdagangan komoditi.

Sistem perdagangan alternatif pada awalnya tidak termasuk dalam cakupan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kenyataannya, dalam kurun waktu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem perdagangan alternatif yang merupakan sistem yang memperdagangkan kontrak derivatif, dilaksanakan atas dasar kebijakan tertulis dari Kepala Bappebti sejak tahun 2005. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Kepala Bappebti kemudian menyesuaikan pengaturan mengenai produk perdagangan berjangka dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif merupakan aspek yang penting, karena adanya perlindungan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pemodal terhadap kegiatan transaksi di perdagangan berjangka. Kebijakan otoritas tersebutlah yang menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi. Jika kebijakan otoritas sendiri tidak sah, maka dapat dipastikan tidak akan ada perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi di setiap bursa tersebut. Undang-Undang menambahkan beberapa ketentuan pidana ekonomi yang mengikat dan membatasi aktivitas Perusahaan Pialang Berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang krusial, karena nasabah perlu dilindungi dari risiko kerugian yang tinggi di bisnis derivatif.¹² Kerugian ini tidak dalam artian dihapuskan tetapi diminimalisasi, karena dalam setiap bisnis atau transaksi pasti mengandung risiko. Tugas pemerintah adalah meminimalisasi bentuk risiko tersebut.

Perubahan terhadap undang-undang perdagangan berjangka ini merupakan upaya perbaikan regulasi yang diharapkan dapat menjadi solusi atas maraknya kasus

¹² Adrian Sutedi. Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 143-147.

kerugian yang diderita oleh para nasabah Perusahaan Pialang Berjangka sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Beberapa contoh kasus tersebut adalah:

- a. Kasus nasabah PT Graha Finesa Berjangka melawan nasabahnya. Para nasabah menuding direksi PT Graha Finesa Berjangka melakukan penipuan investasi dengan kedok iklan lowongan kerja. Para korban mengaku harus menyetorkan uang ke PT Graha Finesa Berjangka agar bisa diterima bekerja, yang belakangan uang yang disetor tersebut tidak dikembalikan. Para nasabah ini lantas menggugat Perusahaan Pialang Berjangka ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 November 2008. Majelis hakim memenangkan gugatan para korban penipuan ini dengan alasan bahwa cara PT Graha Finesa Berjangka menjaring nasabah lewat iklan lowongan kerja melanggar kepatutan.¹³
- b. BBJ membekukan Surat Persetujuan Anggota Bursa PT Goldex Equity Berjangka. Pembekuan SPAB itu dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BBJ dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), yakni ditemukannya laporan keuangan tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi permodalan yang sebenarnya, dilakukannya pelanggaran pengelolaan dana nasabah di rekening terpisah, tidak konsisten dalam menjalankan prosedur penutupan *account* nasabah, tidak memberikan edukasi yang memadai perihal industri perdagangan berjangka baik kepada marketing maupun kepada nasabah, dan belum menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati sebelumnya kepada salah satu nasabahnya.¹⁴
- c. BBJ membekukan Surat Persetujuan Anggota Bursa PT Artha Berjangka Nusantara. Pembekuan dilakukan karena telah ditemukan beberapa bukti seperti terdapatnya pengaduan dari nasabah kepada BBJ dimana nasabah

¹³ Dupla Kartini. Nasabah Graha Finesa vs. Bappebti, Penggugat Tak Puas dengan Putusan Majelis Hakim. <http://nasional.kontan.co.id/news/penggugat-tak-puas-dengan-putusan-majelis-hakim>, diakses pada tanggal 26 April 2012 pukul 21.36 WIB.

¹⁴ Ade Hapsari Lestarini. BBJ Bekukan Goldex Equity Berjangka. <http://lifestyle.okezone.com/read/2009/05/13/278/219365/bbj-bekukan-goldex-equity-berjangka>, diakses pada tanggal 24 April 2012 pukul 21.09 WIB.

tidak dapat melakukan penarikan sisa dana investasinya, dan BBJ mendapatkan informasi secara lisan akan adanya potensi pengaduan nasabah PT Artha Berjangka Nusantara dari kantor cabang Makassar.¹⁵

- d. BBJ membekukan izin usaha PT Sepanjang Inti Surya Berjangka. BBJ menemukan indikasi penyalahgunaan dana nasabah. Dana nasabah yang tersangkut dalam kasus ini relatif kecil, dengan nilai tidak lebih dari Rp 1 miliar. Nilai dana nasabah yang kecil ini tidak cukup memberikan keberanian bagi BBJ untuk menjanjikan kepada para nasabah yang merasa dirugikan, bahwa investasi mereka akan kembali sepenuhnya.¹⁶
- e. Seorang nasabah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Solid Gold Berjangka. Hakim melalui putusannya Nomor 23/ PDT.G/ 2008/ PN.JKT.PST tanggal 29 Mei 2008 menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa gugatan kurang pihak dan gugatan kabur. Gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan dua orang marketing manager PT. Solid Gold Berjangka sebagai pihak tergugat. Gugatan Candra kabur/ tidak jelas karena telah mencampurkan konstruksi hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan konstruksi hukum tentang wanprestasi dalam suatu gugatan. Nasabah secara resmi melakukan pengaduan kepada BBJ namun ditolak dengan alasan telah melakukan upaya hukum perdata ke Pengadilan dan atas upayanya tersebut telah ada suatu putusan pengadilan hukum.¹⁷

Selain beberapa kasus di atas, terdapat juga dua perkara yang melibatkan pihak Perusahaan Pialang Berjangka dan nasabahnya, yang merupakan gugatan perdata berkaitan dengan transaksi yang termasuk dalam sistem perdagangan alternatif di bidang perdagangan berjangka. Kedua perkara yang telah diputus oleh hakim di tingkat kasasi tersebut adalah:

¹⁵ PT Bursa Berjangka Jakarta. <http://www.bbj-jfx.com/id/berita-a-informasi/siaran-pers/99-bbj-bekukan-status-keanggotaan.html>, diakses pada tanggal 26 April 2012 pukul 22.03 WIB

¹⁶ Yuwono Triatmodjo. BBJ Bekukan Izin Usaha Sepanjang Inti Surya Berjangka. <http://investasi.kontan.co.id/news/bbj-bekukan-izin-usaha-sepanjang-inti-surya-berjangka>, diakses pada tanggal 24 April 2012 pukul 21.02 WIB.

¹⁷ NM. Wahyu Kuncoro. Nasabah VS Pialang Berjangka ... (Sang Kelinci pun Terjerat). <http://advokatku.blogspot.com/2008/08/nasabah-vs-pialang-berjangka-sang.html>, diakses pada tanggal 26 April 2012 pukul 21.27 WIB.

- a. PT Solid Gold Investama melawan nasabahnya yang bernama Firman Herman. Perkara ini telah diputus oleh hakim pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Pdt/2005 pada tanggal 12 Mei 2008.¹⁸
- b. PT Trijaya Pratama Futures melawan nasabahnya yang bernama Candra. Perkara ini telah diputus oleh hakim pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung No.903 K/Pdt/2010 pada tanggal 22 Desember 2010.¹⁹

Beberapa kasus tersebut mengundang pertanyaan dari masyarakat mengenai aspek perlindungan hukum di bidang perdagangan berjangka dan juga peranan Bappebti dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka juga dipertanyakan.²⁰ Undang-Undang yang baru seharusnya lebih mampu untuk menjawab pertanyaan dan memberikan kepercayaan pada masyarakat. Kebijakan publik, termasuk undang-undang dan keputusan Kepala Bappebti, sangat mempengaruhi pola perilaku ekonomi pada masyarakat modern.²¹ Maka dari itu, kebijakan pemerintah yang bermanfaat secara ekonomi seharusnya memicu perkembangan perilaku ekonomi masyarakat. Jika masyarakat menilai bahwa suatu kebijakan investasi pemerintah memberikan manfaat ekonomi, maka tingkat investasi yang dilakukan masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan nasional per kapita riil. Mekanisme *trickle down effect* (efek tetesan ke bawah) akan terjadi di mana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga hal itu pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi lapisan masyarakat miskin yang berkontribusi sebagai penyedia barang dan jasa.²²

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif. Pembahasan terhadap aspek perlindungan hukum akan dipaparkan setelah dilakukan analisis terhadap kekuatan berlakunya pengaturan

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Pdt/2005 tanggal 12 Mei 2008.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010.

²⁰ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹ Sindung Haryanto. Sosiologi Ekonomi (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2011), hal. 192.

²² *Ibid.*, hal. 182.

sistem perdagangan alternatif di dalam perdagangan berjangka, dilihat dari perspektif yuridis dan filosofis.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dimunculkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kekuatan berlakunya hukum secara yuridis dan filosofis atas pengaturan mengenai sistem perdagangan alternatif setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka?
- c. Bagaimanakah seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui perihal kekuatan berlakunya hukum secara yuridis dan filosofis atas pengaturan mengenai sistem perdagangan alternatif setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Mengetahui bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka.
- c. Mengetahui bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka?

Universitas Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini terkategori dalam manfaat subyektif dan obyektif penelitian. Manfaat subyektif penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, manfaat penelitian hukum ini bagi adalah untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum bisnis khususnya dalam hukum bisnis mengenai perdagangan berjangka. Harapannya, peneliti dapat terus mengembangkan ilmunya mengenai aspek hukum perdagangan berjangka dan dapat mengambil bagian dalam pengembangan hukum nasional di masa depan.
- b. Bagi para penegak hukum di bidang perdagangan berjangka, manfaat penulisan hukum ini adalah untuk memperdalam pengertian mengenai aspek-aspek hukum yang hendak ditegakkan. Harapannya, para penegak hukum tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lebih penuh keyakinan sehingga penegakan hukum di Indonesia lebih terjamin pelaksanaannya sehingga citra negatif perdagangan berjangka dapat diubah. Perbaikan citra ini dapat mendorong kepercayaan masyarakat nasional maupun internasional sehingga akan berdampak pada meningkatnya aktivitas investasi nasional.
- c. Bagi para anggota legislatif, manfaat penelitian hukum ini adalah untuk menjadi masukan dalam memperbaharui hukum perdagangan berjangka yang sudah ada supaya dapat menjadi lebih baik, efektif, dan operatif.
- d. Bagi masyarakat umum, manfaat penelitian hukum ini adalah untuk menambah wawasan mengenai aspek hukum perdagangan berjangka, sekaligus menjadi bahan pengenalan mengenai perdagangan berjangka sebagai suatu alternatif sasaran investasi. Diharapkan setelah memperoleh pengetahuan tersebut, masyarakat umum dapat membuka diri untuk berinvestasi di bidang perdagangan berjangka.

Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbangsih bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia khususnya dalam sektor perdagangan berjangka. Peneliti berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan masukan-masukan baru yang dapat membantu upaya perkembangan hukum perdagangan

berjangka di Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan baru sesuai dengan perkembangan zaman.

1.5 Landasan Teori

Teori yang dipergunakan dalam tesis ini adalah teori hukum progresif, yang akan digunakan dalam menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi sistem perdagangan alternatif dalam perdagangan berjangka. Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum, seperti aliran histori, realis, sosiologis, dan responsif.²³

Pangkal pikiran hukum progresif memandang hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.²⁴ Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan.²⁵ Berikut adalah pendapat Prof. Satjipto sebagai pencetus teori ini:²⁶

“Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu ada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian terhadap rakyat, dan lain-lain. Inilah hakekat ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.”

Pembahasan mengenai perlindungan hukum akan diawali dengan pemaparan mengenai kekuatan berlakunya ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif dalam undang-undang perdagangan berjangka yang baru. Sebabnya, kekuatan berlakunya hukum akan menentukan aspek perlindungan hukumnya. Jika ketentuan sistem perdagangan alternatif dalam undang-undang perdagangan berjangka

²³ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 135.

²⁴ *Ibid.*, hal. 2.

²⁵ *Ibid.*, hal. 12.

²⁶ *Ibid.*, hal. 33.

memiliki kekuatan berlaku, maka undang-undang tersebut dapat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni undang-undang yang tidak memiliki kekuatan berlaku adalah undang-undang yang tidak akan mampu untuk memberikan perlindungan hukum.

Kekuatan berlakunya hukum mencakup tiga aspek, yakni kekuatan berlaku hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.²⁷ Selaras dengan pandangan tersebut, Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif atau material. Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat atau efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum, keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam sistem hukum hierarkis, keberlakuan evaluatif yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.²⁸ Hukum yang memiliki kekuatan berlaku yuridis, sosiologis, dan filosofis disebut sebagai hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.²⁹ Kenyataannya, pembentukan perundang-undangan di Indonesia acap kali hanya memenuhi kekuatan berlaku yuridis semata, mengenyampingkan adanya kekuatan berlaku sosiologis dan kekuatan berlaku filosofis.³⁰

Sebagai penelitian hukum normatif, analisis dalam penelitian ini terbatas pada pembahasan mengenai kekuatan berlakunya undang-undang secara yuridis dan filosofis saja, dan tidak akan membahas mengenai kekuatan berlakunya undang-undang secara sosiologis. Sebabnya, pembahasan mengenai kekuatan berlaku sosiologisnya undang-undang hanya dapat dibuktikan melalui penelitian hukum yang bersifat empiris. Kekuatan berlaku sosiologis ini disebut oleh Bruggink sebagai keberlakuan evaluatif atau material, yang mengukur secara empiris mengenai

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 94.

²⁸ JJ.H. Bruggink, diterjemahkan oleh Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.157.

²⁹ Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hal. 8. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

³⁰ Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. *Menyelamatkan Uang Rakyat, Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. Executive Summary* dari *Forum Experts Meeting* yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Kemitraan *Partnership*, dan *Indonesian Court Monitoring* di Yogyakarta tanggal 26 – 29 Januari 2007, hal. 2. http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/arsip/HASIL_Kajian_Akademik_PP_37-2006.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

penerimaan kaidah.³¹ Hukum yang memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*) adalah hukum yang diterima oleh warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah adanya efektivitas atau hasil kaedah hukum di dalam kehidupan bersama.³² Efektivitas hukum dari undang-undang perdagangan berjangka harus diteliti secara empiris dan dinilai pemenuhannya terhadap syarat-syarat berikut:³³

- a. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

1.5.1 Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis (*yuristische geltung*) jika persyaratan formal pembentukan undang-undang telah terpenuhi.³⁴ Berlaku

³¹ JJ.H. Bruggink, diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Refleksi tentang Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.157.

³² Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal.95. Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat dipahami dari ada dua macam teori yaitu teori kekuatan dan teori pengakuan. Menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat. Menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

³³ Clarence J. Diaz, dalam Febrina, *Impact of Marga Government Abolishment Toward Society's Obedience To The Rules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia)*, Seminar Internasional Disaster Management, Surabaya, 2000. hlm. 35.

³⁴ Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal.94.

secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh hukum. Harus terpenuhinya syarat formal pembentukan undang-undang tersebut mencerminkan bahwa kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum, sehingga seluruh alat kelengkapan negara harus tunduk, patuh, dan menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.³⁵ Ini adalah konsep negara hukum³⁶, di mana negara menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, yang juga dikenal dengan konsep supremasi hukum.³⁷ Vesteden berpendapat bahwa supremasi hukum dalam konsep negara hukum mengandung dua makna, yakni asas legalitas dan jaminan hak asasi, seperti pendapatnya sebagai berikut:

“Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang belaku di masyarakat (*principles of natural justice*). Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.”³⁸

Lunshof mengatakan bahwa asas legalitas tersebut juga menjadi unsur utama dalam konsep negara hukum kesejahteraan, karena merupakan asas yang turut menjamin asas-asas lainnya.³⁹ Konsep negara hukum kesejahteraan ini memandang negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam kepentingan politik.⁴⁰ Berdasarkan pendapat Vesteden dan Lunshof, maka dapat dipahami bahwa konsep negara hukum dan negara kesejahteraan memiliki persamaan, yakni sama-sama mengakui pentingnya asas legalitas. Konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan

³⁵ B. Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hal. 12.

³⁶ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2011), hal.2. Terminologi negara hukum seringkali dipersamakan dengan terminologi asing, yakni *rechstaat* dan *rule of law*. Roscoe Pound membedakan makna dari kedua istilah tersebut dengan berpendapat bahwa *rechstaat* memiliki karakteristik administratif, sedangkan *rule of law* berkarakter yudisial.

³⁷ Adrian Sutedi. *Hukum Perijinan*. *loc. cit.*, hal. 1.

³⁸ *Ibid.*, hal. 1.

³⁹ Agussalim Andi Gajong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 31.

⁴⁰ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2011), hal. 49.

(*welfare state*) yang diselaraskan, menghasilkan konsep negara hukum modern.⁴¹ Perpaduan konsepsi ini memandang negara atau pemerintah tidak semata-mata berperan sebagai penjaga malam ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggungjawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴²

Kajian terhadap kekuatan berlakunya ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif dalam perdagangan berjangka secara yuridis, adalah mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah kajian mengenai kekuatan berlaku yuridis terhadap ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Aspek kedua adalah kajian mengenai kekuatan berlaku yuridis terhadap pemberian kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Bapepam-LK yang bersinggungan dengan adanya pemberian kewenangan dari Menteri Perdagangan kepada Bappebti, yang sama-sama memberikan kekuasaan kepada kedua badan otoritas tersebut untuk mengawasi dan mengatur mengenai perdagangan kontrak derivatif. Tindakan pemerintah yang sah, termasuk tindakan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, sudah semestinya dilaksanakan dan diorganisasikan berdasarkan asas legalitas. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*).⁴³ Pengorganisasian tersebut tidak hanya diterjemahkan sebatas pengorganisasian setingkat lembaga tinggi negara, namun juga dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan yang terdiri dari pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan), di mana suatu badan hanya memiliki wewenang

⁴¹ Adrian Sutedi. *loc. cit.*, hal. 1.

⁴² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 11.

⁴³ Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 35.

jika dia diberikan suatu wewenang yang secara eksplisit dan disahkan menurut hukum publik.⁴⁴

1.5.2 Kekuatan Berlaku Filosofis

Hukum memiliki kekuatan berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*), berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut (*recht siide*) sebagai nilai filosofis yang tinggi, yakni Pancasila.⁴⁵ Cita-cita hukum tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tercantum dalam bagian pembukaannya dan dijewantahkan dalam pasal-pasal.⁴⁶ Cita-cita filosofis itu menjelma menjadi sistem ekonomi Pancasila berdasarkan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 ayat [2], Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila sebagai landasan idealnya dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.⁴⁷ Sila kelima Pancasila menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya, adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴⁸ Selain itu konstitusi juga memberikan pengertian bahwa demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.⁴⁹ Konstitusi bahkan memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.⁵⁰

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal 10. Selain badan pemerintahan, kesatuan pemerintahan juga terdiri dari badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak Pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan-tindakan hukum menurut hukum sipil.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal.94.

⁴⁶ Max Boli Sabon. Ilmu Negara (Jakarta: Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik: 1989), hal. 226 dan 227.

⁴⁷ Subiakto Tjakrawerdaja. Teori dan Praktek Pengentasan Kemiskinan. <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476>, diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 17.03 WIB.

⁴⁸ Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁹ Lihat bagian penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan karena yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Badan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

Sistem ekonomi Indonesia dipimpin berdasarkan Pancasila sebagai jaminan berlangsungnya demokrasi ekonomi⁵¹, dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.⁵² Sistem perekonomian tersebut disusun untuk mencapai tujuan Negara Indonesia, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵³ Tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan umum ini seharusnya juga menjadi tujuan pembentukan hukum dalam bidang perdagangan berjangka, yang keduanya harus berjalan simultan. Artinya aspek perlindungan hukum dan aspek memajukan kesejahteraan para pihak yang terkait dengan perdagangan berjangka harus secara bersama-sama teakomodir dalam peraturan-peraturan terkait perdagangan berjangka. Peraturan di bidang perdagangan berjangka juga seharusnya memiliki ciri sistem ekonomi Pancasila, yang menurut Emil Salim terdiri dari:⁵⁴

- a. Adanya demokrasi ekonomi; produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan atau penilikan anggota.
- b. Ciri kerakyatan; memperhatikan penderitaan rakyat.

harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat banyak akan ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh di tangan orang seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁵⁰ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

⁵¹ Kenyataannya, Indonesia sudah mulai bergeser dari sistem ekonomi Pancasila dengan menerapkan sistem ekonomi pasar, sejak terlibat dalam organisasi-organisasi perdagangan dunia baik secara regional maupun multilateral. Pada periode sejak pertengahan 1980-an sampai sekarang, arah gerakan sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih liberal lagi sesuai dengan adanya pengaruh globalisasi, khususnya dengan adanya WTO. Reorientasi sistem ekonomi ke arah ekonomi pasar nampak sejak diluncurkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi pada tahun 1983, di mana kebijaksanaan deregulasi tersebut bertujuan untuk memperkuat berkerjanya ekonomi pasar di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah mulai mengarahkan pengalokasian segala sumber daya dan harga menurut keinginan dan kehendak pasar. Selama tiga dasawarsa sejak Pelita I sesungguhnya Indonesia telah menyelenggarakan ekonomi pasar. Lihat Bappenas. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2629/, diakses pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 16.39 WIB. Lihat juga Normin S. Pakpahan. Pokok-Pokok Pikiran Kerangka Kerja Acuan Pembuatan RUU tentang Persaingan. Artikel dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis volume 4 Tahun 1998, hal.26.

⁵² Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang GBHN.

⁵³ Lihat alinea keempat pembukaan UUD 1945.

⁵⁴ Emil Salim. Sistem Ekonomi Pancasila. Artikel yang dimuat dalam Majalah Prisma Nomor 5, Mei 1979, hal. 13

- c. Kemanusiaan; tidak memberi toleransi pada eksploitasi manusia.
- d. Religius; menerima nilai-nilai agama dalam hidupnya.

Meskipun demikian, asas legalitas dalam negara hukum modern tidak seharusnya terbatas pada analisis normatif saja, karena negara memiliki tanggung jawab yang lebih daripada sekedar menegakkan hukum positif. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak.⁵⁵ Konsep *welfare state* sangat bertentangan dengan ajaran klasik yang memahami kekuasaan negara dengan sangat terbatas, yang hanya menjaga ketertiban dan keamanan. Ajaran klasik melarang negara untuk memasuki pergaulan hidup masyarakat atau individu terlalu jauh karena dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan dan kemerdekaan individu.⁵⁶ Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad ke-20, di mana negara justru dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷ Sistem negara kesejahteraan tetap memfokuskan target-target sosial sebagai bagian terpenting intervensi pemerintah, meski sistem pasar menjadi sebuah instrumen utama untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.⁵⁸ Bentuk nyata intervensi tersebut adalah berupa pengambilan kebijakan oleh pemerintah yang tidak semata-mata berkisar pada masalah yurdis normatif seperti tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun juga mencakup pertimbangan secara ekonomi, sesuai pemahaman hukum yang progresif yang menilai hukum sebagai ilmu yang tidak terisolasi dari disiplin-disiplin ilmu yang lain.⁵⁹ Contoh kebijakan tersebut adalah kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya, karena negara hukum kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan negara terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya.⁶⁰

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 223.

⁵⁶ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. *loc. cit.*, hal. 52.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 51.

⁵⁸ W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hal. 6. Riawan Tjandra berpendapat bahwa bahwa model negara kesejahteraan dianggap sebagai sintesa dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpimpin yang terpatri dalam negara-negara Eropa barat.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. *loc. cit.*, hal. 62.

⁶⁰ Spicker dalam E. Suharto. *Analisa Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 50.

Jurang kemiskinan merupakan akibat dari konsep negara sebagai penjaga malam atau *nechtwachterstaat*, di mana telah terjadi kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama, sehingga jurang kemiskinan kian menunjukkan kecenderungan yang semakin menajam karena sulit dipecahkan oleh negara yang difungsikan secara minimal.⁶¹ Kemiskinan tersebut masih merasuk pada kehidupan para petani di negara ini.⁶² Pengaturan mengenai perdagangan komoditi merupakan peraturan yang mampu menyentuh langsung kehidupan para petani, karena komoditi merupakan produk petani.

Kajian terhadap kekuatan berlakunya hukum secara filosofis atas ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebenarnya merupakan bagian dari kajian terhadap aspek pertama kajian mengenai kekuatan berlakunya ketentuan tersebut secara yuridis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki standar substansi tertentu, termasuk landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan mengenai syarat substansial yang harus dipenuhi dalam undang-undang, dengan mencerminkan asas-asas tertentu.⁶³

1.5.3 Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁶⁴ Upaya melindungi kepentingan tersebut dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶⁵

⁶¹ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. *loc. cit.*, hal. 49 – 50..

⁶² Paryanto, <http://www.gerbangpertanian.com/2011/07/petani-indonesia-masih-miskin.html>, diakses pada tanggal 20 April 2012 pukul 23.30. Masih ada petani yang hidup dengan pendapatan Rp 300.000 per bulan dengan syarat bahwa panen padinya dalam kondisi bagus dan iklim bersahabat. Penyebab utama kemiskinan petani adalah karena kepemilikan lahan yang relatif sempit. Kita biasa menyebutnya sebagai petani gurem. Rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia adalah dibawah 0,25 hektar. Penulis melukiskan kondisi petani sebagai sebuah lilin, yang menerangi sekelilingnya namun sedikit demi sedikit dirinya akan terbakar habis.

⁶³ Lihat Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagian penjelasannya.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal.160.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kompas, 2003), hal. 121.

Alokasi kekuasaan tersebut tentu ada pada pemerintah, yakni dilaksanakan melalui perangkat hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan. Selain untuk melindungi individu dari individu lainnya, peraturan tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁶ Perlindungan hukum untuk nasabah perdagangan berjangka dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁶⁷

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sesuai dengan konsep yang diterima oleh para penegak hukum selama ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dengan memperhatikan ketiga unsur sebagai berikut:⁶⁸

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yakni dengan memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

⁶⁶ Setiono. *Rule of Law*. Supremasi Hukum (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

⁶⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 36 dan 37.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal.160.

- c. Keadilan (*gerechtigheit*), artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

Kepastian hukum dipandang sebagai suatu unsur yang kurang utama dibandingkan unsur kemanfaatan dan keadilan, oleh penganut teori hukum progresif. Hukum progresif menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum diperlukan kultur yang lebih kolektif, yakni semata-mata untuk mengefektifkan penegakan hukum agar berpihak kepada satu kepentingan besar berupa pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*).⁶⁹ Hal ini senada dengan teori mengenai teori hukum responsif yang dicetuskan oleh Nonet dan Selznick, yang mempercayai adanya *the sovereignty of purpose*, yang memandang bahwa perlu dilakukan interpretasi yang fleksibel terhadap hukum dan mengolahnya untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam prosedur perlindungan hukum.⁷⁰ Perlindungan hukum tidak seharusnya dilakukan dengan cara analitis yang mengedepankan peraturan dan logika, tapi dengan mengutamakan pencapaian tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum.⁷¹ Hukum progresif melihat bahwa unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, tidak mungkin dapat terpenuhi kesemuanya secara berimbang. Pengadaan terhadap satu unsur merupakan peniadaan bagi unsur yang lain. Maka dari itu, ide dari teori hukum progresif menempatkan unsur kepastian hukum sebagai prioritas akhir setelah kemanfaatan hukum dan keadilan. Kedua unsur tersebut bersifat relatif, yang berarti kadarnya dapat berbeda di setiap kasus dan perkara persengketaan hukum. Sehingga sangat masuk akal jika keadilan dan kemanfaatan dianggap dapat dipastikan dalam setiap kasus dan perkara hukum. Kepastian hukum sepantasnya diterjemahkan sebagai kepastian dalam lingkup pengaturannya, atau dengan kata lain dalam menentukan hukum tertentu yang berlaku untuk kasus tertentu. Kepastian hukum tidak dapat diterjemahkan sebagai kepastian dalam putusan hakim yang akan selalu sama dalam setiap kasus,

⁶⁹ Satcipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. *loc. cit.*, hal. 55. Pendapat ini merupakan respon terhadap kultur liberal yang masih mendominasi penegakan hukum dalam sistem peradilan.

⁷⁰ *Ibid.*, hal 51 dan 52, hal. 6 – 9, hal. 37. Teori hukum progresif juga berbagi paham dengan teori hukum yang lain, seperti *legal realism* dan *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, teori hukum alam, *interessanjurisprudenz*, *critical legal studies*. Teori hukum progresif bertentangan dengan teori *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 50 dan 51.

karena sebenarnya tidak pernah ada satu kasus yang sama dengan kasus lainnya di dunia ini.

Perlindungan hukum kepada nasabah perdagangan berjangka, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷² Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁷³ Kompensasi bersifat perdata, yakni timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.⁷⁴ Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat diberikan dalam dua sifat, yakni:⁷⁵

- a. Bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).
- b. Bentuk perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Hukum memegang peranan dan kontribusi yang penting dalam pembangunan di era kontemporer, yakni untuk memprioritaskan kondisi stabilitas dalam mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, prediktabilitas yang tepat dan akurat terhadap probabilitas dampak dari setiap kebijakan ekonomi, dan

⁷² Dikdik. M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 31.

⁷³ Jeremy Bentham. Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 316.

⁷⁴ Stephen Schafer. *The Victim and Criminal* (New York: Random House, 1968), hal. 112.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2007), hal.61.

keadilan yang mempromosikan perlakuan yang sama dalam aktivitas ekonomi.⁷⁶ Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk predikibilitas, sehingga jaminan perlindungan hukum terhadap transaksi dalam sistem perdagangan alternatif berupa jaminan atas keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat investor.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum ini bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya.⁷⁷ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan akan dipergunakan dalam keseluruhan penelitian ini karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷⁸ Aturan hukum yang diteliti adalah hukum di bidang perdagangan berjangka dan pasar modal. Sedangkan untuk meneliti pokok permasalahan yang pertama akan digunakan pendekatan konsep. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.⁷⁹ Pendekatan kasus akhirnya dipergunakan dalam pembahasan pokok permasalahan yang kedua, di mana tujuannya adalah untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁸⁰ Kasus yang diteliti adalah kasus yang melibatkan Perusahaan Pialang Berjangka dan nasabahnya, yang telah diputuskan

⁷⁶ IGN Parikesit Widiatedja. *Konstruksi Relasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi*, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Kontemporer (Denpasar: Udayana *University Press*, 2009), hal. 24.

⁷⁷ Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal.121.

⁷⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 302.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 306.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 321.

oleh hakim pada tingkat kasasi sebagai putusan yang *intkracht van gewisjde*. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder tersebut akan diabstraksikan, yakni dipilah-pilah, dibandingkan, digolongkan, dicari kesamaan dan perbedaannya untuk mencapai tujuan penelitian.

Proses berpikir yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah deduksi. Proses berpikir deduksi ini adalah proses berpikir yang berawal dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (berupa pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Proses berpikir ini diawali dengan langkah identifikasi aturan hukum dan teori hukum. Aturan hukum yang diidentifikasi adalah undang-undang di bidang perdagangan berjangka dan pasar modal, beserta dengan kebijakan tertulis dari Kepala Bappebti dan Bapepam yang terkait dengan aturan mengenai produk perdagangan berjangka yang berupa kontrak derivatif. Pengetahuan baru yang akan disimpulkan merupakan hasil analisis dari aturan hukum dan teori hukum tersebut.

1.6.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5232). Peraturan ini merupakan dasar dari pemberlakuan segala macam ketentuan pelaksanaan yang diterbitkan oleh badan atau lembaga pelaksana yang terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka, termasuk kebijakan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti. Ketentuan-ketentuan teknis seharusnya sejalan dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 93).
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608). Peraturan ini terkait dengan legitimasi produk perdagangan di Pasar Modal. Peraturan ini, dan juga segala peraturan teknis pelaksanaannya, penting untuk diteliti untuk mengetahui pengaturan mengenai produk perdagangan di perdagangan berjangka yang juga diatur di bidang pasar modal.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- i. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/M-DAG/PER/8/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010.
- j. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- k. Surat Keputusan Bapepam Nomor Kep.07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek.
- l. Peraturan Bapepam Nomor III. E. 1 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek.
- m. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-01/PM/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam Pelaporan MKBD Perusahaan Efek.
- n. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- o. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Peraturan ini mengubah Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Sehubungan dengan ketentuan bahwa produk perdagangan berjangka harus ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis, maka Kepala Bappebti telah menetapkan kontrak derivatif tersebut lewat kebijakan secara tertulis pada masa sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- p. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.
- q. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan Alternatif.
- r. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif

yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Ketentuan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mengatur mengenai mekanisme perdagangan dalam sistem perdagangan alternatif.

- s. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Ketentuan ini menciptakan suatu sistem perdagangan yang baru dalam perdagangan berjangka, di mana kontrak derivatif berjangka menjadi obyek perdagangannya. Produk perdagangan berjangka harus disesuaikan dengan sistem perdagangan yang melandasinya. Ketentuan ini menjadi penting untuk dijadikan salah satu data sekunder yang diteliti karena ketentuan ini merupakan dasar hukum yang melandasi perdagangan kontrak derivatif di bursa perdagangan berjangka. Ketentuan mengenai penetapan kontrak derivatif tidak akan dapat dilaksanakan jika ketentuan mengenai sistem ini tidak disahkan terlebih dahulu.
- t. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.721 K/Pdt/2005 tanggal 12 Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.903 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010. Keduanya merupakan putusan atas perkara di bidang perdagangan berjangka yang melibatkan perusahaan Pialang Berjangka dan nasabahnya, berkaitan dengan kegiatan transaksi yang termasuk dalam sistem perdagangan alternatif.

Bahan hukum sekunder yang menunjang penulisan ini antara lain berupa buku-buku, artikel-artikel di internet, pendapat para ahli dan berita atau artikel di surat kabar cetak maupun elektronik yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji peneliti. Bahan hukum sekunder ini merupakan sumber perolehan teori-teori yang memperkaya dan menajamkan analisis peneliti, terutama teori tentang hukum progresif. Teori pelengkap yang dipergunakan adalah teori

negara hukum modern, yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).⁸¹

Penelitian ini bersifat interdisipliner, yakni melibatkan ilmu hukum, ekonomi, sosiologi ekonomi. Sifat interdisipliner ini tidak dapat dihindari karena bicara mengenai hukum berarti bicara juga mengenai masyarakat, dan bicara tentang ekonomi juga berarti bicara juga tentang masyarakat. Jadi, pada dasarnya kajian mengenai hukum dan ekonomi adalah ilmu kemasyarakatan. Meskipun demikian, teori hukum tetap merupakan teori utama yang akan dipergunakan oleh peneliti.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan atau tekstual, yaitu dengan studi pustaka. Tujuan metode ini adalah untuk memperoleh data-data dari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang terkait dengan permasalahan.

1.6.4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Pendekatan yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan doktrin yang kemudian dibawa ke permasalahan yang sebenarnya. Analisa preskriptif akan dilakukan setelah analisa deskriptif, yakni dengan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti.

Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang teori hukum progresif. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah tersistematisasikan tersebut dengan yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penulisan hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah.

⁸¹ Adrian Sutedi. *Hukum Perijinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 1.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari miskonsepsi dan perbedaan penafsiran, maka berikut adalah batasan konsep untuk beberapa terminologi yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.⁸²

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.⁸³

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.⁸⁴

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.⁸⁵

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.⁸⁶

Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada obyek komoditi. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mendefinisikan kontrak derivatif sebagai kontrak yang nilai dan harganya bergantung

⁸² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁸³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁸⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁸⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁸⁶ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

pada subyek komoditi.⁸⁷ Definisi tersebut tidak sesuai dengan konsep hukum khususnya hukum mengenai perjanjian yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, di mana komoditi merupakan obyek dalam perjanjian jual beli dan bukan berkedudukan sebagai subyek.⁸⁸ Terminologi kontrak derivatif sebagai subyek komoditi tetap dimunculkan dalam penelitian ini khusus pada bagian-bagian yang merupakan kutipan langsung dari substansi atau judul dari peraturan perundang-undangan. Bagian yang merupakan kutipan tidak langsung merupakan pendapat penulis sehingga kontrak derivatif dikonsepsikan sebagai obyek transaksi kontrak derivatif.

Sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.⁸⁹

Penyelenggara sistem perdagangan alternatif adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam sistem perdagangan alternatif.⁹⁰

Peserta sistem perdagangan alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, atas amanat nasabah dalam sistem perdagangan alternatif.⁹¹

Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak

⁸⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁸⁸ Lihat Pasal 1320 *Staatsblad 1847* Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (yang dikenal dan diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Syarat sahnya perjanjian mencakup syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif mencakup adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak bersepakat. Syarat obyektif sahnya perjanjian adalah adanya obyek tertentu, dan adanya kausa yang halal dalam suatu perjanjian. Ketentuan ini membedakan kedudukan antara subyek dan obyek pihak dalam perjanjian. Subyek selalu berkaitan dengan pribadi hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan obyek merupakan barang, benda atau hak yang menjadi obyek perjanjian.

⁸⁹ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁹⁰ Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁹¹ Lihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.⁹²

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dengan sistematika seperti berikut ini:

- Bab 1 Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang Masalah
 - 1.2 Pokok Permasalahan
 - 1.3 Tujuan Penelitian
 - 1.4 Manfaat Penelitian
 - 1.5 Landasan Teori
 - 1.5.1 Kekuatan Berlaku Yuridis
 - 1.5.2 Kekuatan Berlaku Filosofis
 - 1.5.3 Perlindungan Hukum
 - 1.6 Metode Penelitian
 - 1.6.1 Jenis Penelitian Hukum
 - 1.6.2 Sumber Data
 - 1.6.3 Metode Pengumpulan Data
 - 1.6.4 Metode Analisis Data
 - 1.7 Kerangka Konseptual
 - 1.8 Sistematika Penulisan
- Bab 2 Sistem Perdagangan Alternatif
 - 2.1 Perubahan Definisi dan Ketentuan Perdagangan Berjangka
 - 2.2 Perubahan Definisi dan Ketentuan Sistem Perdagangan Alternatif
 - 2.3 Mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan Bilateral

⁹² Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- 2.4 Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Obyeknya yang Berupa Kontrak Derivatif
- 2.5 Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Penarikan Margin
- 2.6 Keterkaitan Ketentuan Pasar Modal mengenai Sistem Perdagangan Alternatif
- Bab 3 Kekuatan Berlakunya Sistem Perdagangan Alternatif Secara Yuridis dan Filosofis
 - 3.1 Pemenuhan Syarat Formil oleh Ketentuan yang Mengatur mengenai Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka
 - 3.2 Pemenuhan Syarat Materiil oleh Ketentuan yang Mengatur mengenai Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka
 - 3.3 Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Perdagangan Berjangka
- Bab 4 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pialang Berjangka Yang Melakukan Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif
 - 4.1 Peran Bappebti dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif
 - 4.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif
 - 4.3 Perlindungan Hukum dalam Kontrak Investasi Nasabah dengan Pialang Berjangka
 - 4.4 Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif
 - 4.4.1 Perkara antara PT Solid Gold Investama Melawan Nasabahnya
 - 4.4.2 Perkara antara PT Trijaya Pratama Futures Melawan Nasabahnya
- Bab 5 Penutup
 - 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Saran

BAB 2 SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Sistem perdagangan alternatif merupakan bagian dari perdagangan berjangka karena sistem perdagangan alternatif masuk dalam lingkup pengaturan mengenai perdagangan berjangka. Oleh karena itu, perubahan definisi dan konsep mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sangat berpengaruh terhadap definisi dan konsep mengenai perdagangan berjangka pada umumnya. Perubahan definisi sistem perdagangan alternatif dan perdagangan berjangka ini merupakan titik pangkal dari perubahan konsep, ketentuan, dan mekanisme dari sistem perdagangan alternatif yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang tersebut.

2.1 Perubahan Definisi dan Ketentuan Perdagangan Berjangka

Definisi perdagangan berjangka mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut adalah perbandingan definisi antara ketentuan dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disertai dengan perubahan definisi dari beberapa terminologi lain yang berkaitan dengan produk dan mekanisme perdagangan berjangka:

Tabel 1.2 Perbandingan Definisi Perdagangan Berjangka dan Produknya

Definisi	Norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997	Norma dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011
Perdagangan berjangka	Pasal 1 angka (1): perdagangan berjangka komoditi, yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan	Pasal 1 angka (1): perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan

	kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.	dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Komoditi	Pasal 1 angka (2): Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.	Pasal 1 angka (2): Komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subyek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Kontrak berjangka	Pasal 1 angka (4): Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka.	Pasal 1 angka (5): Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Kontrak derivatif	Tidak diatur dalam undang-undang.	Pasal 1 angka (6): Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.
Kontrak derivatif syariah	Tidak diatur dalam undang-undang.	Pasal 1 angka (7): Kontrak derivatif syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Opsi atas kontrak berjangka	Pasal 1 angka (5): Opsi atas kontrak berjangka, yang selanjutnya disebut opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.	Pasal 1 angka (8): Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengubah definisi perdagangan berjangka. Perubahan definisi perdagangan berjangka ini mencakup perubahan terhadap dua aspek ketentuan dalam perdagangan berjangka, yakni aspek yang berkaitan dengan perubahan terminologi tentang produk perdagangan berjangka, dan aspek yang berkaitan dengan perubahan ketentuan tentang pembagian kewenangan pemerintah dalam perdagangan berjangka.

Sehubungan dengan aspek yang berkaitan dengan perubahan terminologi tentang produk perdagangan berjangka, maka dapat diterangkan bahwa terdapat perubahan pada pengaturan mengenai produk perdagangan berjangka, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sama-sama mengatur bahwa produk yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka adalah berupa komoditi. Terdapat perbedaan definisi atas terminologi komoditi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memperluas definisi komoditi, sehingga komoditi tidak lagi dibatasi pengertiannya sebagai barang dagangan secara fisik saja namun juga mencakup pengertian komoditi sebagai barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menambahkan makna yang abstrak terhadap terminologi komoditi, karena hak dan kepentingan tertentu dapat dikategorikan juga sebagai komoditi. Komoditi tersebut dapat menjadi obyek dalam kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Artinya komoditi yang abstrak yang berupa hak dan kepentingan, dapat diperdagangkan selayaknya komoditi dalam arti yang konkret seperti emas, kopi, kelapa sawit, dan jenis komoditi primer lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan definisi pada terminologi komoditi sebatas sebagai barang dagangan, yang berarti adalah barang yang secara fisik dan konkret dapat dihadirkan secara nyata, dapat dilihat, dan disentuh secara langsung oleh manusia. Komoditi yang bersifat abstrak, seperti hak ataupun kepentingan tertentu ataupun derivatif dari komoditi, tidak termasuk dalam makna komoditi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditi ini dapat menjadi obyek dalam kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Sistem perdagangan alternatif tidak diatur dalam undang-undang ini karena sistem perdagangan alternatif memang tidak diperuntukkan bagi perdagangan komoditi yang bersifat fisik dan konkret. Sistem perdagangan alternatif dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai sistem yang memfasilitasi perdagangan komoditi yang bersifat abstrak, yakni kontrak derivatif, yang dilaksanakan secara bilateral oleh pihak penyelenggara sistem perdagangan alternatif dengan pihak peserta sistem perdagangan alternatif.

Berikut adalah perbandingan jenis komoditi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, beserta dengan penjabaran jenis komoditi yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya:

Tabel 2.2 Perbandingan Jenis Komoditi

Jenis Komoditi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 ⁹³	Jenis Komoditi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 ⁹⁴
Kopi, minyak sawit, <i>plywood</i> , karet, kakao, dan lada.	<p>Komoditi yang dapat dijadikan obyek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan: kopi, kepala sawit, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, dan kopra. 2. Komoditi di bidang pertambangan dan energi: emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, dan batu bara. 3. Komoditi di bidang industri: gula pasir, <i>plywood</i>, <i>pulp</i> dan kertas, benang, semen, dan pupuk. 4. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan: udang, ikan, rumput laut. 5. Komoditi di bidang keuangan: mata uang asing. <p>Komoditi yang dapat dijadikan obyek kontrak derivatif syariah yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka: Ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa dewan syariah nasional.</p> <p>Komoditi yang dapat dijadikan obyek kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan/atau kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks saham; 2. indeks emas; dan 3. mata uang asing.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengatur dan menetapkan jenis komoditi tertentu saja yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka, namun pada kenyataannya

⁹³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, mengubah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka. Kontrak Derivatif yang diatur di Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif, tidak dimasukkan dalam tabel karena peraturan ini tidak berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁹⁴ Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

berlaku lain. Selama kurun waktu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kontrak derivatif yang berupa kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currencies*) dan indeks, serta emas loco london telah secara aktif diperdagangkan di Bursa Berjangka, yang dilaksanakan atas dasar kebijakan tertulis dari Kepala Bappebti, yakni:

- a. Keputusan Kepala Bapepsti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
- b. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapepsti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
- c. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kontrak derivatif diperdagangkan di Bursa Berjangka tanpa berdasarkan amanat undang-undang. Permasalahan ini menjadi semakin rumit dengan diterbitkannya peraturan dari Kepala Bappebti yang memperbolehkan kontrak derivatif untuk diperdagangkan, padahal Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak memberikan kewenangan kepada Kepala Bappebti untuk menetapkan produk di luar komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Permasalahan regulasi tersebut telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang memberikan landasan hukum bahwa kontrak derivatif dapat diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, dengan memperluas pengertian komoditi. Kepala Bappebti juga telah diberi kewenangan untuk menentukan produk atau jenis komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Keadaan ini sangat berbeda dengan rezim undang-undang perdagangan berjangka sebelumnya, di mana Kepala Bappebti tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan produk perdagangan berjangka. Berdasarkan amanat Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Kepala Bappebti menerbitkan pengaturan mengenai produk perdagangan berjangka dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bapephti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Sehubungan dengan aspek yang berkaitan dengan perubahan ketentuan tentang pembagian kewenangan pemerintah dalam perdagangan berjangka, maka dapat diterangkan bahwa telah terjadi perubahan ketentuan mengenai pembagian kewenangan tersebut. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengatur dan membagi kewenangan antara Menteri Perdagangan⁹⁵ dengan Kepala Bappebti dalam menentukan produk perdagangan berjangka, di mana Menteri Perdagangan berwenang menentukan kebijakan umum, sedangkan Kepala Bappebti berwenang menetapkan produk perdagangan berjangka dalam dua sistem perdagangan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana Kepala Bappebti tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan produk perdagangan berjangka. Berikut adalah tabel yang membandingkan pembagian kewenangan tersebut:

Tabel 3.2 Perbandingan Pembagian Kewenangan Otoritas Perdagangan Berjangka

Kewenangan	Norma UU Nomor 32 Tahun 1997	Norma UU Nomor 10 tahun 2011
Presiden	Pasal 3: Bursa Berjangka hanya diperbolehkan memperdagangkan komoditi, yang harus	Tidak diatur dalam undang-undang.

⁹⁵ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur bahwa menteri yang memiliki otoritas di bidang perdagangan berjangka adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara., serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka menteri yang memiliki otoritas di bidang perdagangan berjangka adalah Menteri Perdagangan.

	ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	
Menteri Perdagangan	Tidak diatur dalam undang-undang.	Pasal 2 (1): Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang perdagangan berjangka.
Kepala Bappebti	Tidak diatur dalam undang-undang.	<p>Pasal 3: Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.</p> <p>Pasal 30 A ayat (1): Sistem perdagangan alternatif hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta Sistem perdagangan alternatif yang satu dan lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan Bappebti.</p> <p>Pasal 30 A ayat (2): Sistem perdagangan elektronik yang digunakan dalam Sistem perdagangan alternatif wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappebti.</p> <p>Pasal 30 A ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, persetujuan, mekanisme transaksi, dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti.</p>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kepala Bappebti diberi kewenangan yang lebih besar sehingga lebih leluasa dalam menetapkan produk perdagangan berjangka, sistem perdagangan, persyaratan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, persetujuan, mekanisme transaksi, dan bahkan penghentian kegiatan perdagangan berjangka. Semua kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, dan tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2.2 Perubahan Definisi dan Ketentuan Sistem Perdagangan Alternatif

Sistem perdagangan alternatif tidak masuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tetapi kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut adalah tabel yang memaparkan perbedaan sistem perdagangan tersebut:

Tabel 4.2 Perbandingan Sistem Perdagangan di Perdagangan Berjangka

Sistem Perdagangan	Norma UU Nomor 32 Tahun 1997	Norma UU Nomor 10 tahun 2011
Sistem perdagangan di dalam Bursa Berjangka.	Pasal 1 angka (3): Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.	Pasal 1 angka (4): Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Sistem perdagangan di luar Bursa Berjangka.	Tidak diatur dalam undang-undang.	Pasal 1 angka (10): Sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif tidak masuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kenyataannya, dalam kurun waktu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem perdagangan alternatif justru muncul pertama kali sejak tahun 2005

dan dilaksanakan di Bursa Berjangka atas dasar serangkaian kebijakan tertulis dari Kepala Bappebti, yakni:

- a. Keputusan Kepala Bapepsti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- b. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapepsti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
- d. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Alternatif;
- e. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Sejak bulan Agustus tahun 2011, sistem perdagangan alternatif dalam perdagangan berjangka mulai masuk dalam cakupan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kepala Bappebti kemudian menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan untuk sistem perdagangan alternatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala Bapepsti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
- b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- c. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor:

90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Definisi sistem perdagangan alternatif mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sistem perdagangan alternatif diartikan sebagai sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin.⁹⁶ Definisi tersebut diambil dari Peraturan Kepala Bapepfti karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak memberikan definisinya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian mendefinisikan sistem perdagangan alternatif sebagai sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.⁹⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua definisi tersebut, atau dengan kata lain ada unsur yang tidak berubah dan ada unsur yang berubah dari definisi sistem perdagangan alternatif. Hal tersebut menggambarkan adanya mekanisme perdagangan dalam sistem perdagangan alternatif yang tidak berubah dan yang berubah. Tiga unsur yang tidak berubah dalam definisi sistem perdagangan alternatif adalah:

- a. jual beli yang dilakukan secara bilateral;
- b. obyek perdagangannya berupa kontrak derivatif; dan
- c. perdagangan dilakukan dengan menarik margin.

Sedangkan unsur yang berubah adalah ditegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997


⁹⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Bapepfti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, dan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Kepala Bapepfti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

⁹⁷ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa sistem perdagangan alternatif dilakukan di luar Bursa Berjangka dan dicatatkan di Lembaga Kliring Berjangka.

2.3 Mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan Bilateral

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai mekanisme sistem perdagangan alternatif dalam tiga poin utama, yakni dilakukan secara bilateral, dilakukan di luar Bursa Berjangka, dan dicatatkan di Lembaga Kliring Berjangka.⁹⁸ Berikut adalah skema perdagangan bilateral:⁹⁹



Gambar 1.2 Skema Perdagangan Bilateral

Skema tersebut menjelaskan bahwa antara pihak Pedagang Berjangka dengan pihak Pialang Berjangka selalu merupakan pasangan transaksi. Artinya, jika Pialang Berjangka melakukan transaksi beli atas suatu kontrak derivatif, maka Pedagang Berjangka otomatis melakukan transaksi jual atas kontrak derivatif yang sama. Sistem bilateral seperti ini disebut juga sebagai transaksi *over the counter* (OTC), dimana lawan transaksi nasabah adalah selalu dan pasti pihak pedagang penyelenggara yang berkewajiban memberikan quotasi harga setiap saat sepanjang waktu perdagangan. OTC diterjemahkan oleh George Leffler sebagai, “*The over the*

⁹⁸ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

⁹⁹ Lihat Pasal 1 angka 11, 12, 17, dan 21, Pasal 30 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

*counter markets may be defined as those board markets for securities that exist outside the organized exchange.*¹⁰⁰ Pendapat ini sesuai dengan pengaturan perdagangan derivatif yang tidak melalui Bursa Berjangka, tetapi dicatatkan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya.¹⁰¹ BBJ dalam hal ini hanya berperan melakukan pengawasan pasar dengan meminta laporan transaksi dari pihak penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif.¹⁰² Tidak terdapat *counter* tertentu atau bursa tertentu yang menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksinya.

Transaksi derivatif dilakukan secara langsung oleh pihak penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif, sebagai perjanjian bilateral. Pihak penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi, untuk menjamin tidak adanya kecurangan dalam transaksi.¹⁰³ Transaksi derivatif dilakukan secara bilateral karena pada dasarnya derivatif merupakan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, dan daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.¹⁰⁴

Perdagangan bilateral dimulai dari adanya investor yang menyampaikan amanatnya untuk membeli dan/atau menjual komoditi tertentu melalui Perusahaan Pialang Berjangka yang telah terdaftar dan mendapatkan ijin dari Bappebti sebagai peserta sistem perdagangan alternatif, tempat diri investor tersebut terdaftar sebagai nasabah. Perdagangan derivatif tidak harus selalu didasarkan atas amanat nasabah karena dalam hal tertentu Bappebti dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas rekeningnya sendiri.¹⁰⁵ Perusahaan Pialang

¹⁰⁰ Sawidji Widoatmodjo. Cara Sehat Investasi, Pengantar Menjadi Investor Profesional (Jakarta: PT elex Media Komputindo, 2007), hal. 19.

¹⁰¹ Lihat Pasal 30 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰² Lihat Pasal 30 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰³ Lihat Pasal 30 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰⁴ Adrian Sutedi. Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya. *loc.cit.*, hal. 141.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berjangka kemudian meneruskan amanat transaksi tersebut kepada pihak Pedagang Berjangka yang telah terdaftar dan mendapatkan ijin dari Bappebti sebagai penyelenggara sistem perdagangan alternatif. Pedagang Berjangka melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri¹⁰⁶, sehingga Pedagang Berjangka selalu menjadi pihak lawan transaksi dari nasabah Perusahaan Pialang Berjangka. Tentu saja di antara pihak Pedagang Berjangka dan Perusahaan Pialang Berjangka telah terjalin kerja sama dan kesepakatan untuk melakukan perdagangan derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Perusahaan Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari kuasa nasabah yang ditunjuk secara tertulis oleh nasabah untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan.¹⁰⁷ Kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan di luar Bursa Berjangka secara bilateral adalah berpa indeks saham, indeks emas, dan mata uang asing.¹⁰⁸

Transaksi bilateral ini dilakukan dengan sistem perdagangan elektronik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti.¹⁰⁹ Sistem perdagangan elektronik yang digunakan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif yang diselenggarakan secara *on-line* dan *real time*, yang paling sedikit terdiri dari sistem kuotasi, sistem transaksi, dan sistem pelaporan.¹¹⁰ Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Bapepfti Nomor:

¹⁰⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Bapepfti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁰⁸ Peraturan Kepala Bapepfti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Kepala Bapepfti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bapepfti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 30 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Kepala Bapepfti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Transaksi secara *real time* adalah transaksi yang terjadi pada saat dieksekusi ke dalam sistem perdagangan berdasarkan kuotasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif. Kuotasi adalah harga penawaran beli (*bid*) dan harga penawaran jual (*offer*) yang didistribusikan secara elektronik oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif selama jam perdagangan berdasarkan referensi harga yang terpercaya

88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, mengatur bahwa sistem perdagangan yang digunakan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem pengawasan tunggal;
- b. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam sistem perdagangan alternatif;
- d. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap nasabah kecuali untuk peserta sistem perdagangan alternatif dan nasabah yang bersangkutan;
- e. memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);
- f. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
- g. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi yang dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem pengawasan tunggal untuk pendaftaran transaksi dan pelaporan transaksi sistem perdagangan alternatif secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator sistem pengawasan tunggal, dan memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
- h. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sistem perdagangan alternatif yakni dapat menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut, dapat memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir, dan setelah jangka waktu 6 (enam)

dari pasar derivatif lain yang bisa diakses oleh umum secara terus menerus dengan rentang harga (*spread*) yang konsisten dan dalam batas toleransi (*deviasi*) yang ditetapkan bursa berjangka.


bulan setelah pemeliharaan rekam jejak kuotasi harga harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem perdagangan.

- i. server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem perdagangan yaitu: server harus ditempatkan di dalam negeri paling lambat 31 Agustus 2011, server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server, dan server didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional sistem perdagangan.

Sistem bilateral berbeda dengan sistem multilateral, karena di dalam sistem multilateral transaksi dilakukan antar banyak pihak dengan banyak pihak lainnya, sehingga lawan transaksi tidak perlu diketahui dan semua transaksi terjadi dalam suatu pasar yang terorganisir atau di dalam suatu bursa. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perdagangan bilateral di mana pihak bertransaksinya hanya terdiri dari dua pihak saja dan keduanya saling mengenal. Nasabah yang melakukan pembelian komoditi atau yang mengajukan permintaan komoditi dan nasabah yang melakukan penjualan komoditi atau yang mengajukan penawaran penjualan komoditi dalam sistem perdagangan multilateral, tidak mengenal satu sama lain. Nasabah penjual dapat mengetahui lawan transaksinya ketika sudah terjadi transaksi, dan pengetahuan itu terbatas pada nama pialang lawan transaksinya, bukan nama nasabah yang menjadi lawan transaksinya. Sistem perdagangan multilateral ini dilaksanakan untuk perdagangan komoditi yang tidak termasuk dalam sistem perdagangan alternatif. Berikut adalah skema yang menggambarkan mekanisme sistem perdagangan multilateral:



Universitas Indonesia



Gambar 2.2 Skema Perdagangan Multilateral

Skema di atas menggambarkan transaksi sehari-hari perdagangan komoditi. Investor atau nasabah yang melakukan penjualan atau pembelian komoditi tidak dapat melakukan sendiri transaksinya, tetapi harus melalui Perusahaan Pialang Berjangka yang telah mendapatkan ijin dari Bappebti sehingga dapat terdaftar di Bursa Berjangka.

Perdagangan dimulai dari adanya investor yang menyampaikan amanatnya untuk membeli dan/atau menjual komoditi tertentu melalui Perusahaan Pialang Berjangka tempat diri investor tersebut terdaftar sebagai nasabah, meskipun dalam hal tertentu Bappebti dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas komoditi untuk rekeningnya sendiri.¹¹¹ Nasabah yang berkehendak untuk membeli komoditi tertentu akan menyampaikan amanatnya untuk membeli komoditi yang dikehendaknya pada harga dan kuantitas tertentu.

Perusahaan Pialang Berjangka kemudian meneruskan amanat transaksi tersebut kepada sistem bursa. Perusahaan Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili

¹¹¹ Lihat Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

kepentingan nasabah yang bersangkutan.¹¹² Spesifikasi permintaan nasabah akan terinformasikan di sistem bursa, dan transaksi hanya akan terjadi jika terdapat kesesuaian dengan penawaran yang ada di Bursa Berjangka. Selama belum ada kecocokan penawaran maka permintaan akan terus terpampang dalam sistem selama waktu yang dikehendaki oleh nasabah beli. Transaksi akan terjadi jika terjadi kecocokan penawaran, yang mungkin akan terpenuhi oleh beberapa pihak yang menawarkan. Artinya permintaan seorang nasabah mungkin dapat terpenuhi oleh beberapa pihak nasabah yang mengajukan amanat jual atau penawaran.

Proses di atas juga berlaku sebaliknya untuk nasabah yang hendak melakukan penjualan terhadap komoditi tertentu. Nasabah yang berniat menjual komoditi tertentu menyampaikan amanatnya kepada persahaan Pialang Berjangka. Perusahaan Pialang Berjangka kemudian meneruskan amanat tersebut kepada sistem bursa. Spesifikasi penawaran nasabah akan terpaparkan di sistem bursa, dan transaksi hanya akan terjadi jika terdapat kesesuaian dengan permintaan yang ada di Bursa Berjangka. Selama belum ada kecocokan antara penawaran maka permintaan akan terus terpampang selama waktu yang dikehendaki oleh nasabah jual. Transaksi akan terjadi jika terjadi kecocokan harga dan spesifikasi komoditi antara permintaan dan penawaran, yang mungkin satu penawaran akan terpenuhi oleh beberapa pihak yang mengajukan permintaan. Artinya penawaran seorang nasabah mungkin dapat terpenuhi oleh beberapa pihak nasabah yang mengajukan amanat untuk membeli komoditi dalam harga dan spesifikasi yang sama.

Transaksi terjadi pada harga sesuai dengan pertemuan atau kesesuaian antara harga permintaan dan penawaran. Sistem multilateral ini menyebabkan tingkat harga yang selalu berubah dan merupakan ciri yang melekat pada perdagangan komoditi primer. Kekuatan pasar sangat menentukan arah pergerakan harga ini dan menjadi data yang berguna bagi dunia usaha, seperti dijelaskan sebagai berikut:¹¹³

“Banyaknya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi secara terbuka memungkinkan terbentuknya harga berdasarkan kekuatan pasar. Informasi harga yang diumumkan secara luas segera setelah terjadinya transaksi, sangat bermanfaat bagi dunia usaha di dalam negeri dan di luar negeri serta bagi petani sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang sekaligus

¹¹² Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹¹³ Lihat bagian penjelasan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

memperkuat daya tawar menawar. Risiko ini tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dipindahkan kepada investor yang bersedia mengambil risiko tersebut melalui BBJ.”

Proses penyampaian amanat nasabah dalam perdagangan multilateral ini dilakukan oleh Pialang Berjangka dengan sistem yang telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dengan perdagangan jarak jauh. BBJ memfasilitasi perdagangan multilateral untuk produk komoditas primer yang melibatkan banyak pembeli dan banyak pedagang.¹¹⁴ BBJ merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi.¹¹⁵ Sistem perdagangan multilateral ini berlaku untuk komoditi primer yang dapat dijadikan obyek perdagangan di Bursa Berjangka, yakni:¹¹⁶

- a. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan, yakni berupa kopi, kepala sawit, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, dan kopra.
- b. Komoditi di bidang pertambangan dan energi, yakni berupa emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, dan batu bara.
- c. Komoditi di bidang industri, yakni berupa gula pasir, *plywood*, *pulp* dan kertas, benang, semen, dan pupuk.
- d. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan, yakni berupa udang, ikan, rumput laut.
- e. Komoditi di bidang keuangan, yakni berupa mata uang asing.

Ciri komoditi yang diperdagangkan hanya diatur di bagian penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi:

¹¹⁴ Taufikul Basari. Tips Aman Berinvestasi dengan Komoditas Berjangka & Derivatif. <http://www.bisnis.com/articles/tips-aman-berinvestasi-dengan-komoditas-berjangka-and-derivatif>, diakses pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 18.23 WIB. Selama 2011 transaksi multilateral di BBJ mencapai 78.506 yang telah meningkat 392% dari tahun sebelumnya.

¹¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹¹⁶ Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

“Komoditi yang diperdagangkan, dalam hal ini biasanya berciri harganya fluktuatif, memiliki standar mutu tertentu, dan tersedia dalam jumlah cukup besar serta diperdagangkan secara bebas di pasar.”

Bagian penjelasan undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan mengikat. Artinya sampai saat ini belum ada standar persyaratan mengenai penetapan komoditi yang dapat diperdagangkan dalam sistem perdagangan multilateral, yang mengikat semua pihak termasuk pihak otoritas dalam menetapkan.

Transaksi yang telah terjadi di BBJ kemudian akan diproses oleh Lembaga Kliring Berjangka, yang bertugas menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, kontrak derivatif lainnya, dan/atau transaksi fisik komoditi, dan berwenang menyusun peraturan dan tata tertib kelembagaannya sendiri.¹¹⁷

2.4 Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Obyeknya yang Berupa Kontrak Derivatif

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengatur bahwa sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.¹¹⁸ Komoditi yang dapat dijadikan obyek kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan/atau kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah berupa indeks saham, indeks emas, dan mata uang asing.¹¹⁹ Selama kurun waktu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kontrak derivatif

¹¹⁷ Pasal 1 angka 9 dan Pasal 26 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹¹⁹ Lihat Pasal I Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

yang diperbolehkan diperdagangkan di Bursa Berjangka berupa kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currencies*) dan indeks, serta emas loco london.¹²⁰ Tidak terdapat perubahan pengaturan dalam hal penentuan kontrak derivatif tersebut, meskipun terdapat sedikit perbedaan redaksional. Bahkan Kepala Bapebti sudah mengatur mengenai syarat penetapan kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif, secara lebih lengkap dan jelas dibandingkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya. Persyaratan tersebut adalah:¹²¹

- a. Memiliki referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang bisa diakses oleh umum secara terus menerus;
- b. Paling sedikit diminati oleh dua penyelenggara sistem perdagangan alternatif sehingga memberi peluang yang cukup bagi likuiditas dan persaingan;
- c. Memiliki spesifikasi dan standar.

Persyaratan ini justru tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan peraturan pelaksanaannya yang harus diselesaikan paling lama sampai tanggal 8 Agustus 2013.¹²² Artinya sampai saat ini belum ada standar persyaratan mengenai penetapan kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif.

Jika persyaratan standar persyaratan mengenai penetapan kontrak derivatif diterapkan kembali, maka banyak jenis kontrak derivatif yang masih bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sebabnya, pada dasarnya kontrak derivatif tersebut merupakan kontrak yang memperjualbelikan surat-surat berharga dengan basis aset dasar, contohnya adalah *future contracts* atau kontrak berjangka *future*, *forwards contracts* atau kontrak berjangka *forward*, *option contracts* kontrak atau

¹²⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Bapebti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

¹²¹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Bapebti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

¹²² Pasal II ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

berjangka opsi, dan *swap contracts* atau kontrak berjangka swap.¹²³ Basis aset dasar dari kontrak derivatif meliputi:¹²⁴

- a. aset dasar dari jenis komoditas, contohnya: *metals, soft, grain, oilseeds, energy*.
- b. aset dasar dari jenis finansial, contohnya: saham, valuta atau *currency*, obligasi atau bond, emas, dan indeks.
- c. lain-lain, yaitu berbagai aset dasar yang dapat disekuritisasi dan mempunyai nilai jual/beli, misalnya: cuaca, asuransi, dan jenis-jenis eksotik serta sintetik lainnya.

2.5 Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Penarikan Margin

Margin, dalam konteks hubungan antara nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka, adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.¹²⁵ Margin tersebut diperlukan sebagai jaminan karena transaksi yang dilaksanakan Pialang Berjangka adalah transaksi yang diamanatkan oleh nasabahnya, di mana jangka waktu antara transaksi sebagai posisi terbuka dengan transaksi sebagai posisi penutup dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.¹²⁶ Ketentuan ini menempatkan keuntungan dan kerugian dari suatu transaksi sebagai risiko pribadi nasabah. Perusahaan Pialang Berjangka bertugas menyalurkan amanat nasabah untuk melakukan transaksi, padahal nilai keuntungan atau kerugian atas suatu transaksi baru dapat dihitung setelah dilakukan transaksi sebagai posisi penutup atas transaksi terbuka untuk suatu jenis kontrak derivatif tertentu dalam jumlah yang sama. Fungsi

¹²³ Adrian Sutedi. Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya. *loc.cit.*, hal. 126 dan 127.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 127.

¹²⁵ Lihat Pasal 1 angka 24 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Definisi margin dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 secara esensiil adalah sama, dengan sedikit perbedaan pada obyek transaksi saja.

¹²⁶ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

margin di sini adalah untuk menjamin bahwa nasabah memiliki kecukupan dana untuk menanggung kerugian jika transaksi nasabah pada akhirnya ditutup pada posisi rugi.

Pialang Berjangka memerlukan jaminan atas ketersediaan dana nasabah Pialang Berjangka di saat dilakukannya posisi penutup oleh nasabah. Suatu transaksi dalam perdagangan kontrak derivatif terdiri dari satu transaksi sebagai posisi terbuka dan satu transaksi sebagai posisi penutup, yang dilakukan atas suatu jenis kontrak derivatif dalam jumlah yang sama. Jika posisi terbuka adalah berupa transaksi beli, maka posisi penutupnya pasti berupa transaksi jual. Jika posisi terbuka adalah berupa transaksi jual, maka posisi penutupnya pasti berupa transaksi beli. Analogi posisi terbuka dan posisi penutup dalam perdagangan kontrak derivatif adalah seperti pada perdagangan barang pada umumnya. Contohnya adalah pada perdagangan fisik emas yang berupa perhiasan. Ketika seseorang mengharapkan mendapatkan keuntungan dari perdagangan perhiasan emas, maka orang tersebut harus melakukan pembelian fisik perhiasan emas dalam kualitas dan berat tertentu. Orang tersebut kemudian membeli perhiasan emas dari seorang pedagang perhiasan emas. Ketika harga emas naik dalam beberapa bulan kemudian, maka orang tersebut akan menjual kembali perhiasan emas kepada pedagang perhiasan emas, dalam kualitas dan berat perhiasan emas yang sama, dengan harga yang lebih tinggi sesuai harga pasaran. Keuntungan orang tersebut baru dapat dihitung setelah perhiasan emas dijual kembali pada pedagang perhiasan emas. Contoh ini menganalogikan seseorang yang membeli dan menjual perhiasan emas sebagai nasabah, dan pedagang perhiasan emas sebagai Pedagang Berjangka. Perhiasan emas tersebut dianalogikan sebagai kontrak derivatif atau kontrak lainnya yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif. Perbedaannya secara esensial adalah pada posisi terbuka dan posisi penutup transaksi. Jika seseorang tersebut hanya bisa melakukan transaksi beli sebagai transaksi posisi terbukanya dan transaksi jual sebagai posisi penutup atas perhiasan emas, maka nasabah Pialang Berjangka dapat melakukan transaksi beli atau jual sebagai transaksi posisi terbukanya dan melakukan transaksi kebalikan dari transaksi posisi terbukanya sebagai transaksi posisi penutup. Dalam sistem perdagangan alternatif, nasabah tersebut melakukan transaksinya melalui Perusahaan Pialang Berjangka, dalam artian sang nasabah tidak dapat berhubungan langsung dengan

pihak perdagangan berjangka. Amanat untuk melakukan transaksi jual atau beli, disampaikan oleh nasabah, dan dilaksanakan oleh Perusahaan Pialang Berjangka.

2.6 Keterkaitan Ketentuan Pasar Modal mengenai Sistem Perdagangan Alternatif

Aspek produk merupakan penentu pembeda antara transaksi di Bursa Berjangka dengan transaksi di bursa lainnya di Indonesia, yakni bursa efek. Otoritas masing-masing bursa wajib membuat kebijakan yang memilah antara produk perdagangan yang dapat diperdagangkan melalui perdagangan berjangka atau melalui bursa efek. Ketentuan baru mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menimbulkan kerancuan batas kewenangan antara Bappebti dengan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sebabnya, perdagangan kontrak yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka bersifat tumpang tindih dengan efek derivatif yang diperdagangkan di bursa efek. Perdagangan kontrak derivatif di pasar modal tersebut berada di bawah otoritas Bapepam-LK, di mana Bapepam-LK ini berada di bawah Menteri Keuangan. Hal tersebut diatur dalam undang-undang pasar modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01./2005.¹²⁷ Dasar legitimasi kegiatan perdagangan kontrak derivatif di pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Bapepam, Peraturan Bapepam, Surat Edaran Ketua Bapepam, dan peraturan-peraturan lain dari bursa efek ataupun lembaga lain yang terlibat dalam sistem perdagangan di bursa efek, seperti misalnya:

- a. Surat Keputusan Bapepam No. Kep.07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek;

¹²⁷ Bapepam-LK. <http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm>, diakses pada tanggal 22 April 2012 pukul 21.27 WIB. Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Peraturan Bapepam No. III. E. 1 tanggal 31 Okt 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek; dan
- c. Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-01/PM/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam Pelaporan MKBD Perusahaan Efek.

Keterkaitan ketentuan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan ketentuan sistem perdagangan alternatif di bidang perdagangan berjangka adalah mengenai kontrak derivatif. Perdagangan kontrak derivatif juga dapat dilaksanakan di pasar modal karena masuk dalam lingkup pengaturan pasar modal. Bapepam-LK memiliki definisi sendiri mengenai kontrak berjangka yang berbeda dengan definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Kontrak Berjangka didefinisikan oleh Bapepam-LK sebagai suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang.¹²⁸ *Underlying* yang dimaksud adalah adalah efek, indeks efek, sekumpulan efek atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak.¹²⁹ Bursa efek menerjemahkan efek derivatif sebagai berikut:

“Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.”

Derivatif yang terdapat di Bursa Efek adalah derivatif keuangan (*financial derivative*) yang merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang

¹²⁸ Lihat Pasal 1 huruf (b) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek.

¹²⁹ Lihat Pasal 1 huruf (h) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek.

mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (*currency*), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Beberapa jenis kontrak berjangka indeks efek yang diperdagangkan di pasar modal adalah:¹³⁰

- a. *LQ45 Futures*. *LQ45 Futures* menggunakan *underlying* indeks LQ45, LQ45 telah dikenal sebagai *benchmark* saham-saham di Pasar Modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, indeks LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan penelusuran indeks secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia.
- b. *Mini LQ45 Futures*. *Mini LQ45 Futures* adalah kontrak yang menggunakan *underlying* yang sama dengan *LQ45 Futures* yaitu indeks LQ45, hanya saja *Mini LQ45 Futures* memiliki *multiplier* yang lebih kecil (Rp 100 ribu / poin indeks atau 1/5 dari *LQ45 Futures*) sehingga nilai transaksi, kebutuhan margin awal, dan *fee* transaksinya juga lebih kecil. Produk *Mini LQ45 Futures* ditujukan bagi investor pemula dan investor retail yang ingin melakukan transaksi LQ45 dengan persyaratan yang lebih kecil. *Mini LQ45* dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran investor retail yang baru akan mulai melakukan transaksi di indeks LQ45.
- c. *LQ45 Futures Periodik*. Kontrak yang diterbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode hari bursa tertentu.
- d. *Mini LQ45 Futures Periodik*. Kontrak yang diterbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode hari bursa tertentu. Nilai *multiplier* kontrak ini lebih kecil daripada *LQ45 Futures Periodik*.
- e. *Japan (JP) Futures*. Produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif BEI ke produk yang menjadi *benchmark* dunia. Dengan *JP Futures* memungkinkan investor menarik manfaat dari pergerakan pasar Jepang sebagai pasar saham paling aktif setelah pasar Amerika Serikat.

¹³⁰ <http://www.idx.co.id/Home/ProductAndServices/Derivatives/tabid/153/language/id-D/Default.aspx>, diakses pada tanggal 19 Mei 2012 pukul 21.09 WIB.

Beberapa kontrak berjangka di atas merupakan kontrak berjangka yang menggunakan *underlying* berupa indeks saham. LQ45 *Futures*, Mini LQ45 *Futures*, LQ45 *Futures* Periodik, dan Mini LQ45 *Futures* Periodik merupakan kontrak berjangka indeks saham yang merupakan efek turunan dari bursa saham Indonesia, sedangkan Japan (JP) *Futures* merupakan efek turunan dari bursa saham di Jepang.

Produk derivatif yang ditransaksikan di pasar modal Indonesia hanya merupakan sebagian kecil dari produk derivatif yang diperdagangkan oleh pasar modal di seluruh dunia. Produk derivatif ini terus berkembang dan bervariasi bentuknya, tergantung dari kebijakan otoritas masing-masing negara. Beberapa contoh produk derivatif di pasar modal adalah:¹³¹

a. *Bukti Right*

Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan bukti *right* yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membeli saham baru dengan harga yang lebih murah. Dilusi akan terjadi pada kepemilikan atau jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham akan berkurang secara proporsional terhadap jumlah total saham yang diterbitkan oleh perusahaan, jika pemegang saham tidak menukar bukti *right* tersebut. Bukti *right* diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti *right* diterbitkan pada penawaran umum terbatas, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti *right* juga diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu.

b. *Warrant*

Warrant melekat pada saham sebagai daya tarik pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Pemilik *warrant* memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham di pasar sekunder dengan menukarkan *warrant* yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. *Warrant* dapat

¹³¹ Adrian Sutedi. Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya. *loc.cit.*, hal. 13-18.

diperdagangkan secara terpisah setelah saham atau obligasi tersebut dicatatkan di bursa. Periode perdagangan *warrant* lebih lama dari lama dari bukti *right*, yakni antara tiga sampai dengan lima tahun. *Warrant* merupakan suatu pilihan, di mana pemilik *warrant* mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak *warrant* pada saat jatuh tempo. Pemilik *warrant* dapat menukarkan *warrant* yang dimilikinya enam bulan setelah *warrant* tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga *warrant* berfluktuasi selama periode perdagangan, sehingga jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaan, investor tidak akan menukarkan *warrant* yang dimilikinya dengan saham perusahaan dan akan mengalami kerugian atas harga beli *warrant* tersebut.

c. Kontrak Berjangka atas Indeks Efek

Kontrak berjangka atas indeks efek atau yang disebut juga sebagai *index futures*, adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan para pihak untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap pihak harus menyetorkan margin awal sebelum membuka kontrak. Kontrak tersebut memiliki waktu yang terbatas sehingga pada saat jatuh tempo, posisi kontrak harus ditutup pada harga berapapun yang terjadi di bursa. Margin itu sendiri harus berada pada satu level harga tertentu dan jika margin berada di bawah level tersebut, maka lembaga kliring akan meminta investor untuk menambah dananya sebagai margin tambahan. Manfaat melakukan transaksi *index futures* adalah untuk melindungi investasi untuk meminimalkan risiko dan memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga di pasar riil dan pasar berjangka. *Index futures* dapat dijadikan sarana spekulasi investor karena dapat diperoleh keuntungan dengan modal yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan jika melakukan transaksi perdagangan masing-masing saham. Investor harus menutup atau menyelesaikan posisinya, walaupun harga yang terjadi berbeda dengan harapannya, sehingga investor dapat mengalami kerugian yang sangat besar dibandingkan modal awal yang disetorkannya sebagai margin.

d. Opsi

Opsi adalah suatu kontrak berupa hak tapi bukan merupakan kewajiban bagi pembeli kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Opsi merupakan salah satu instrumen derivatif di pasar modal, yang merupakan turunan dari beberapa jenis aset seperti saham, obligasi, mata uang, dan juga komoditi.

e. Opsi Saham

Opsi saham adalah suatu kontrak yang menggunakan saham sebagai aset landasan. Opsi saham merupakan instrumen derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai dan karakteristik aset yang melandasinya. Perbedaan antara opsi saham dan saham biasa terletak pada kontrak antara pembeli dan penjual. Pembeli akan membayar dalam suatu harga untuk memenuhi hak-hak tertentu dan penjual akan memberikan haknya sebagai imbalan dari harga tersebut. Tidak seperti saham biasa, jumlah opsi yang beredar tergantung dari jumlah pembeli dan penjual yang tertarik untuk menerima dan mengkonversikan haknya.


f. Efek Beragun Aset

Efek beragun aset adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek bangunan aset yang portfolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen. Efek bersifat utang oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

g. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)

KIK-EBA adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Aspek produk perdagangan merupakan penentu pembeda antara transaksi di perdagangan berjangka dengan transaksi di bursa efek. Otoritas masing-masing bursa wajib membuat kebijakan yang memilah antara produk perdagangan yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka dengan bursa efek. Kesamaan atau ketumpangtindihan penetapan produk yang sejenis yang diperdagangkan di perdagangan berjangka dan bursa efek, mengakibatkan tidak ada pembeda antara perdagangan berjangka dan perdagangan efek dalam konteks perdagangan kontrak derivatif.



Universitas Indonesia

BAB III
KEKUATAN BERLAKUNYA KETENTUAN MENGENAI
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
SECARA YURIDIS DAN FILOSOFIS

Ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika undang-undang tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Syarat tersebut berlaku terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹³² Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³³ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diterbitkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tersedianya peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai peraturan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.¹³⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan

¹³² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³⁴ Lihat butir menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan langkah implementasi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan mendasarkan pada konsep negara hukum tersebut.

Sistem hukum nasional harus diterapkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi hukum nasional merupakan kepentingan yang merupakan hendak difasilitasi. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara umum memuat materi-materi pokok yang meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.1 Pemenuhan Syarat Formil oleh Ketentuan yang Mengatur mengenai Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka

Pemenuhan syarat formil oleh ketentuan yang mengatur mengenai sistem perdagangan alternatif dalam perdagangan berjangka, harus memperhatikan mengenai tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni mencakup tahap pembuatan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹³⁵ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi secara formil harus melalui tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan secara runtut dan sesuai prosedur. Tahap yang paling krusial adalah tahap pengesahan dan pengundangan, karena dengan dilakukannya pengesahan menandakan bahwa rancangan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan DPR mengajukan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut kepada Presiden untuk disahkan.¹³⁶ Pengesahan Presiden menandakan bahwa Presiden telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang secara prosedural telah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Pengajuan rancangan undang-undang oleh DPR kepada Presiden, menandakan bahwa DPR juga dapat dianggap telah mengetahui bahwa rancangan undang-undang secara prosedural telah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dengan benar.

Setelah disahkan, maka Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi barulah wajib untuk diundangkan¹³⁷, sehingga menjadi mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkannya.¹³⁸ Kekuatan mengikat ini adalah kekuatan berlakunya undang-undang secara yuridis, karena serangkaian tahapan formil telah selesai dilaksanakan.

Undang-undang tidak selalu berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkannya, jika ditentukan lain pada peraturan perundang-undangan

¹³⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³⁶ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³⁷ Lihat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³⁸ Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang bersangkutan.¹³⁹ Artinya, tahapan pengundangan tidak lagi krusial jika ketentuan dalam undang-undang itu sendiri secara jelas telah mengatur bahwa dengan tidak perlu diundangkannya maka undang-undang dapat mulai mengikat sejak tanggal yang ditetapkan. Semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahapan yang mutlak untuk dilalui, kecuali tahap pengundangan selama diatur secara jelas dalam peraturan yang bersangkutan.

Telah dimuatnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232, menandakan telah terpenuhinya syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2 Pemenuhan Syarat Materiil oleh Ketentuan yang Mengatur mengenai Sistem Perdagangan Alternatif dalam Perdagangan Berjangka

Undang-undang hanya dapat disahkan selama telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden.¹⁴⁰ Kesepakatan tersebut juga merupakan kesepakatan terhadap substansi rancangan undang-undang. Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak menjamin bahwa substansi undang-undang tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujiannya dapat dilakukan oleh Mahkamah

¹³⁹ Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Agung.¹⁴¹ Mahkamah Konstitusi dengan demikian berwenang menguji substansi ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jika diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji substansi ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif yang diatur dalam keputusan-keputusan Kepala Bappebti jika diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau undang-undang lainnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyediakan mekanisme pengujian jika terjadi pertentangan dengan substansi Pancasila. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa jika terjadi pertentangan dalam konteks filosofis, maka hal ini hanya akan menjadi wacana yang tidak dapat diuji secara yuridis. Pengujian terhadap kesesuaian undang-undang terhadap substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikatakan sudah cukup mewakili pengujian undang-undang terhadap Pancasila, dengan asumsi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah secara lengkap menjabarkan substansi dalam Pancasila.

Pengujian terhadap substansi dari ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan, yakni harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan memenuhi asas-asas tertentu dan pengaturan-pengaturan tertentu, serta harus adanya perintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

¹⁴¹ Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan undang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara kumulatif meliputi:¹⁴²

- a. Kejelasan tujuan, yang berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang berarti bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang berarti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yang berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yang berarti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

¹⁴² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagian penjelasannya.

atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan, secara alternatif harus mencerminkan asas sebagai berikut:¹⁴³

- a. Pengayoman, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika, yang berarti bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁴³ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan bagian penjelasannya.

- g. Keadilan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- k. peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain adalah asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam hukum pidana, atau asas lain seperti misalnya asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik yang dikenal dalam hukum perdata yakni hukum perjanjian.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang secara alternatif berisi:¹⁴⁴

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Substansi undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk

¹⁴⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

berdasarkan kewenangan. Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁵

Syarat-syarat di atas merupakan pedoman kajian agar dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan berlaku secara yuridis dari ketentuan yang mengatur mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, meski secara tidak langsung juga merupakan kajian terhadap landasan filosofis dalam substansi pengaturannya karena beberapa syarat yang berkaitan dengan landasan filosofis suah terwakili dalam prasyarat tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Hasil kajian ini merupakan alat untuk mengetahui posisi dari undang-undang yang baru. Analisis menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Khusus mengenai kekuatan berlaku filosofis, maka keberadaan landasan filosofis mutlak diperlukan, karena:¹⁴⁶

“Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Kekuatan berlakunya undang-undang perdagangan berjangka secara filosofis adalah pada terpenuhinya cita-cita negara. Cita-cita tersebut terdapat di Pancasila sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Republik Indonesia, sebagai hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan.¹⁴⁷ Pancasila merupakan sumber

¹⁴⁵ Lihat Pasal 8 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan bagian penjelasannya.

¹⁴⁶ Lihat Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Hal. 6.

¹⁴⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

segala sumber hukum negara yakni sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴⁸

Cita-cita negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁴⁹ Konsep negara kesejahteraan tersebut dianut oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...”¹⁵⁰ Tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat karena pada hakekatnya negara adalah rakyat, dan kuasa adalah milik rakyat. Pemerintah bekerja adalah untuk rakyat, sehingga tujuan mendirikan negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah dengan melindungi segenap rakyat Indonesia melalui hukum yang berlaku. Maksimalisasi kesejahteraan bukan dalam arti maksimalisasi kesejahteraan individu, tetapi kesejahteraan seluruh masyarakat.¹⁵¹ Hal tersebut telah menjadi landasan berpikir pemerintah yang melatarbelakangi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagai berikut:

“bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar perdagangan berjangka komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak

¹⁴⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagian penjelasannya. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁴⁹ Ridwan HR. *Loc. cit.*, hal. 11. Ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

¹⁵⁰ Lihat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵¹ Erman Rajagukguk. *Filsafat Hukum Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010, hal. 148.

yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi.”¹⁵²

Semua kalangan yang terlibat dalam perdagangan berjangka, menjadi sasaran perlindungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti memegang tanggung jawab perlindungan ini. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti dilakukan dengan salah satu tujuannya untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka, seperti diterangkan sebagai berikut:¹⁵³

“Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan semua pihak” adalah terhindarnya masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, antara lain, membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan risiko yang dihadapi kepada calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah.”

Artinya, baik kalangan petani ataupun kalangan pedagang ataupun kalangan investor, semuanya dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap petani kecil ini sebenarnya yang menjadi sasaran yang paling spesifik dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana diterangkan sebagai berikut:¹⁵⁴

“Indonesia sangat beruntung sebagai salah satu negara penghasil komoditi dunia yang memiliki manfaat ekonomi yang tinggi karena sebagian besar hasilnya dijual ke pasar internasional (ekspor). Sebagai ilustrasi, komoditi utama dunia yang dihasilkan oleh Indonesia seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit, olein, timah, batubara, emas, rumput laut, hasil hutan, dan aluminium. Sebagai negara penghasil komoditi, risiko yang mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan di atas perlu diatasi dengan instrumen yang disebut sebagai perdagangan berjangka. Fungsi ekonomi perdagangan berjangka adalah sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) serta sarana penciptaan harga (*price discovery*) sebagai harga rujukan (*reference of price*) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia. Dengan perdagangan berjangka tersebut,

¹⁵² Lihat Bagian Penjelasan dari Butir Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁵³ Lihat Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan bagian penjelasannya.

¹⁵⁴ Lihat alinea ketiga bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

risiko yang merugikan para pelaku usaha khususnya petani kecil dapat terlindungi.

Kekuatan berlakunya undang-undang perdagangan berjangka secara filosofis dengan demikian telah dipenuhi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang telah diterangkan dalam bagian pertimbangannya. Bentuk perlindungan hukum terjabarkan dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan-larangan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut akan dijabarkan dalam bab selanjutnya dari penelitian ini.

Pemenuhan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, terhadap syarat substansial secara ideal belum terpenuhi karena masih menyisakan permasalahan hukum yang utama, yakni dalam hal pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Perdagangan, yang seharusnya telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁵ Pemberian kewenangan dari Menteri Keuangan kepada Bapepam-LK yang bersinggungan dengan kewenangan dari Menteri Perdagangan yang diberikan kepada Bappebti, sama-sama memberikan kekuasaan kepada kedua badan otoritas tersebut untuk mengawasi dan mengatur mengenai perdagangan kontrak derivatif. Kegiatan perdagangan kontrak derivatif keuangan berada pada dualisme otoritas yang mengawasi, yakni Menteri Perdagangan melalui Bappebti dan Menteri Keuangan melalui Bapepam-LK.

Otoritas yang pertama adalah Bappebti, yang secara ketatanegaraan bertanggungjawab kepada Menteri Perdagangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁵⁵ Lihat Pasal 8 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan bagian penjelasannya.

Republik Indonesia Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/M-DAG/PER/8/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010. Otoritas yang kedua adalah Bapepam-LK yang secara ketatanegaraan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.¹⁵⁶

Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan sebenarnya telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menerbitkan keputusan mengenai organisasi dan tata kerja lembaga kementeriannya, yang diterbitkan oleh kedua menteri sesuai dengan bidang tugasnya.¹⁵⁷ Namun hal ini tetap menyisakan permasalahan, yakni terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga kementerian tersebut yakni sama-sama berwenang mengatur, memeriksa, dan mengawasi kegiatan perdagangan produk derivatif keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Perdagangan yang menjadi dasar pembentukan Bapepam-LK dan Bappebti harus memperhatikan pemenuhan syarat formal pembentukannya dan penetapannya, yang didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi.¹⁵⁸ Keputusan-keputusan tersebut memiliki kekuatan berlaku yuridis jika sesuai dengan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan formal dan hierarki tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Persyaratan tersebut berlaku untuk semua undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang

¹⁵⁶ Bapepam-LK. <http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm>, diakses pada tanggal 22 April 2012 pukul 21.27 WIB. Bapepam-LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵⁷ Philipus M. Hadjon, dkk. *Loc. cit.*, hal 59. Lihat juga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵⁸ Sudikno. *loc. cit.*, hal. 94 dan 95.

Perdagangan Berjangka Komoditi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:¹⁵⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan pada hierarki di atas, yakni penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶⁰ Peraturan perundang-undangan yang berada di urutan bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di urutan yang berada di atasnya. Keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Perdagangan yang menjadi dasar pembentukan Bapepam-LK dan Bappebti tidak

¹⁵⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagian penjelasannya.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagian penjelasannya.

termasuk dalam hierarki di atas, tetapi masuk dalam jenis peraturan lain sesuai yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan lain yang dimaksud adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁶¹ Keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Menteri Perdagangan yang menjadi dasar pembentukan Bapepam-LK dan Bappebti dapat memiliki kekuatan hukum jika dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶² Hakikat peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁶³ Putusan menteri diterbitkan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah, dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kajian secara yuridis akan memberikan dasar pembedaan, yakni kepada masing-masing Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, dalam membentuk dan memberikan otoritas kepada salah satu bagian organisasi kementeriannya, karena keputusan menteri tersebut diterbitkan berdasarkan amanat undang-undang. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan

¹⁶¹ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶² Lihat bagian penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶³ Lihat bagian penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Bappebti. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.¹⁶⁴ Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Bappebti dilakukan dengan tujuan untuk:¹⁶⁵

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, maka Bapepam-LK dan Bappebti dilengkapi dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:¹⁶⁶

Tabel 1.3 Perbandingan Tugas dan Fungsi Bapepam-LK dan Bappebti

	Bapepam-LK	Bappebti
Tugas	Bapepam-LK mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan	Bappebti mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka, pasar fisik komoditi di Bursa

¹⁶⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yakni mengenai penyebutan resmi nama Kementerian Perdagangan.

¹⁶⁵ Lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁶⁶ Lihat <http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/?prof=tupoksi>, dan http://www.kemendag.go.id/tupoksi_badan_pengawas_perdagangan_berjangka_komoditi/, diakses pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.30 WIB.

	melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Berjangka, sistem resi gudang, pasar lelang dan jasa.
Fungsi	<p>Bapepam-LK mempunyai fungsi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal; b. penegakan peraturan di bidang pasar modal; c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal; d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik; e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan; h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan; j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan k. pelaksanaan administrasi badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. 	<p>Bappebti mempunyai fungsi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, sistem resi gudang, pasar lelang dan jasa. c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka serta pasar fisik komoditi di Bursa Berjangka, sistem resi gudang, pasar lelang dan jasa; dan d. pelaksanaan administrasi badan.

Rincian tugas dan kewenangan kedua lembaga tersebut merupakan pedoman yang masih harus dijabarkan secara lebih spesifik. Tumpang tindih kewenangan tidak akan terjadi jika penjabaran tersebut telah disinkronisasikan. Kenyataannya, pengaturan mengenai perdagangan produk derivatif keuangan mengalami dualisme otoritas. Penyebab utama terjadinya tumpang tindih pengaturan mengenai perdagangan produk derivatif keuangan lebih merupakan kesalahan dalam pengorganisasian berdasarkan asas legalitas. Pengorganisasian sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*).¹⁶⁷ Pengorganisasian tersebut tidak hanya diterjemahkan sebatas pengorganisasian setingkat lembaga tinggi negara, namun juga dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan yang terdiri dari pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan), di mana suatu badan hanya memiliki wewenang jika dia diberikan suatu wewenang yang secara eksplisit dan disahkan menurut hukum publik.¹⁶⁸ Solusi dari permasalahan pengorganisasian ini sebenarnya telah disediakan oleh peraturan, yakni dengan dibentuknya Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian.¹⁶⁹ Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁷⁰

Sistem ketatanegaraan menjadi isu utama untuk menyelesaikan tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga kementerian. Maka dari itu, Presiden seharusnya mengambil sikap untuk membagi dan memperjelas kewenangan antara

¹⁶⁷ Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 35.

¹⁶⁸ Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal 10. Selain badan pemerintahan, kesatuan pemerintahan juga terdiri dari badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak Pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan-tindakan hukum menurut hukum sipil.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

¹⁷⁰ Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, dalam hal mengenai otoritas yang berwenang mengatur mengenai perdagangan kontrak derivatif keuangan. Namun hal ini pun tidak pernah dilakukan oleh Presiden.

Peran Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan sangatlah krusial, karena setiap menteri tersebut diberi kewenangan untuk menyusun sendiri lingkup kewenangan kelembagaannya dan disahkan dengan peraturan kementerian tersebut masing-masing. Tumpang tindihnya lingkup kewenangan antara Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi, meski peraturan perundang-undangan telah memberikan solusi. Kondisi seperti inilah yang dikatakan oleh Scholten sebagai sesuatu yang khayal, karena:¹⁷¹

“Undang-undang tidak selalu jelas. Kemampuannya untuk memberikan jawaban terhadap seribu satu persoalan yang dihadapkan kepadanya juga sangat rendah. Undang-undang tidak menyediakan pasal-pasal yang secara langsung bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Menurut Scholten, adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan, undang-undang telah mengatur segalanya secara tuntas. Kodifikasi yang merupakan ciri abad ke-19 beranggapan, legislatif dengan segala kekuatan telah mengatur semua kejadian yang akan datang. Tidak ada kekosongan (*leemte*) dan cacat, sehingga penafsiran adalah berlebihan dan tidak diperlukan. Memang undang-undang sebagai karya manusia mengandung cacat, tetapi harus dikembalikan kepada badan legislatif.”

Pengorganisasian tugas dan fungsi setiap kementerian seharusnya tidak diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, karena terbatasnya kemampuan peraturan perundang-undangan untuk menyediakan jawaban bagi segala macam permasalahan. Produk derivatif keuangan yang diperdagangkan di perdagangan berjangka adalah nilai tukar mata uang asing dan indeks saham. Secara teoritis, substansi pengaturan mengenai hal tersebut seharusnya dilakukan di pasar modal, di bawah otoritas Bapepam-LK. Oleh karena itu, teori hukum progresif sangat diperlukan dalam memberikan solusi bagi permasalahan ini.

Ketentuan yang mengatur bahwa Kementerian Koordinator seharusnya melakukan sinkronisasi terhadap lingkup kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan memang adalah pasal yang tidak langsung dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan. Maka dari itu hukum progresif diharapkan

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 129 dan 130.

adanya penafsiran terhadap hukum, sehingga hukum yang progresif adalah hukum yang melayani masyarakatnya, seperti pendapat berikut:¹⁷²

“ Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harafiah saja. Dengan cara seperti tersebut, hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif.”

Perspektif hukum progresif adalah sudut pandang yang melihat hukum yang memiliki kemampuan untuk mengabdikan kepada masyarakat sebagai hukum yang selalu dalam proses menjadi, menuju pada tercapainya faktor seperti keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada rakyat.¹⁷³ Oleh karena itu, penggunaan perspektif hukum progresif dalam menilai dualisme otoritas Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan adalah menekankan pada kemampuan undang-undang perdagangan berjangka untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat investor, bagaimanapun pengaturannya. Hukum progresif menilai bahwa pengaturan produk perdagangan derivatif keuangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, yakni berupa kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif di bawah otoritas Bappebti, harus dapat menjamin keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada masyarakat investor. Hal ini berarti berkaitan dengan penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum pada investor, selaku pihak yang paling berpotensi untuk dirugikan. Jadi, dualisme otoritas pada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan bukanlah merupakan permasalahan hukum. Meskipun demikian, untuk lebih menjamin adanya optimalisasi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat investor, maka produk perdagangan yang dapat diperdagangkan di bursa efek atau Bursa Berjangka harus dipetakan dan dipilah-pilah. Pemilahan ini penting karena masing-masing menteri memiliki keahlian yang spesifik dalam bidangnya. Dalam konteks pelayanan publik, keahlian pelayanan yang spesifik akan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Pada akhirnya, hukum mengenai perdagangan produk derivatif keuangan di sistem perdagangan alternatif atau sistem lainnya di bursa manapun, dapat berfungsi secara optimal dalam melayani masyarakat pemodal.

¹⁷² Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 128.

¹⁷³ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 33.

Kekuatan berlakunya ketentuan yuridis dan filosofis mengenai pengaturan sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah terpenuhi, dengan berdasarkan kajian secara yuridis. Dualisme otoritas dalam kegiatan transaksi derivatif bukan merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan analisis hukum yang normatif, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa Bappebti secara sah dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan ketika Bappebti mengatur mengenai sistem perdagangan alternatif, hal tersebut telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/M-DAG/PER/8/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010. Berbeda dengan sudut pandang positivistik, teori hukum progresif menghendaki bahwa dualisme otoritas ini harus diselesaikan supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat, dengan dilakukannya sinkronisasi dan pemilahan yang jelas terhadap lingkup transaksi derivatif yang berada di bawah Bappebti dan Bapepam-LK. Pendekatan ilmiah dengan menggunakan ilmu ekonomi harus diterapkan, yakni dengan memilah khusus mengenai transaksi derivatif keuangan harus berada di bawah otoritas Bapepam-LK, sedangkan derivatif yang berhubungan dengan komoditi berada di bawah otoritas Bappebti.

3.3 Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Perdagangan Berjangka

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.¹⁷⁴ Hukum yang dimaksud adalah hukum yang telah memiliki kekuatan berlaku yuridis karena hukum yang belum diundangkan jelas tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya karena prinsip legalitas. Setiap manusia mengharapkan bahwa hukum dapat ditetapkan dalam hal terjadi peristiwa hukum yang konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian hidup.¹⁷⁵ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum sehingga hukum harus ditegakkan.

Kehidupan manusia sarat dengan berbagai nilai. Nilai mengandung sebuah kode atau standar yang terus dipertahankan di sepanjang waktu dan mengorganisasikan sebuah sistem tindakan.¹⁷⁶ Pedoman tersebut bersifat abstrak dan perlu dijabarkan lebih konkret. Ketidak serasian antara perilaku dan nilai dapat menyebabkan gangguan terhadap penegakan hukum. Fungsi mempertahankan hukum terhadap peristiwa pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan atau kemungkinan perbuatan melawan hukum, dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif.¹⁷⁷ Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan hukum sehingga hukum ditaati dan berjalan semestinya untuk mencapai tujuan hukum.

Hakim menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum, dengan dibekali kewenangan untuk menerapkan hukum. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum namun juga ditugaskan untuk

¹⁷⁴ Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal. 160.

¹⁷⁵ Boy Nurdin. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hal 107.

¹⁷⁶ Clyde Cluckhohn dalam Thomas E. Davitt, diterjemahkan oleh Yudi Santoso. *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum, Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi dan Antropologi bagi Lahirnya Hukum* (Yogyakarta: Pallmal, 2012), hal. 2.

¹⁷⁷ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal 107.

menciptakan hukum, karena hakim harus mampu untuk menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim.¹⁷⁸ *Rechtsvinding* tidak sekedar diartikan sebagai penerapan hukum, namun mencakup juga upaya penegakan dan pelaksanaan hukum, meskipun istilah pembentukan hukum lebih disukai karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seolah-olah hukumnya sudah ada.¹⁷⁹ Perbedaan penggunaan istilah bukanlah hal yang perlu terlalu dalam diperdebatkan. Istilah penemuan hukum dan pembentukan hukum bermuara pada suatu ide yang sama, yakni hakim harus secara aktif menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa hukum yang konkret, dengan tidak dibatasi oleh sifat statis dari peraturan perundang-undangan. Hakim harus bersifat dinamis karena demikianlah sifat dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Prinsip bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum telah dianut di Indonesia sejak tahun 1847 melalui peraturan zaman Hindia Belanda yang disebut dengan *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*, yang pada pasal 22 mengatur bahwa:

“Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.”

Peraturan tersebut dibuat dengan pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu sempurna dan lengkap. Pemahaman ini pernah tidak dianut dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam ketentuan Pasal 95 ayat 2 UUDS. Ketentuan konstitusi tersebut menganut asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidak ada hak pada hakim untuk menguji atau mengkaji undang-undang. Asas ini tidak lagi dianut oleh hukum Indonesia karena di dalam ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

¹⁷⁸ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal 107.

¹⁷⁹ Algra dalam Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal. 163.

Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa paradigma yang berlaku saat ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan dipandang tidak selalu sempurna sehingga diperlukan upaya-upaya hakim untuk terus menyempurnakannya. Upaya perbaikan ini merupakan upaya yang sulit untuk dilakukan karena hukum positif merupakan suatu sistem yang formal.¹⁸⁰ Upaya mencabut atau mengubah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem negara dalam suatu waktu tertentu adalah sulit, walaupun peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari pemahaman para sarjana hukum di abad ke-19 adalah bahwa hukum tersebut merupakan kesatuan lengkap yang tertutup, sehingga tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan. Pendapat seperti ini merupakan penghambat bagi kinerja hakim untuk melakukan penemuan hukum.

Paul Scholten menyebutkan peranan hakim untuk menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa konkret sebagai *rechtsvinding*, oleh karena itu hakim menentukan hukum mana yang berlaku dan yang tidak berlaku terhadap suatu peristiwa.¹⁸¹ Paul Scholten memang memiliki pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terbuka.¹⁸² Hakim diperbolehkan untuk menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki tugas untuk menemukan hukum tetapi tidak berarti bahwa hakim menjalankan peran legislatif¹⁸³ karena keputusan hakim tidak memiliki kekuatan berlaku umum selayaknya peraturan perundang-undangan karena putusan hakim

¹⁸⁰ C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 70.

¹⁸¹ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal 87.

¹⁸² C.S.T. Kansil. *loc. cit.*, hal. 65.

¹⁸³ Lihat Jimly Asshiddiqie. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. *loc. cit.*, hal. 218-219. Undang-Undang Dasar 1945 pada mulanya tidak dirumuskan berdasarkan atas teori trias politica yang memisahkan secara tegas antar tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khusus mengenai cabang kekuasaan judikatif memang ditentukan harus mandiri atau bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah, namun pemisahan yang tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif tidak dijadikan landasan berpikir dalam merumuskan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan presiden. Ajaran yang dianut pada awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah teori pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan teori pemisahan kekuasaan yang bersifat horisontal. Terjadi pergeseran mengenai teori yang dianut tersebut seiring dengan proses amandemen konstitusi yang telah berlangsung empat kali di Indonesia. Amandemen konstitusi yang terakhir menandakan secara resmi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif. Hal ini mengundang penilaian dari para ahli katetenegaraan bahwa agenda perubahan konstitusi di Indonesia masih bersifat tambal sulam.

hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara di pengadilan.¹⁸⁴ Ketentuan Pasal 21 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor* Indonesia merupakan dasar pembenar argumen tersebut, yakni mengatur bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum.

Penemuan hukum dalam suatu peristiwa harus didukung oleh ilmu bantu yang berupa metode penemuan hukum, agar hakim tidak sewenang-wenang dalam menemukan hukum. Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal adalah interpretasi atau penafsiran, argumentasi atau penalaran, dan eksposisi atau konstruksi hukum. Metode interpretasi digunakan jika peraturan perundang-undangan tidak jelas. Metode argumentasi digunakan jika peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada. Metode konstruksi hukum digunakan apabila peraturan perundang-undangannya tidak ada. Metode-metode tersebut bukan peraturan yang mengikat hakim, karena hanya merupakan pedoman sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan putusannya secara ilmiah. Penggunaan metode-metode penemuan hukum penting untuk menjadi tolak ukur dalam menganalisis putusan hakim.

Metode interpretasi merupakan metode untuk menafsirkan teks peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan perkara konkret dan peraturan-peraturan hukum. Menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa-peristiwa konkret di kehidupan masyarakat. Hakim wajib menafsirkan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, sehingga dapat membuat suatu keputusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim yang dilandaskan pada asas kemerdekaan hakim, dengan tetap terdapat beberapa pembatasan terhadap kemerdekaan tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

¹⁸⁴ C.S.T. Kansil. *loc. cit.*, hal. 65.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Hakim tetap tunduk pada kehendak pembuat peraturan undang-undangan, dalam konteks ini adalah pembuat peraturan perundang-undangan terkait. Kehendak pembuat peraturan perundang-undangan itu harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Pancasila. Kehendak para pendiri bangsa Indonesia merupakan batasan dalam pelaksanaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan juga membatasi kehendak para pembuat peraturan perundang-undangan. Kehendak itu tidak selalu dapat dibaca dan ditemukan dari teks peraturan perundang-undangan, sehingga hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, atau dalam sistem undang-undang, atau dalam makna bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari.

Hakim wajib mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang, karena hakim tidak boleh menafsirkan tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Hakim tidak boleh menafsirkan kaedah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat peraturan perundang-undangan saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Tidak ada prioritas dalam praktek penggunaan dalam metode interpretasi. Oleh karena itu metode interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, atau dapat pula dikombinasikan dengan beberapa metode interpretasi lainnya secara sekaligus. Hakim mempunyai kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode interpretasi tertentu, tanpa ketentuan yang mengikat. Hal yang terpenting adalah ketepatan hakim dalam memilih interpretasi, sehingga tepat sasaran dan dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya. Beberapa macam metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum dan praktik peradilan adalah:¹⁸⁵

- a. Interpretasi tata bahasa atau gramatikal. Metode yang digunakan adalah menafsirkan arti kata-kata atau istilah-istilah dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipergunakan dalam perundang-undangan, sesuai kaedah bahasa yang berlaku atau menurut kebiasaan yakni arti dalam

¹⁸⁵ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal. 98-103. Lihat juga C.S.T. Kansil. *loc. cit.*, hal. 66-69. Lihat juga Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal. 162-176.

pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat karena bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum sebagai alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Metode Interpretasi gramatikal ini adalah salah satu cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di pasal-pasal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pengungkapan makna tersebut harus memenuhi standar logis, dan juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. Penafsiran merupakan metode yang penting untuk mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum, dengan memperhatikan jenis kata-kata yang dipergunakan, yakni sebagai kata kerja, kata benda, kata sifat atau keadaan, kata ganti, atukah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya. Pembuat peraturan perundang-undangan tidak selalu dapat menggunakan kata-kata yang tepat, sehingga hakim wajib mencari arti kata tersebut, dengan menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

- b. Interpretasi teologis atau sosiologis. Hakim melakukan interpretasi teologis untuk menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teologis dilakukan apabila makna peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang terkini, sehingga peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai keadaan yang terkini di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang. Hakim yang menggunakan interpretasi ini, dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi sosiologis atau teologis menjadi sangat penting. Contohnya adalah suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya jiwanya sudah usang dan

tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Berdasarkan interpretasi sosiologis undang-undang ini kenyataannya masih diterapkan terhadap peristiwa atau kasus masa kini yang sebenarnya undang-undang itu tidak layak lagi dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim. Pemaksaan terhadap penerapannya akan mengakibatkan tidak tercapainya keadilan masyarakat karena sudah usangnya jiwa hukum yang dipergunakan. Setiap peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Jika tidak dilakukan demikian, maka keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat, karena itu setiap peraturan perundang-undangan mempunyai suatu tujuan sosial. Hakim wajib mencari tujuan sosial yang terbaru, yang paling relevan dengan kondisi masa kini. Kebutuhan masyarakat berubah, sedangkan kata-kata dalam rumusan peraturan perundang-undangan tidak berubah.

- c. Interpretasi sistematis atau logis. Metode yang dipergunakan adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan, karena peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan kesatuan. Tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah peraturan tersebut berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Oleh karena itu, menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara. Penafsiran sistematis dapat mengakibatkan pemberian makna pada teks hukum menjadi menyempit atau bahkan mengalami perluasan, dalam kaidah tata bahasa.
- d. Interpretasi historis. Metode yang digunakan adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya, maupun sejarah terjadinya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian ada dua macam interpretasi historis, yaitu: Pertama, interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah peraturan

perundang-undangan dengan mencari maksud dari perundang-undangan, dilihat dari pembentuk undang-undangnya. Interpretasi ini menempatkan kehendak pembuat undang-undang itu sebagai faktor yang sangat menentukan. Misalnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai denda dengan mata uang asing di Indonesia, sebab mata uang asing tersebut sempat diberlakukan dan dipergunakan di Indonesia sebelum diciptakannya mata uang Rupiah. Kedua, interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya. Metode interpretasi ini ditujukan untuk memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan lembaga hukumnya. Hakim yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah proses kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang merupakan latar belakang pasal, maksud dan tujuan peraturan itu ditetapkan, atau maksud ditetapkannya pasal-pasal tertentu ke dalam suatu peraturan. Interpretasi ini lebih melihat pada kebulatan peraturannya atau pasal-pasalannya, bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat dalam teks hukum. Praktek peradilan oleh para hakim, jaksa, pembela atau penasehat hukum membuat mereka lebih dahulu berhadapan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan penafsiran itu dibuat dan ditetapkan. Para aktor tersebut perlu mempelajari laporan-laporan, surat-surat, keterangan atau penjelasan tertulis ketika peraturan itu dibuat. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan surat menyurat antara pemerintah dengan komisi Dewan Perwakilan Rakyat bersangkutan. Penafsiran yang terbatas untuk mengetahui latar belakang penetapan undang-undang itu dapat diperluas dengan meneliti latar belakang sejarah hukumnya, yaitu asal-usul dan sistem hukumnya yang mungkin berasal dari sistem hukum asing, yakni misalnya sistem hukum dari negeri Belanda yang dipengaruhi hukum Perancis, dan apakah sistem hukum itu sesuai dengan sistem hukum Indonesia berdasarkan Pancasila.

Universitas Indonesia

- e. Interpretasi komparatif. Interpretasi ini merupakan penafsiran dengan jalan membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum dengan maksud mencari kejelasan mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini diutamakan atas hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. Kegunaan metode ini terbatas untuk menafsirkan hukum di luar perjanjian internasional.
- f. Interpretasi antisipatif atau futuristis. Metode interpretasi antisipatif adalah metode penafsiran atas apa yang hendak dicapai atau diantisipasi oleh perumus peraturan perundang-undangan pada saat peraturan perundang-undangan dirumuskan. Dengan kata lain, metode ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar mengenai "untuk melindungi siapa atau apa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dirumuskan". Pedoman interpretasi ini adalah peraturan perundang-undangan yang belum memiliki kekuatan hukum.
- g. Interpretasi restriktif. Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan beritikad pada artinya menurut bahasa. Interpretasi restriktif dengan demikian dapat disebut sebagai metode interpretasi yang bersifat membatasi dan mempersempit arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan.
- h. Interpretasi ekstensif. Metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal atau bahasa. Interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Contohnya adalah istilah "menjual" dalam pasal 1576 *Staatsblad 1847* Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* ("BW")¹⁸⁶ yang oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya semata-mata hanya mencakup kegiatan transaksi jual beli, tetapi juga menyangkut peralihan hak. Pada umumnya interpretasi historis menurut

¹⁸⁶ Sekarang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

undang-undang dan interpretasi teologis bersifat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang. Sedangkan interpretasi ekstensif dan restriktif didasarkan pada hasil dan akibat dari penemuan berbagai metode interpretasi.

- i. Interpretasi otentik atau resmi. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap kata-kata yang tertulis di peraturan perundang-undangan, yang biasanya dilakukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. Jenis interpretasi ini tidak memperkenankan hakim melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- j. Interpretasi nasional. Interpretasi ini menilik pada kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum yang berlaku di suatu sistem hukum nasional. Contohnya adalah terminologi hak milik dalam *Burgerlijk Wetboek* dari konsep sistem hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia, yang dalam perkembangannya harus disesuaikan dengan pengertian hak milik yang diatur dalam sistem hukum Indonesia saat ini.
- k. Interpretasi analogis. Interpretasi ini memberikan tafsiran pada suatu peraturan perundang-undangan dengan memberikan kiasan atau perumpamaan pada suatu terminologi hukum sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa dianggap sesuai dengan bunyi suatu peraturan meskipun sebenarnya tidak dapat dimasukkan. Contohnya istilah “menyambung aliran listrik” dianggap sama dengan “mengambil aliran listrik”.
- l. Interpretasi interdisipliner. Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum, dengan menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Contohnya adalah penggunaan asas-asas hukum perdata yang dikaitkan dengan asas-asas hukum publik.
- m. Interpretasi multidisipliner. Interpretasi ini berbeda dari interpretasi interdisipliner yang masih berada dalam rumpun ilmu yang bersangkutan, dalam interpretasi multidisipliner seorang hakim harus juga mempelajari

suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Hakim memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu selain ilmu hukum.

Interpretasi adalah metode penemuan hukum yang ditempuh dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan diwajibkan untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁸⁷

Kekosongan hukum itu harus direspon oleh hakim dengan melakukan konstruksi hukum. Hakim dapat mempertautkan sistem formal dengan sistem materiil hukum dengan melakukan konstruksi hukum tersebut.¹⁸⁸ Apabila sistem formal dengan sistem materiil berbeda dasarnya, proses mempertautkan ini tidak dapat lagi dilakukan. Kondisi ini mengharuskan hakim untuk menyatakan undang-undang tidak mengikat.¹⁸⁹

Konstruksi hukum merupakan pekerjaan dengan akal, yang melibatkan proses berpikir dari hakim.¹⁹⁰ Hakim dengan demikian dipandang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum, dan sebagai konsekuensinya hakim ditugasi untuk menemukan solusi terhadap kekosongan hukum. Pencari keadilan datang kepada hakim untuk memohon keadilan, dan mengharapkan hakim memiliki kemampuan hukum untuk memenuhi harapan masyarakat. Konstruksi hukum dapat dilakukan oleh hakim dengan menggunakan metode berpikir analogi, penyempitan hukum dan *a contrario*.¹⁹¹

- *Argumentum per Analogiam*. Hakim akan memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya. Metode *argumentum per analogiam* atau analogi dipergunakan oleh hakim untuk

¹⁸⁷ Lihat ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸⁸ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal. 106.

¹⁸⁹ Yudha Bhakti Ardhisastra dalam Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal. 106.

¹⁹⁰ Utrecht dalam Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal. 106.

¹⁹¹ Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal. 176-182.

dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya. Hakim yang mempergunakan analogi akan memperlakukan peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Analogi dapat diterapkan apabila hakim menghadapi peristiwa yang mirip termasuk juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Analogi selain sebagai salah satu metode penemuan hukum juga sebagai penciptaan sesuatu yang baru. Metode analogi ini dilarang untuk dipergunakan dalam hukum pidana.

- Penyempitan hukum. Peraturan perundang-undangan yang ruang lingkungannya terlalu luas atau umum, perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Penyempitan hukum membentuk pengecualian-kecualian atau penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.
- *Argumentum a Contrario*. Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa itu diatur oleh undang-undang. Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya, ini merupakan *argumentum a contrario*.

Penganut teori hukum progresif tidak menghendaki penegakan hukum yang sebatas melakukan subsumsi saja, yakni memandang teks hukum sebagai sesuatu yang memiliki otonomi mutlak.¹⁹² Teori ini menuntut keberanian hakim untuk membebaskan diri dan faham *status quo* dengan memutus perkara tidak berdasarkan tekstual saja, serta selalu melakukan penafsiran sebagai pekerjaan yang kreatif, inovatif, dan progresif dalam rangka mencari makna yang lebih dalam di belakang peraturan, seperti makna keadilan, kemanfaatan, *doelmatigheid*, dan *billijkheid*.¹⁹³

Aliran yang dikenal dalam penemuan hukum adalah aliran konservatif dan aliran progresif. Aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu

¹⁹² Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 124.

¹⁹³ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 91 dan hal. 116-123.

hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain, sedangkan aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial.¹⁹⁴ Penganut teori hukum progresif menghendaki adanya penafsiran progresif dengan tidak berhenti pada pembacaan harafiah saja.¹⁹⁵ Bentuk pekerjaan penafsiran mencakup dua kegiatan, yakni kegiatan membaca peraturan perundang-undangan dan kegiatan membaca kenyataan yang terjadi di masyarakat, di mana kedua kegiatan tersebut akan memunculkan kreativitas, inovasi, serta progresivisme.¹⁹⁶ Hakim menafsirkan peraturan dengan melihat kenyataan, kemudian memberikan makna terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan kenyataan tersebut. Hakim seharusnya melakukan pembentukan hukum dengan tidak hanya menerapkan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, tetapi melibatkan penilaian yang memasuki ranah pemberian makna.¹⁹⁷ Penafsiran merupakan jembatan untuk menghubungkan antara hukum tertulis dengan kenyataan untuk menghindari terjadinya tragedi hukum, yakni diaturnya masyarakat oleh hukum yang penuh cacat sejak dilahirkannya hukum tersebut.¹⁹⁸

Para penganut teori hukum progresif menyatakan menolak untuk hidup bermasyarakat berdasarkan asumsi dan anggapan bahwa hukum selalu sempurna, sehingga hakim harus menyadari dan membuka mata terhadap kenyataan bahwa hukum selalu tidak sempurna, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencari keadilan dan kemanfaatan dari hukum dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang ada itu tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan sumber bagi hakim untuk memutuskan dalam peristiwa yang konkret.¹⁹⁹ Pendapat tersebut mendukung bahwa pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukanlah semata-mata merupakan persoalan logika dan penggunaan pikiran yang tepat saja, tetapi lebih merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak logis dan lebih mendasarkan pada pengalaman dan penilaian yuridis dari pada mendasarkan pada akal yang abstrak. Undang-undang tidak mungkin lengkap dan hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum, sehingga hakim

¹⁹⁴ Van Gerven dan Leijten dalam Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal. 163.

¹⁹⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. *loc. cit.*, hal. 127 dan 128.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 127.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 130.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 120 dan 121.

¹⁹⁹ Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank dalam Sudikno Mertokusumo. *loc. cit.*, hal. 165

terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum. Oleh karena itu, hukum progresif menuntut hakim menjadi berani dan kreatif dalam menggunakan dan mengkombinasikan semua jenis interpretasi, yakni interpretasi tata bahasa atau gramatikal, interpretasi teologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik atau resmi, interpretasi nasional, interpretasi analogis, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Bahkan hakim dituntut secara kreatif menemukan metode interpretasi yang baru di luar yang telah berhasil diinventarisir tersebut, termasuk jenis kegiatan konstruksi hukum dapat dilakukan oleh hakim dengan menggunakan metode berpikir analogi, penyempitan hukum dan *argumentum a contrario*. Ilmu pengetahuan hukum yang sudah berhasil terumuskan tidak boleh membatasi ruang gerak dan ruang berpikir hakim. Pengalaman hukum juga harus menjadi acuan hakim dalam memutus perkara, selain hakim harus memahami logika hukum dalam melakukan penemuan hukum. Hakim sebagai aktor sentral penegakan hukum dituntut untuk mampu berpikir di luar pengetahuan hukum yang telah ada. Hal ini sejalan dengan hakikat hukum progresif yang memandang hukum tidak dapat bergayut ke belakang, melainkan ke masa kini dan depan.²⁰⁰

²⁰⁰ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 135.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PIALANG
BERJANGKA YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DALAM SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF

4.1 Peran Bappebti dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif

Nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka memerlukan perlindungan hukum agar memperoleh rasa aman dalam berinvestasi. Rasa aman ini merupakan syarat mutlak untuk mendukung peningkatan aktivitas transaksi nasabah. Nasabah yang tidak merasa aman, atau tidak percaya terhadap keamanan suatu transaksi adalah nasabah yang tidak akan secara optimal melakukan kegiatan ekonominya. Peran pemerintah menjadi krusial dalam penciptaan rasa aman tersebut melalui hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah jelas merupakan agenda utama pemerintah demi memajukan kegiatan perdagangan berjangka nasional, dalam hal ini kegiatan investasi melalui sistem perdagangan alternatif.

Pemerintah perlu untuk mengalokasikan kekuasaannya untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka.²⁰¹ Melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti merupakan lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.²⁰² Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:²⁰³

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan

²⁰¹ Satjipto Rahardjo. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. *loc. cit.*, hal. 121.

²⁰² Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁰³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Pencapaian tujuan di atas dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Bappebti untuk:²⁰⁴

- a. Menentukan pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka;
- b. Memberikan izin;
- c. Menetapkan daftar surat berharga alas hak yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam perdagangan berjangka;
- d. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- f. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti;
- g. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- h. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
- i. Memberikan persetujuan terhadap kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli komoditi di Bursa Berjangka dan/atau sistem perdagangan alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- j. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

²⁰⁴ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- k. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- l. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak;
- m. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya;
- n. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan perdagangan berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung;
- o. Menetapkan ketentuan tentang dana nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
- p. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
- q. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka;
- r. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- s. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10

tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan

- t. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Wewenang Bappebti dalam memberikan ijin adalah untuk memberikan:²⁰⁵

- a. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
- c. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- d. Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
- e. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
- f. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana nasabah, dana kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
- g. Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;
- h. Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan
- i. Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, dalam penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif.

²⁰⁵ Lihat Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Sistem Perdagangan Alternatif

Pada dasarnya setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.²⁰⁶ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif kepada nasabah perdagangan berjangka yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem perdagangan alternatif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh Bappebti atau pihak lain terkait perdagangan berjangka, yang memang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir²⁰⁷, dengan pengaturan mengenai sanksi yang diancamkan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.

Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Bappebti sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perdagangan berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin

²⁰⁶ Lihat Pasal 49 huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁰⁷ Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. *loc. cit.*, hal. 36 dan 37.

usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.²⁰⁸ Sanksi administratif tersebut dapat berupa:²⁰⁹

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;
- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.

Berikut adalah bentuk perlindungan hukum represif yang bersifat pidana, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan:

1. Wajibnya penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif memperoleh persetujuan dari Bappebti, dan larangan afiliasi antara penyelenggara penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif.²¹⁰ Setiap pihak yang melanggar diancam untuk dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²¹¹
2. Wajibnya sistem perdagangan elektronik yang digunakan dalam sistem perdagangan alternatif memenuhi persyaratan yang diatur dengan peraturan Kepala Bappebti.²¹² Setiap pihak yang melanggar diancam untuk dipidana

²⁰⁸ Lihat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁰⁹ Lihat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹⁰ Lihat Pasal 30A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹¹ Lihat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹² Lihat Pasal 30A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²¹³

3. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif wajib melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar.²¹⁴ Setiap pihak yang melanggar diancam untuk dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²¹⁵
4. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya.²¹⁶ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²¹⁷
5. Setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.²¹⁸ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan

²¹³ Lihat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹⁴ Lihat Pasal 30 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹⁵ Lihat Pasal 73 G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹⁶ Lihat Pasal 30 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹⁷ Lihat Pasal 73 G Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²¹⁸ Lihat Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²¹⁹

6. Setiap pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya.²²⁰ Perusahaan pialang secara umum adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa, dengan melakukan transaksi membeli dan menjual efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan investor.²²¹ Perusahaan pialang tidak akan melakukan pembelian atau penjualan tanpa mendapat perintah dari investor, kecuali perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaan pialang itu sendiri. Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²²²
7. Pialang Berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.²²³ Setiap pihak yang melanggar diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4

²¹⁹ Lihat Pasal 73 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²⁰ Lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²¹ Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.6.

²²² Lihat Pasal 73 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²³ Lihat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²²⁴
8. Pialang Berjangka dilarang menerima amanat nasabah apabila mengetahui nasabah yang bersangkutan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, telah dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang perdagangan berjangka, dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti.²²⁵ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).²²⁶
 9. Pialang Berjangka dilarang menerima amanat nasabah apabila mengetahui nasabah yang bersangkutan merupakan pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.²²⁷ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).²²⁸
 10. Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.²²⁹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00

²²⁴ Lihat Pasal 73 E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²⁵ Lihat Pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²⁶ Lihat Pasal 73 D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²⁷ Lihat Pasal 50 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²⁸ Lihat Pasal 73 D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²²⁹ Lihat Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²³⁰

11. Pialang Berjangka wajib memperlakukan margin milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik nasabah.²³¹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²³²
12. Margin milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan, wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.²³³ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²³⁴
13. Dana milik nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.²³⁵ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²³⁶

²³⁰ Lihat Pasal 73 E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³¹ Lihat Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³² Lihat Pasal 73 F ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³³ Lihat Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³⁴ Lihat Pasal 73 F ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³⁵ Lihat Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³⁶ Lihat Pasal 73 F ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

14. Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan.²³⁷ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).²³⁸
15. Setiap pihak dilarang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum.²³⁹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²⁴⁰
16. Pihak yang memperoleh izin sebagai wakil Pialang Berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka serta pihak yang telah memperoleh persetujuan, dan/atau sertifikat pendaftaran wajib menyampaikan laporan yang terkait dengan perdagangan berjangka apabila diminta oleh Bappebti.²⁴¹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²⁴²
17. Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah

²³⁷ Lihat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³⁸ Lihat Pasal 73 D ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²³⁹ Lihat Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁰ Lihat Pasal 73 D ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴¹ Lihat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴² Lihat Pasal 73 E ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.²⁴³ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²⁴⁴

18. Penyaluran amanat nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketetapan Bappebti.²⁴⁵ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²⁴⁶
19. Penyaluran amanat nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.²⁴⁷ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²⁴⁸
20. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.²⁴⁹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda

²⁴³ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁴ Lihat Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁵ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁶ Lihat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁷ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁸ Lihat Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁴⁹ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²⁵⁰

21. Setiap pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵¹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).²⁵²
22. Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk dana kompensasi, dan wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.²⁵³ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).²⁵⁴
23. Setiap pihak dalam perdagangan kontrak berjangka dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan menguasai sebagian besar persediaan komoditi secara fisik dan kontrak berjangka dengan posisi beli.²⁵⁵ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama

²⁵⁰ Lihat Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵¹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵² Lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵³ Lihat Pasal 45 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵⁴ Lihat Pasal 73 B ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵⁵ Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁵⁶

24. Setiap pihak dalam perdagangan kontrak berjangka dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung membeli atau menjual kontrak berjangka yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga kontrak berjangka di Bursa Berjangka.²⁵⁷ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁵⁸
25. Setiap pihak dalam perdagangan kontrak berjangka dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut.²⁵⁹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶⁰
26. Setiap pihak dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar.²⁶¹ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶²

²⁵⁶ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵⁷ Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵⁸ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁵⁹ Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁰ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶¹ Lihat Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶² Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

27. Setiap pihak dilarang menyelesaikan dua atau lebih amanat nasabah yang berlawanan untuk kontrak berjangka yang sama di luar Bursa Berjangka.²⁶³ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶⁴
28. Setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi nasabahnya, kecuali amanat nasabah telah ditawarkan di Bursa Berjangka secara terbuka, dan transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di Bursa Berjangka.²⁶⁵ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶⁶
29. Setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.²⁶⁷ Setiap pihak yang melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁶⁸
30. Setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh, atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam poin-poin di atas, diancam dengan pidana yang sama.²⁶⁹
31. Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan wewenang Bappebti untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga,

²⁶³ Lihat Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁴ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁵ Lihat Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁶ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁷ Lihat Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁸ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁶⁹ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁷⁰

32. Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan wewenang pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁷¹

Perlindungan hukum represif yang bersifat perdata dimungkinkan untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.²⁷² Bappebti mensyaratkan bahwa sebelum melalui pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat.²⁷³ Bappebti juga mewajibkan penghimpunan dana kompensasi dari Perusahaan Pialang Berjangka ataupun pihak lain, yang dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh

²⁷⁰ Lihat Pasal 75 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁷¹ Lihat Pasal 75 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁷² Lihat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁷³ Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa:²⁷⁴

- a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
- b. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh Bappebti tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah.

4.3 Perlindungan Hukum dalam Kontrak Investasi Nasabah dengan Pialang Berjangka

Kontrak investasi yang disepakati oleh pihak Perusahaan Pialang Berjangka dengan pihak nasabahnya merupakan perikatan hukum. Perikatan ini lahir karena persetujuan antara kedua pihak tersebut untuk melakukan kegiatan transaksi atau perdagangan dalam bidang perdagangan berjangka.²⁷⁵ Kontrak ini berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak Perusahaan Pialang Berjangka dan pihak nasabahnya.²⁷⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dijamin dalam kontrak

²⁷⁴ Lihat Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁷⁵ Lihat ketentuan Pasal 1233 BW. Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kontrak investasi merupakan perikatan yang lahir atas dasar persetujuan antara pihak Perusahaan Pialang Berjangka dengan pihak nasabahnya.

²⁷⁶ Lihat ketentuan Pasal 1338 BW. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat

investasi selain dijamin oleh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Bappebti memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kontrak investasi selaras dengan perlindungan hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Bappebti melaksanakan peranan untuk mencegah kerugian investor dengan mengatur perilaku Pialang Berjangka sejak tanggal 19 September 2008 dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Peraturan ini diperbaiki pada tanggal 9 Januari 2009 dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka mengatur bahwa kontrak investasi antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabahnya disebut dengan istilah Perjanjian Pemberian Amanat, yang berlaku secara baku untuk setiap kontrak investasi yang disepakati antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan setiap nasabahnya. Bappebti melarang setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.²⁷⁷ Kontrak investasi baku tersebut dapat ditemukan dalam bagian Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁷⁷ Lihat ketentuan Pasal 7 huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, yakni berupa Formulir Nomor: IV.PRO.11. Berikut adalah klausula-klausula dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif:

- a. Nasabah diwajibkan untuk menempatkan sejumlah dana ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai margin awal dan Pialang Berjangka wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan. Pemisahan rekening nasabah ini mempermudah pengawasan dari Bappebti terhadap kondisi keuangan nasabah karena laporan keuangan nasabah terpisah dari laporan keuangan untuk kepentingan operasional Perusahaan Pialang Berjangka.
- b. Setiap amanat yang disampaikan oleh nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amanat dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya. Ketentuan ini mempermudah upaya pembuktian bahwa setiap transaksi kontrak derivatif atas dana investasi nasabah hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari nasabah, karena semua keputusan atau amanat nasabah terdokumentasikan dengan baik. Ketentuan ini mencegah adanya penggunaan dana investasi nasabah oleh Perusahaan Pialang Berjangka, tanpa diketahui oleh nasabah pemilik dana tersebut.
- c. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut. Klausula ini ditujukan agar nasabah tidak serta merta mempercayai segala analisa keuangan yang disampaikan oleh Pialang

Berjangka. Klausula ini menyiratkan bahwa Pialang Berjangka tidak dalam kapasitas dapat selalu memastikan kondisi pasar sehingga Pialang Berjangka tidak dapat menjanjikan bahwa nasabah akan selalu memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Keterbukaan dan kejujuran atas kapasitas Pialang Berjangka ini perlu diketahui oleh semua calon nasabah, sehingga nasabah akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap transaksinya dan tidak tertipu oleh janji-janji untuk memperoleh keuntungan dalam nilai yang menggiurkan tetapi tidak masuk akal.

- d. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *call margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis. Klausula ini mewajibkan Pialang Berjangka untuk selalu melaporkan kondisi keuangan nasabah terkini agar nasabah dapat selalu mengawasi segala kegiatan transaksi yang dilakukan atas dana investasi dalam rekeningnya. Klausula ini memberikan peran kepada nasabah agar secara mandiri dapat berperan aktif untuk mengawasi dana investasinya sehingga mencegah dilakukannya pelanggaran oleh Pialang Berjangka berupa penggunaan dana nasabah untuk bertransaksi tanpa memberikan informasi atau konfirmasi dari nasabah terlebih dahulu. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.
- e. Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain kecuali kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka, untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah. Babpebti tidak mengizinkan adanya format surat kuasa selain format dengan bentuk dan isi sebagaimana terlampir dalam bagian lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, yakni dengan formulir nomor: IV.PRO.17.

- f. Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Klausula ini merupakan bentuk kewajiban Pialang Berjangka untuk menyampaikan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor: IV.PRO.10. kepada nasabah, sehingga nasabah dapat menandatangani dokumen tersebut dan memahami risiko yang dihadapinya dalam melakukan transaksi kontrak derivatif.²⁷⁸

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Pemberian Amanat seperti yang diwajibkan dan diberlakukan secara baku oleh Bappebti telah cukup memberikan perlindungan kepada nasabah. Permasalahan hukum yang muncul selanjutnya adalah mengenai keberlakuan terhadap ketentuan yang mewajibkan penggunaan Perjanjian Pemberian Amanat tersebut, yakni Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak mengatur secara jelas mencabut keberlakuan peraturan pelaksanaan di bidang perdagangan berjangka, termasuk peraturan-peraturan dari Kepala Bappebti yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan Pasal II ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak dindangkannya Undang-Undang

²⁷⁸ Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan ini memberikan Bappebti kewenangan untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang dipandang perlu untuk melaksanakan undang-undang tersebut, karena pengaturan di bidang perdagangan berjangka merupakan salah satu tugas pokok Bappebti.²⁷⁹

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Pemberian Amanat yang bersifat baku tersebut perlu untuk dilanjutkan keberlakuannya, dengan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyesuaian ini krusial karena Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, diterbitkan dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perubahan-perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, harus diakomodir dalam peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bappebti, seperti:

- a. Perjanjian Pemberian Amanat seharusnya disediakan dalam dua macam bentuk. Bentuk yang pertama adalah perjanjian untuk nasabah yang akan melakukan transaksi komoditi dalam sistem perdagangan multilateral. Bentuk yang kedua adalah perjanjian untuk nasabah yang akan melakukan transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Perbedaan bentuk perjanjian merupakan hal yang penting karena obyek perjanjian dalam dua bentuk perjanjian tersebut sangatlah berbeda. Masing-masing obyek perjanjian memiliki spesifikasi yang berbeda, karena produk dan sistem transaksinya berbeda. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya obyek tertentu. Oleh karena itu, untuk menghindarkan dibatalkannya Perjanjian

²⁷⁹ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pemberian Amanat maka obyek perjanjian harus dibedakan dan diatur secara spesifik dalam masing-masing bentuk perjanjian.

- b. Larangan-larangan yang membatasi perilaku pihak nasabah maupun pihak Pialang Berjangka, seharusnya dicantumkan dalam Perjanjian Pemberian Amanat secara spesifik. Larangan-larangan dalam transaksi dalam sistem multilateral dan sistem perdagangan alternatif adalah berbeda, karena itu kedua macam larangan tidak dapat dicampuradukkan dalam satu perjanjian yang tidak secara spesifik menguraikan obyek perjanjiannya. Contohnya adalah larangan bagi para pihak yang menguasai sebagian besar persediaan komoditi fisik dengan posisi beli sehingga dapat memanipulasi pasar, jelas hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi multilateral bukan transaksi kontrak derivatif.²⁸⁰

4.4 Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif

4.4.1 Perkara antara PT Solid Gold Investama Melawan Nasabahnya

PT Solid Gold Investama melawan nasabahnya yang bernama Firman Herman. Perkara ini telah diputus oleh hakim pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 721 K/Pdt/2005 pada tanggal 12 Mei 2008.²⁸¹

PT Solid Gold Investama menjalankan usahanya di bidang perdagangan berjangka, namun tidak memiliki izin dari Bappebti. Pada tanggal 3 Agustus 2001, PT Solid Gold Investama mengadakan atau membuat perjanjian transaksi *spot index*, dengan kode perjanjian JK 5069 dengan Firman Herman. Firman Herman kemudian menyetorkan dananya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti telah disepakati bersama, dan akhirnya mengalami kerugian atas semua dana tersebut dan menggugat PT Solid Gold Investama. Firman Herman dalam gugatannya tersebut memohon hakim untuk:

²⁸⁰ Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

²⁸¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 721 K/Pdt/2005 tanggal 12 Mei 2008.

- a. Menghukum PT Solid Gold Investama untuk mengembalikan dana milik Firman Herman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;
- b. Menghukum PT Solid Gold Investama untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- c. Menghukum PT Solid Gold Investama untuk membayar bunga sebesar 13% (tiga belas persen) untuk setiap tahunnya, terhitung semenjak perjanjian tersebut dibuat, sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- d. Menghukum PT Solid Gold Investama untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung semenjak putusan diucapkan;
- e. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik PT Solid Gold Investama;
- f. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi, perlawanan, dan peninjauan kembali.

Putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi terhadap tuntutan dari Firman Herman tersebut, adalah:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan Firman Herman untuk seluruhnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2003.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 42/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 12 Mei 2004.
- c. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Firman Herman pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 721 K/Pdt/2005. Putusan dibuat atas dasar permohonan kasasi yang diajukan oleh Firman Herman secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.267/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2004.

Universitas Indonesia

Pendapat Firman Herman yang disampaikan selama proses persidangan termasuk di tingkat kasasi, pada umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan PT Solid Gold Investama untuk membuat perjanjian transaksi indeks adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang harus bertindak jujur dan sportif dalam melakukan usahanya. PT Solid Gold Investama telah melanggar hak orang lain yaitu Firman Herman, yang semestinya memperoleh keuntungan dari modal yang telah disetor. Tindakan PT Solid Gold Investama tersebut bertentangan dengan kesucilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi dan dipatuhi PT Solid Gold Investama dalam pergaulan masyarakat utamanya dan masyarakat ekonomi/bisnis yang ditekuni oleh PT Solid Gold Investama .
- b. Perjanjian transaksi *spot index* pada tanggal 3 Agustus 2001, dengan kode perjanjian JK 5069 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, mengingat PT Solid Gold Investama tidak memiliki izin dari Bappebti untuk melangsungkan usahanya sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, sehingga adalah wajar apabila Firman Herman sebagai pihak yang beritikad baik dilindungi oleh hukum dan PT Solid Gold Investama diwajibkan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh Firman Herman seperti tidak ada perjanjian sama sekali berikut kerugian dan bunganya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 BW dan hukum kebiasaan di masyarakat.
- c. Bahwa sekalipun perjanjian yang dibuat antara Firman Herman dan PT Solid Gold Investama adalah batal demi hukum, akan tetapi Firman Herman berhak untuk mendapatkan ganti kerugian beserta bunganya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan: “Karena alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan ialah kalau perikatan tersebut

cacad pada syarat-syaratnya yang objektif saja”. “Dalam keadaan yang demikian, maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan ke keadaan semula (Pasal 1446 BW dan 1449 BW)”. Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan tersebut. Bahwa perbuatan PT Solid Gold Investama tersebut di atas yang mengakibatkan Firman Herman menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, yang mana perbuatan tersebut telah nyata-nyata demi untuk dan atas nama hukum adalah perbuatan melawan hukum. Dengan memperhatikan yurisprudensi yang mengatur tentang kerugian, sebagaimana disebut di bawah ini, maka PT Solid Gold Investama wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Firman Herman tersebut. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 Jo. No. 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, “Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum.” Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutip di bawah ini : “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.”

- d. Firman Herman menilai bahwa pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan (kontradiksi). Pertimbangan *Judex Facti* di halaman 18 paragraf 6 menerangkan bahwa: “Menimbang dari keterangan saksi ahli Pantas Lumban Batu, SE.,MM. yang bertugas di Bappebti, menerangkan bahwa usaha dari PT Solid Gold Investama merupakan perusahaan yang bergerak di bursa komoditi sehingga di bawah kewenangan Bappebti dan harus ada izin, dan menerangkan bahwa PT Solid Gold Investama belum terdaftar“. Keterangan tersebut sangat kontradiksi dengan pertimbangan *Judex Facti* di halaman 19 paragraf 2 yang mengatakan: “Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi dari Firman Herman tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa Perusahaan PT Solid Gold Investama merupakan

usaha yang termasuk ruang lingkup Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”.

- e. Firman Herman telah sepaham dengan pertimbangan majelis hakim bahwa pokok sengketa dari perkara adalah tentang perjanjian yang dibuat antara Firman Herman dan PT Solid Gold Investama, yaitu perjanjian transaksi *spot index* dengan kode Perjanjian JK 5069, namun Firman Herman menilai bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena perjanjian transaksi *spot index* tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi dan menyimpang dari syarat-syarat dan atau asas-asas hukum suatu perjanjian khususnya suatu sebab yang halal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1335 BW jo. 1337 BW. Pasal 1320 ayat (4) BW mengatur mengenai harus adanya suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian. Pasal 1335 BW mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 BW mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilakukan oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Bahwa hal ini juga senada dengan apa yang diucapkan oleh Prof. Subekti, SH. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata yang berbunyi: Adapun suatu causa yang tidak diperbolehkan ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal-hal semacam ini, perjanjian itu dianggap dari semula sudah batal dan hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan itu, meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak, atau dengan katalain menjadi batal secara mutlak.
- f. Bahwa Perjanjian yang telah disepakati antara Firman Herman dengan PT Solid Gold Investama adalah perjanjian yang formatnya bersifat baku dan telah dipersiapkan sebelumnya yang sangat bertentangan dengan Pasal 1321 BW yang menentukan bahwa tidak ada kata sepakat apabila sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Melihat dari fakta bukti surat dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli dari Bappebti yang menerangkan bahwa PT Solid Gold Investama harus mempunyai izin dan

harus tunduk kepada undang-undang dan PT Solid Gold Investama harus berganti nama. Fakta ini memperlihatkan itikad yang tidak baik dari PT Solid Gold Investama, dengan tidak mensosialisasikan dan tidak berterus terang dengan Firman Herman sehingga menimbulkan kerugian kepada Firman Herman.

- g. Firman Herman berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena Firman Herman telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 163 jo. 164 HIR dan diperkuat lagi dengan keterangan dari saksi ahli dari Bappebti yang mengatakan bahwa PT Solid Gold Investama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang bursa komoditi yang jelas-jelas harus mendapat izin dari Bappebti dan harus tunduk kepada Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Faktanya ditemukan bahwa di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Firman Herman dengan PT Solid Gold Investama tidak menyebutkan perjanjian bursa komoditi, akan tetapi cara kerja dari PT Solid Gold Investama merupakan cara kerja yang masuk dalam ruang lingkup bursa komoditi.
- h. Firman Herman keberatan bahwa dalam faktanya Bappebti tidak pernah mengambil suatu tindakan terhadap perusahaan milik PT Solid Gold Investama dan sampai kasus ini Bappebti tidak mengenakan sanksi terhadap PT Solid Gold Investama.
- i. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tindakan PT Solid Gold Investama tidak punya itikad yang baik dalam menjalankan usahanya, PT Solid Gold Investama tidak pernah melaporkan kepada Bappebti tentang kegiatan usahanya dan PT Solid Gold Investama tidak pernah menganggap bahwa perusahaan yang dijalankannya ini adalah transaksi *spot index* bukan transaksi bursa komoditi/Pialang Berjangka/Pedagang Berjangka. Menurut saksi ahli dari Bappebti, PT Solid Gold Investama yang sudah sangat jelas masuk dalam ruang lingkup transaksi berjangka komoditi, sehingga berada di bawah kewenangan Bappebti dan harus mendapatkan izin, dan menerangkan bahwa PT Solid Gold Investama belum terdaftar“.

j. Perbuatan PT Solid Gold Investama merugikan Firman Herman dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena perbuatan PT Solid Gold Investama telah memenuhi syarat-syarat untuk menentukan perbuatan melawan hukum tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH dalam bukunya yang berjudul KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan sebagai berikut: Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Dalam hal ini secara jelas dan nyata bahwa PT Solid Gold Investama telah melakukan suatu perbuatan, yakni dengan, mengadakan perjajian dengan Firman Herman sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh PT Solid Gold Investama adalah perbuatan dalam artian yang positif. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya. Bahwa perbuatan PT Solid Gold Investama jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena menjalankan kegiatannya dengan tidak memiliki izin dari Bappebti, sehingga dengan demikian maka tindakan dari PT Solid Gold Investama telah nyata-nyata melanggar Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Bahwa perbuatan dari seseorang yang menimbulkan kerugian tersebut mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun tata cara penggantian kerugian tersebut adalah secara analogi, yakni dengan mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252 BW. Firman Herman juga menuntut agar dilakukan pemulihan kembali ke keadaan semula karena dengan jelas Firman Herman telah melakukan penyeteroran modal kepada PT Solid Gold Investama, yang belakangan diketahui bahwa dalam menjalankan usahanya PT Solid Gold

Universitas Indonesia

Investama tidak memiliki izin usaha dari Bappebti dan akibat adanya kerjasama tersebut maka Firman Herman mengalami kerugian. Jelas di sini terdapat unsur sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, di mana akibat tindakan dari PT Solid Gold Investama tersebut adalah menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi. Ada kesalahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW adalah bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya. Bahwa dalam hal ini terlihat secara jelas dan nyata bahwa PT Solid Gold Investama merupakan perusahaan yang illegal dalam melaksanakan kegiatan usahanya, hal ini terlihat jelas dengan kenyataan bahwa PT Solid Gold Investama dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin dari Bappebti, dan hal ini juga diakui oleh PT Solid Gold Investama bahwa memang perusahaan mereka tidak memiliki izin dari Bappebti, dengan dalih yang sangat tidak rasional dengan mengatakan bahwa kegiatan perusahaan mereka tidak termasuk dalam ruang lingkup Bappebti. Dalil PT Solid Gold Investama yang menyatakan bahwa ruang lingkup perusahaan mereka tidak termasuk dalam ruang lingkup Bappebti memperlihatkan bahwa PT Solid Gold Investama telah melakukan kesalahan, yakni telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- k. PT Solid Gold Investama dalam hal ini telah melakukan suatu tindakan yang merugikan Firman Herman, sehingga dengan demikian tindakan dari PT Solid Gold Investama ini dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW sebagaimana dikutip kembali di bawah ini: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum adalah merupakan bagian dari hukum perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang (Pasal 1233 BW), hal mana menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yang dalam hal ini adalah Firman Herman. Adapun dalam hal perincian jumlah kerugian tersebut, Firman Herman telah memperhatikan yurisprudensi yang mengatur tentang

kerugian, sebagaimana disebut di bawah ini: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 Jo. No. 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992, “Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum.” Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutip di bawah ini : “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”. Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, salah satu unsur terpenting dari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dan dirinci besarnya sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya oleh Firman Herman.

Hakim Mahkamah Agung menanggapi pendapat Firman Herman tersebut sebagai berikut:

- a. Semua alasan kasasi yang disampaikan oleh Firman Herman tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Firman Herman dan PT Solid Gold Investama telah menandatangani perjanjian transaksi sehingga tidak terdapat alasan-alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan uang Firman Herman, karena dalam perjanjian tersebut telah diatur risiko dari nasabah (keuntungan dan kerugiannya);
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Firman Herman tersebut harus ditolak.

Perspektif hukum progresif melihat putusan hakim ini sebagai putusan yang tidak mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.²⁸² Putusan hakim tersebut menggambarkan kelemahan sistem

²⁸² Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 2.

hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan, sehingga hukum progresif harus melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.²⁸³ Keberhasilan dari pelaksanaan koreksi ini sangat tergantung oleh kualitas penegak hukum yang mumpuni, baik dari sudut penguasaan filsafat, substansi hukum, dan struktur kekuasaan kehakiman.²⁸⁴ Hakim seharusnya melakukan penemuan hukum karena hakim memiliki peran sentral dalam melakukan penegakan hukum, yakni dengan menyesuaikan undang-undang dengan perkara yang konkrit karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.²⁸⁵ Keadilan tidak dapat dihadirkan oleh teks hukum yang kaku (*lex dura sed tamen scripta*), seperti pendapat sebagai berikut:²⁸⁶

“Apabila semula berhukum itu berkaitan dengan masalah keadilan atau pencarian keadilan, maka sekarang kita dihadapkan kepada teks, pembacaan teks, pemaknaan teks dan lain-lain. Sejak hukum itu berubah dari substansi keadilan dan hidup berkeadilan menjadi teks, skema, kebahasaan, maka kita berhadapan dengan substansi pengganti, bukan lagi barang asli. Di sini kita tidak lagi membicarakan ‘hukum sebenarnya’, melainkan ‘mayat-mayat hukum’... Berhukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan regimentatif. Cara hukum yang demikian itu, apalagi yang sudah bersifat eksekutif, menimbulkan berbagai persoalan besar, khususnya dalam hubungan dengan pencapaian keadilan.”

Putusan hakim dalam kasus ini sangat bernuansa prosedural karena hakim menilai bahwa selama para pihak telah secara formil menandatangani perjanjian, dan perjanjian sudah secara formil mengungkapkan risiko transaksi, maka apapun yang terjadi kemudian sebagai hasil pelaksanaan perjanjian merupakan konsekuensi yang

²⁸³ *Ibid.*, hal. 12.

²⁸⁴ Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 93. Kelemahan penerapan adagium bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia adalah hukum adalah pada faktor manusia penegak hukum termasuk hakim. Penyelarasan reformasi substansi hukum dan reformasi penegak hukum harus dilakukan.

²⁸⁵ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal.87.

²⁸⁶ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hal. 14-15, dan 82. Satjipto menggambarkan konsep berhukum dengan teks menyebabkan terciptanya suatu lorong yang tertutup atau menyempit, yakni lorong berhukum dengan akal-sehat (*fairness, reasonableness, common sense*). Gambaran ini bukan merupakan bentuk antipati terhadap akal sehat dalam berhukum, namun sebagai pandangan bahwa hati nurani juga penting untuk digunakan dalam berhukum. Contohnya adalah yang dilakukan oleh mantan Hakim Agung yang bernama Bismar Siregar yang mendengarkan putusan hati nuraninya terlebih dahulu dan baru kemudian mencari pasal-pasal dalam undang-undang sebagai landasan putusan tersebut.

harus diterima oleh para pihak. Nasabah tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut pihak Perusahaan Pialang Berjangka atas konsekuensi yang terjadi dalam transaksi derivatif, termasuk konsekuensi yang berupa kerugian. Prof. Satjipto Rahardjo menggolongkan putusan hakim ini ke dalam aliran *begriffsjurisprudenz*, dogmatik hukum, normatif hukum, dan *legal positivism* yang memandang teks hukum sebagai sesuatu yang memiliki otonomi mutlak, di mana penegakan hukum diibaratkan sebagai mesin otomatis yang tinggal melakukan subsumsi saja.²⁸⁷ Peraturan-peraturan dalam BW telah dijadikan hakim sebagai acuan utama dalam memutus, sehingga pencapaian keadilan dalam putusan tersebut merupakan persoalan besar. Beberapa pasal dalam BW tersebut adalah Pasal 1320 ayat (4) mengenai terdapatnya suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1321 yang mengatur sebab-sebab tidak adanya kata sepakat, Pasal 1335 yang mengatur mengenai sebab perjanjian yang tidak memiliki kekuatan, Pasal 1337 yang mengatur mengenai macam-macam sebab terlarang dari suatu perjanjian, serta Pasal 1446 dan 1449 yang mengatur bahwa harus dikembalikannya perjanjian pada kondisi semula karena kebatalan suatu perikatan. Perspektif teori hukum progresif menilai tindakan hakim tersebut sebagai cara ber hukum yang *status quo* sentris, seperti pendapat sebagai berikut:²⁸⁸

“Cara ber hukum yang *status quo* sentris, lazim bergandengan dengan dengan alam pikiran positivistik-analitis. Positivistik-analitis lebih membaca undang-undang sebagai mengeja undang-undang, daripada membacanya secara bermakna. Memang, untuk menjadi sekrup dan mesin hukum yang baik, menjalankan hukum secara bermakna dapat menjadi penghalang. Mengikuti saja apa yang telah ditulis dianggap sebagai cara ber hukum yang benar, sedang mencoba menggali makna dari apa yang tertulis akan menyebabkan jalannya mesin menjadi tersendat-sendat.”

Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal lain selain fakta telah ditandatanganinya perjanjian oleh Firman Herman dengan PT Solid Gold Investama, karena hakim hanya melakukan subsumsi terhadap peraturan-peraturan dalam BW. Hakim memisahkan secara ketat dan tajam antara penafsiran hukum dan pembuatan hukum, di mana penafsiran hukum ditempatkan pada kedudukan di bawah pembuatan hukum sehingga penafsiran hukum dilarang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh

²⁸⁷ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 124.

²⁸⁸ *Ibid.*, hal. 91.

legislatif.²⁸⁹ Pemisahan ini menghasilkan dinding yang tebal yang memisahkan hukum dengan masyarakatnya. Hakim tidak memiliki keberanian untuk memutus dengan mempertimbangkan faktor-faktor di luar ketentuan tertulis dari hukum perjanjian. Hal ini bertentangan dengan teori hukum progresif yang menuntut keterlibatan predisposisi personal, di mana hakim seharusnya memiliki keberanian dengan memutus perkara tidak berdasarkan tekstual saja, seperti pendapat sebagai berikut:²⁹⁰

“Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dan faham *status quo* tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang berada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*).”

Hukum progresif mengedepankan tidak hanya peraturan (*rules*) tetapi juga perilaku (*behavior*), serta setuju dengan pikiran-pikiran yang kreatif dan inovatif, melibatkan nurani dan tidak semata logika, supaya hukum dapat mengabdikan pada manusia.²⁹¹ Van Doorn sebagai sosiolog hukum mengatakan bahwa secara alami manusia memang ditakdirkan terjatuh di luar skema yang telah disediakan baginya dalam skema atau organisasi hukum, karena adanya kebebasan untuk menafsirkan.²⁹² Oleh karena itu, hakim tidak seharusnya mengedepankan kemampuan subsumsi hukumnya saja sesuai skema hukum yang sudah ada untuk berargumentasi di pengadilan, karena penegakan hukum yang demikian hanya berusaha mencari keadilan dengan cara yang abstrak. Hakim yang menerapkan teori hukum progresif adalah hakim yang selalu melakukan penafsiran sebagai pekerjaan yang kreatif, inovatif, dan progresif dalam rangka mencari makna yang lebih dalam di belakang peraturan, seperti makna keadilan, kemanfaatan, *doelmatigheid*, dan *billijkheid*.²⁹³

Hal ini sejalan dengan pendapat sebagai berikut:²⁹⁴

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat

²⁸⁹ *Ibid.*, hal. 124.

²⁹⁰ *Ibid.*, hal. 91.

²⁹¹ *Ibid.*, hal. 33, 91 s.d. 96.

²⁹² Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. *loc. cit.*, hal. 81.

²⁹³ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 116-123.

²⁹⁴ Boy Nurdin. *loc. cit.*, hal.88.

memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Pendapat tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁹⁵

Penganut teori hukum progresif menghendaki adanya penafsiran progresif dengan pemahaman sebagai berikut:²⁹⁶

“Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harafiah saja. Dengan cara seperti tersebut hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif. Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.”

Bentuk pekerjaan penafsiran mencakup dua kegiatan, yakni kegiatan membaca peraturan perundang-undangan dan kegiatan membaca kenyataan yang terjadi di masyarakat, di mana kedua kegiatan tersebut akan memunculkan kreativitas, inovasi, serta progresivisme.²⁹⁷ Hakim menafsirkan peraturan dengan melihat kenyataan, kemudian memberikan makna terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan kenyataan tersebut. Hakim seharusnya melakukan pembentukan hukum dengan tidak hanya menerapkan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, tetapi melibatkan penilaian yang memasuki ranah pemberian makna.²⁹⁸ Penafsiran merupakan jembatan untuk menghubungkan antara hukum tertulis dengan kenyataan untuk

²⁹⁵ Lihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan bagian penjelesannya.

²⁹⁶ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 127 dan 128. Contoh peristiwa revolusioner yang mengubah praktik hukum terjadi di *Hoge Raad* Belanda yang melakukan penafsiran yang melompat pada putusan tertanggal 16 Januari 1916 tentang *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Putusan ini memutuskan hubungan dengan pemahaman lama tentang konsep perbuatan melawan hukum. Tidak ada lagi kesinambungan antara konsep lama dengan konsep baru yang diputuskan oleh hakim *Hoge Raad*. Konsep lama mengatur bahwa perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya peraturan yang dilanggar. Konsep baru merumuskan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat pun bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh ini memberi pelajaran bahwa penegakan hukum tidak harus bertumpu pada logika, melainkan juga pada dengan penafsiran yang meninggalkan rutinitas logika.

²⁹⁷ *Ibid.*, hal. 127.

²⁹⁸ *Ibid.*, hal. 130.

menghindari terjadinya tragedi hukum, karena terdapat jarak diantara kedua hal tersebut.²⁹⁹

“Perumusan selalu akan membawa kegagalan. Dengan demikian, rumusan-rumusan tersebut merupakan ‘proyek kegagalan’. Tidak ada rumusan yang absolut benar, lengkap, komprehensif. Penafsiran merupakan jembatan untuk mengatasi jurang yang menganga antara objek yang dirumuskan dan perumusannya... Hukum dituntut untuk membuat rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama, hukum ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut. Dalam perspektif tersebut hukum sudah cacat sejak dilahirkan. Inilah tragedi hukum. Masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan dengan tepat hal-hal yang ada di masyarakat. Maka sebenarnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak awal. Legitimasi yang masih bisa menolong suasana cacat tersebut adalah menganggap hukum sebagai produk dokumen yang tidak cacat.”

Melalui pendapat di atas, para penganut teori hukum progresif menyatakan menolak untuk hidup bermasyarakat berdasarkan asumsi dan anggapan bahwa hukum selalu sempurna. Penolakan ini merupakan bentuk pencerahan bahwa manusia sebaiknya menyadari dan membuka mata terhadap kenyataan bahwa hukum selalu tidak sempurna, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencari keadilan dan kemanfaatan dari hukum dalam hidup bermasyarakat.

Dalil yang menyatakan bahwa pihak PT Solid Gold Investama melakukan perbuatan melawan hukum, adalah merupakan landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh Firman Herman untuk menuntut ganti rugi kepada PT Solid Gold Investama. Pasal 1365 BW mengatur bahwa setiap perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum adalah:³⁰⁰

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum. Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan yang baik, atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. *Hoge Raad* Belanda, melalui putusan tertanggal 16 Januari 1916, memberikan penafsiran bahwa perbuatan yang bertentangan dengan

²⁹⁹ *Ibid.*, hal. 120 dan 121.

³⁰⁰ P.N.H. Simanjuntak. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Djembatan, 2005), hal 353-355.

kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, selain adanya perbuatan yang melanggar peraturan.³⁰¹

- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat untuk membuat suatu akibat. Kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum harus melakukan suatu perbuatan.
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Unsur kerugian telah dihitung oleh Firman Herman secara lengkap dan terperinci dalam proses persidangan, dan telah disampaikan kepada hakim. Unsur yang lebih krusial justru tidak diperiksa secara mendalam oleh hakim, yakni unsur bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hak orang lain, atau kewajiban hukumnya sendiri, atau kesusilaan yang baik, atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda, dan bahwa perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hakim seharusnya menilai dan memaknai lebih dalam perilaku PT Solid Gold Investama dalam menjaga kepercayaan nasabah, dengan menyelami motivasi di dalam yang muncul secara nyata dan konkrit dalam perilaku-perilaku bisnis sehari-hari. Hakim terlalu membatasi diri dengan memegang teguh hukum tertulis yang telah mengatur bahwa perjanjian seharusnya dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Hakim tidak memeriksa lebih jauh mengenai perilaku PT Solid Gold Investama, yang dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Hakim seharusnya menerapkan teori hukum progresif yang memandang hukum sebagai perilaku (*behavior*), dan

³⁰¹ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 127 dan 128.

tidak hanya sebagai peraturan (*rule*), dengan memeriksa perilaku Perusahaan Pialang Berjangka.³⁰²

Dasar kehidupan ber hukum dan tumpuan aktivitas hukum bukanlah peraturan, namun adalah kepercayaan dan hubungan berdasarkan kepercayaan itu yang dipayungi kewajiban itikad baik, solidaritas, integritas peran, dan saling membutuhkan.³⁰³ Kepercayaan tersebut muncul dan dapat dinilai dalam perilaku sehari-hari, seperti pendapat Stewart Macaulay yang menyatakan bahwa terdapat pola perilaku (*patterns of behavior*) yang terbentuk di kalangan pedagang melalui kesepakatan sehari-hari tentang bagaimana perdagangan atau bisnis akan dijalankan.³⁰⁴ Berangkat dari perspektif hukum progresif, penulis berpendapat bahwa fakta yang seharusnya digali selama proses pengadilan adalah pelanggaran terhadap kepercayaan nasabah kepada PT Solid Gold Investama yang harus ditelusuri melalui perilaku-perilaku yang muncul selama hubungan bisnis terjalin. Penelusuran terhadap perilaku tersebut dilakukan dengan menelusuri mekanisme transaksi derivatif yang dilakukan sehari-hari dan motivasi dari pihak PT Solid Gold Investama sehingga tidak pernah mengurus perizinannya di Bappebti. Kedua fakta tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan sebab dari kerugian yang dialami Firman Herman. Sebab kerugian harus dapat dirumuskan oleh hakim, karena Firman Herman mendalilkan bahwa PT Solid Gold Investama merugikan dirinya sebagai nasabah. Putusan hakim seharusnya menentukan lebih dulu apa penyebab utama kerugian Firman Herman, baru kemudian pada akhirnya memutuskan apakah PT Solid Gold Investama bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Hakim yang menelusuri perilaku para pihak berperkara ini merupakan bentuk pekerjaan penafsiran yang mencakup dua kegiatan, yakni kegiatan membaca peraturan perundang-undangan dan kegiatan membaca kenyataan yang terjadi di masyarakat,

³⁰² Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. *loc. cit.*, hal. 20, 21, 22. Satjipto menegaskan juga bahwa selama kita bersikukuh bahwa hukum adalah peraturan maka akan sulit dipahami bahwa hukum muncul dalam bentuk perilaku. Eksistensi hukum kontrak tidak hanya dibaca dalam kitab undang-undang dan dokumen-dokumen kontrak, melainkan juga dalam perilaku para pebisnis yang bervariasi.

³⁰³ *Ibid.*, hal. 78 dan 79.

³⁰⁴ *Ibid.*, hal. dan 78. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian Macaulay mengenai pembangunan "the Johnson Building" di tahun 1906 yang melibatkan pihak Johnson and Son sebagai salah satu pabrik kimia terbesar di dunia dan arsitek Frank Lloyd Wright, S.C. yang memiliki reputasi internasional. Kerjasama dua pihak tersebut terbilang unik karena secara sadar kedua pihak tidak membuat kontrak secara tertulis, dan semua konflik terselesaikan dengan itikad baik tanpa melalui perkara hukum.

di mana kedua kegiatan tersebut akan memunculkan kreativitas, inovasi, serta progresivisme.³⁰⁵

Fakta yang pertama, adalah mekanisme transaksi, yang berguna untuk mengindikasikan pola kerja sama dan pengambilan keputusan transaksi antara pihak nasabah dan PT Solid Gold Investama. Fakta ini terdiri dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Firman Herman melakukan transaksi sendiri, dalam artian Firman membuat keputusan transaksi sendiri dan memiliki akses pribadi untuk mengeksekusi transaksinya ke dalam pasar. Dalam hal ini, Firman Herman tidak memberikan kuasa kepada pihak pegawai PT Solid Gold Investama yang bekerja sebagai *trader*, ataupun memberikan kuasa kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan PT Solid Gold Investama untuk melakukan transaksi atas nama Firman Herman. Jika kemungkinan ini adalah faktanya, maka segala risiko transaksi sudah menjadi tanggung jawab pribadi nasabah. Dengan demikian, argumentasi hukum mengenai syarat sahnya perjanjian sudah cukup untuk membuktikan bahwa PT Solid Gold Investama tidak bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberitahuan lebih dulu dari PT Solid Gold Investama kepada Firman Herman mengenai risiko transaksi.

Kemungkinan kedua dari fakta yang pertama adalah jika transaksi atas rekening investasi Firman Herman dilakukan oleh pihak PT Solid Gold Investama. Artinya keputusan untuk bertransaksi berada di tangan pihak PT Solid Gold Investama, di mana pihak ini dapat merupakan pegawai yang bekerja di PT Solid Gold Investama sebagai *trader*, atau pihak yang termasuk dalam struktur organisasi di PT Solid Gold Investama, atau pihak lain yang mendapatkan perintah atau kuasa dari PT Solid Gold Investama untuk melakukan transaksi tersebut. Jika keputusan berada di tangan PT Solid Gold Investama, maka PT Solid Gold Investama harus mempertanggungjawabkan keputusan transaksinya. Analisis secara menyeluruh, yang berupa analisis keuangan dan analisis psikologis harus diterapkan dalam memeriksa perihal tanggung jawab PT Solid Gold Investama. Kedua analisis tersebut adalah krusial karena kedua analisis tersebut langsung menyentuh dan menilai perilaku PT Solid Gold Investama dalam menjalankan hubungan bisnis dengan nasabahnya, dan perilaku tersebut harus dipertanggungjawabkan. Analisis terhadap

³⁰⁵ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *loc. cit.*, hal. 127.

perilaku ini dapat dilakukan hakim dengan meminta masukan dari para ahli di bidang lain seperti ahli ekonomi yang menilai seberapa akurat dan obyektifnya setiap keputusan transaksi dibuat, dan kemudian dikonfirmasi dengan analisis dari ahli psikologi dalam menilai perilaku dan kejiwaan para pihak yang terlibat transaksi. Setelah analisis keuangan, analisis psikologi harus dilakukan karena analisis psikologi dan analisis keuangan merupakan satu paket analisis yang harus dibuktikan kebenarannya sehingga kedua analisis tersebut saling berhubungan. Proses pengaduan dan pengambilan putusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum merupakan pendapat Roscoe Pound sebagai solusi atas bentuk kajian hukum yang menyesatkan, di mana hukum seolah-olah digunakan sebagai mekanistik semata-mata.³⁰⁶

Analisis keuangan diperlukan untuk menilai apakah *trader* memiliki dan melaksanakan rencana perdagangan yang terdiri dari rencana masuk pasar, target laba yang ingin diperoleh, target lamanya waktu berdagang, target penghentian kerugian, strategi perbaikan keadaan, dan strategi untuk keluar atau bertahan di pasar.³⁰⁷ Sebelum mengambil keputusan, *trader* harus memperhatikan berita, data pasar, barometer ekonomi, laporan saham, analisis fundamental, analisis teknikal, indikator, osilator, pola batang lilin, dan segala macam alat grafis yang berfungsi sebagai lampu lalu lintas untuk membantu bertahan dalam pergerakan pasar yang tidak rasional yang membunuh perdagangan jangka pendek.³⁰⁸ Jika *trader* telah memperhatikan semua hal di atas dan melakukan uji tuntas terhadap transaksinya, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan transaksi telah dibuat berdasarkan dasar analisis yang kuat, ilmiah, dan obyektif. Kerugian yang terjadi kemudian dapat dikategorikan sebagai risiko transaksi. Artinya tidak satu pun pihak dapat dipersalahkan karena terjadi kerugian. Sebabnya, tidak satupun manusia di dunia ini yang mampu selalu menganalisis pasar dengan tepat dan pasti. Jika *trader* membuat keputusan dengan tidak berdasarkan analisis atau rencana perdagangan yang ilmiah,

³⁰⁶ Romli Atmasasmita. *loc. cit.*, hal 92. Pemikiran ini melandasi Pound membentuk aliran *sociological jurisprudence*. Contoh faktor non-hukum yang dipertimbangkan adalah tuntutan ekonomi masyarakat, faktor politik, serta pendapat dan kritik masyarakat terhadap bekerjanya sistem peradilan.

³⁰⁷ Conrad Alvin Lim yang diterjemahkan oleh Riga D. Ponziani. *loc. cit.*, hal. 71.

³⁰⁸ *Ibid.*, hal. 15 dan 88. *Trader* seharusnya selalu menyaring setiap informasi, karena sumber-sumber yang paling terpercaya sekalipun dapat memberikan informasi yang berbahaya. Para *trader* baru memiliki kecenderungan yang kurang baik untuk mempercayai segala hal yang mereka baca. Mereka cenderung menelan bulat-bulat informasi yang diperoleh, tanpa mempertimbangkan sentimen dan harapan pasar.

maka perbuatan PT Solid Gold Investama telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum karena:

- a. Perbuatan PT Solid Gold Investama telah melawan hukum. *Trader* sebagai pihak yang bertindak atas nama PT Solid Gold Investama telah mengambil keputusan dan melaksanakan transaksi untuk kepentingan keuangan nasabahnya, telah melawan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. Melakukan uji tuntas sebelum melakukan transaksi derivatif merupakan keharusan bagi *trader*, karena berkaitan dengan harta benda orang lain yang harus dikelola dengan baik sebagai keharusan yang diindahkan dalam pergaulan antara pihak pemilik harta benda dengan pihak yang dipercaya untuk mengelola harta benda tersebut.
- b. Perbuatan PT Solid Gold Investama telah menimbulkan kerugian bagi nasabahnya, yakni Firman Herman. Nilai kerugian telah dihitung dengan cermat dan disampaikan selama proses pengadilan. PT Solid Gold Investama harus mempertanggungjawabkan keputusan transaksinya yang tidak dengan matang direncanakan sehingga mengakibatkan Firman Herman mengalami kerugian.
- c. Perbuatan PT Solid Gold Investama telah dilakukan atas dasar kesalahan, yang dapat kesengajaan PT Solid Gold Investama untuk melakukan transaksi atas dana investasi nasabah dengan niat untuk berjudi, karena tidak dilandaskan atas uji tuntas sebelum transaksi dilakukan. PT Solid Gold Investama dapat juga dinilai telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan suatu perbuatan uji tuntas sebelum melakukan transaksi derivatif merupakan keharusan bagi *trader*, padahal *trader* diharuskan untuk melakukan hal tersebut atas dasar keharusan yang diindahkan dalam pergaulan antara pihak pemilik harta benda dengan pihak yang dipercaya untuk mengelola harta benda tersebut.
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Kesimpulan di atas harus dikonfirmasi dengan analisis psikologi, dalam rangka menentukan batasan tanggung jawab dari PT Solid Gold Investama. Bertanggung jawab bukan berarti PT Solid Gold Investama harus selalu menjamin tercapainya keuntungan nasabah dan menjamin keutuhan dari dana investasi yang ditanamkan oleh Firman Herman. Jika *trader* membuat keputusan dengan lebih dulu menyusun analisis atau rencana perdagangan, tapi kemudian tidak berhasil memperoleh keuntungan karena kondisi pasar yang tidak menentu, maka PT Solid Gold Investama tidak dapat dituntut telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan Firman Herman mengalami kerugian. Sebabnya, hampir semua jenis investasi mengandung unsur ketidakpastian.³⁰⁹ Menurut Arthur J. Keown, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai, sehingga risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian aktual (*actual return*).³¹⁰ Selalu ada kemungkinan bahwa *return* faktual dalam investasi tidak sesuai dengan *return* yang diharapkan atau direncanakan. Khusus dalam transaksi derivatif di perdagangan berjangka, nilai modal juga dapat mengalami pengurangan. Risiko pada transaksi derivatif lebih besar dari pada transaksi komoditi riil, seperti pendapat Yusuf Wibisono Direktur Eksekutif INDIE Institute (*Indonesian Development for Institution and Economic*) sebagai berikut:³¹¹

“Derivatif memisahkan risiko dari aktivitas ekonomi riil dan membuatnya dapat diperdagangkan secara terpisah, sehingga mentransformasikan risiko menjadi “komoditas”. Dari sudut pandang sosial, risiko harus diminimalkan, bukan dipromosikan. Namun, penciptaan pasar untuk risiko, bisa justru menggelembungkan risiko, bukan meminimalkannya. Karena pelaku pasar mencari keuntungan, beberapa pemain, khususnya spekulator, akan lebih baik jika pasar semakin besar. Sedangkan pelaku ekonomi sektor riil dan konsumen akan lebih baik jika risiko adalah minimal. Dengan demikian, komoditisasi risiko membuat risiko menjadi semakin berlipat dan berkembang, membuat perekonomian lebih berisiko dan tidak stabil.”

³⁰⁹http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/eman/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-31403434-10782-liquidity_45-chapter2.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 19.45 WIB.

³¹⁰ Julius Nursyamsi. Risiko dalam Investasi. <http://jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 19.30 WIB.

³¹¹ Yusuf Wibisono. Derivatif, Komoditisasi Risiko dan Krisis Finansial (Part 3), dikutip dari Buletin Ekonomi dan Kelembagaan INDIE Review No.8, Tahun III, 21 Oktober 2008. <http://ikehans.wordpress.com/2009/01/28/derivatif-komoditisasi-resiko-dan-krisis-finansial-part-3/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012 pukul 21.34 WIB.

Prof. Dr. Hassanudden Abd. Aziz berpendapat bahwa derivatif menjadi penyebab krisis ekonomi, baik yang terbaru maupun yang lama, contohnya adalah krisis ekonomi yang melanda Asia dan Indonesia pada tahun 1997-1998.³¹² Hal ini menggambarkan besarnya risiko dari transaksi derivatif, yang dapat membawa dampak yang besar bagi ekonomi dunia. Besarnya risiko dalam transaksi derivatif menyebabkan hakim harus sangat teliti dalam menganalisis dan membuat putusan.

Jika *trader* membuat keputusan dengan lebih dulu menyusun analisis atau rencana perdagangan, tapi kemudian tidak berhasil melaksanakannya dengan baik karena faktor psikis, maka PT Solid Gold Investama melakukan kelalaian yang mengakibatkan Firman Herman mengalami kerugian. PT Solid Gold Investama harus bertanggungjawab karena telah menunjuk seorang *trader* yang bertindak atas nama PT Solid Gold Investama, yang tidak matang secara kejiwaan sehingga keputusan yang dibuatnya merugikan investor. PT Solid Gold Investama diharuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kompetensi *trader*, yakni keahlian untuk melakukan analisis dan transaksi derivatif dan kualifikasi kejiwaan yang sehat, atas dasar keharusan yang diindahkan dalam pergaulan antara pihak pemilik harta benda dengan pihak yang dipercaya untuk mengelola harta benda tersebut. Faktor kejiwaan merupakan faktor yang sangat penting karena seluruh strategi keuangan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan rugi, yang dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari pengendalian diri *trader*. Glick berpendapat bahwa keengganan untuk menyadari kerugian merupakan suatu permasalahan *self-control*.³¹³ Kegagalan para *trader* disebabkan oleh rasa takut dan ketamakan, karena *trader* yang demikian dibutakan oleh kemungkinan kaya secara cepat yang begitu kuat sehingga membuat akal sehat menjadi tumpul.³¹⁴ Selain ketamakan, emosi seorang *trader* juga dapat bergejolak dalam panasnya situasi perdagangan yang

³¹² Purnomo Sidik. Prof. Hassanudden Paparkan Resiko Derivatif dalam Perspektif Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Padjdjaran. <http://www.unpad.ac./archives/41106>, diakses pada tanggal 4 Juni pukul 19.23 WIB. Artikel ini merupakan laporan dari pelaksanaan kuliah umum yang bertajuk “*Derivative Instrument from Islamic Finance Perspective*” bertempat di Fakultas Ekonomi Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011. Prof. Dr. Hassanudden Abd. Aziz, dosen *Islamic University* Malaysia, juga menyampaikan bahwa beberapa risiko dari instrumen derivatif, antara lain berupa risiko kredit (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko tingkat bunga (*interest rate risk*). Di samping itu, ada juga risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange rate risk*), dan risiko operasional (*operational risk*).

³¹³ <http://mmipwija46.files.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012 pukul 17.58 WIB.

³¹⁴ Conrad Alvin Lim yang diterjemahkan oleh Riga D. Ponziani. *loc. cit.*, hal. 3 – 7, dan 72.

rawan seperti rasa kebimbangan, frustrasi, jengkel, tidak sabar, penyesalan, dan bahkan bosan.³¹⁵ Gangguan emosi tersebut akan memperkeruh *trader* dalam membuat keputusan cepat, sehingga *trader* akan menjadi bimbang dan tidak rasional.³¹⁶ Hirshleifer menyatakan bahwa ahli ekonomi finansial sekarang menyadari bahwa keputusan investasi dapat menjadi irrasional dan salah ketika bias psikologi dibiarkan mengambil kontrol dalam pertimbangan investasi.³¹⁷ Jika perilaku yang tidak rasional seperti misalnya ketamakan ini terbukti, maka ketamakan ini merupakan penyebab kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan oleh PT Solid Gold Investama. Perilaku tamak ini dapat dinilai dari analisis keuangan. Hakim dapat meminta pendapat ahli analisis psikologi untuk menilai apakah *trader* bersangkutan mengalami ketamakan itu atau tidak. Kondisi psikologis *trader* akan nampak dari cara pengambilan keputusan transaksi.

Fakta yang kedua yang harus dibuktikan oleh hakim adalah perihal motivasi PT Solid Gold Investama sehingga tidak pernah berusaha mengurus izin dari Bappebti.³¹⁸ PT Solid Gold Investama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka, oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan PT Solid Gold Investama wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bappebti.³¹⁹ Motivasi merujuk pada dorongan dan tujuan yang

³¹⁵ *Ibid.*, hal. 90.

³¹⁶ *Ibid.*, hal. 90 dan 91. Bersikap selalu tenang memungkinkan pedagang untuk menganalisis secara jelas posisinya dalam membuat keputusan yang baik berdasarkan fakta, logika, dan akal sehat. Dalam berdagang, berpikir cepat dan akal sehat harus selalu dikedepankan. Eksekusi harus dilaksanakan secara tenang dan rapi sehingga kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi tidak akan merusak perdagangan yang seharusnya berlangsung baik.

³¹⁷ <http://mmipwija46.files.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012 pukul 17.58 WIB.

³¹⁸ Bappebti, melalui surat No.157/BP2-3/VII/2002 tetanggal 7 Juli 2002, menyatakan bahwa kegiatan usaha PT Solid Gold Investama tidak memiliki izin serta tidak terdaftar pada Bappebti. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh pengumuman yang dilakukan oleh Kepala Bagian Humas Bappebti, tanggal 27 Mei 2001 di Harian Kompas yang menyatakan bahwa : Sampai saat itu Bappebti baru mengeluarkan izin usaha kepada 18 (delapan belas) Perusahaan Pialang Berjangka dan 12 (dua belas) Pedagang Berjangka. Dengan tidak memiliki izin, PT Solid Gold Investama tidak berhak untuk melakukan kegiatan apapun di bidang Bursa Komoditi yang ada di Indonesia apalagi membuat perjanjian dengan objek Bursa Komoditi.

³¹⁹ Lihat Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi: Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997: Setiap pihak yang melakukan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka hanya

hendak dicapai, di mana dorongan ini merupakan kecenderungan bawaan untuk mengarahkan tindakan seseorang ke wilayah tertentu kehidupan dengan suatu cara, sampai pada terpenuhinya kebutuhan dasarnya.³²⁰ Hakim seharusnya menggali fakta mengenai apa yang menjadi dorongan pihak manajemen PT Solid Gold Investama dan apa tujuan dari tidak diurusnya perizinan di bidang perdagangan berjangka. Dorongan ini melibatkan pengetahuan dan keputusan manusia³²¹, sehingga keputusan pihak manajemen untuk tidak mengurus perizinan di Bappebti pasti berdasarkan motivasi tertentu yang harus digali lebih dalam oleh hakim.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret, sehingga izin berfungsi selaku ujung tombak dari instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, termasuk untuk mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu.³²² Perizinan merupakan sarana kontrol Bappebti terhadap perilaku para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka termasuk Perusahaan Pialang Berjangka, dengan tujuan agar tidak merugikan nasabah. Kontrol terhadap bisnis transaksi produk perdagangan derivatif keuangan sangat krusial karena bisnis tersebut berisiko tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus serius dan ketat dalam mengontrol berlangsungnya bisnis ini sehingga nasabah memperoleh rasa aman dan terlindungi secara hukum.

Hak seseorang yang dilindungi hukum mengacu pada kewajiban orang lain, sehingga hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh rasa aman terhadap dana investasi yang ditanamkannya memberikan kewajiban bagi PT Solid Gold Investama untuk mengurus izin usaha di Bappebti.³²³ Melalui perizinan,

dapat dilakukan setelah memperoleh sertifikat pendaftaran Bappebti. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, dalam menjalankan usahanya, wajib terdaftar dan mendapat izin sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

³²⁰ Thomas E. Davitt, diterjemahkan oleh Yudi Santoso. *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum, Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi dan Antropologi bagi Lahirnya Hukum* (Yogyakarta: Pallmal, 2012), hal. 2-15.

³²¹ *Ibid.*, hal. 13.

³²² <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/bahan-kuliah/33-bahan-kuliah-han.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2012 pukul 17.49 WIB.

³²³ Thomas E. Davitt, diterjemahkan oleh Yudi Santoso. *loc. cit.*, hal. 39. Isi hukum berkaitan utamanya dengan hak-hak warga dan cara melindunginya. Hak seseorang yang dilindungi hukum mengacu pada kewajiban orang lain. Ketika saya berkata bahwa saya memiliki hak untuk melakukan ini dan hukum melindunginya maka sebenarnya yang dimaksud adalah bahwa Anda memiliki

Bappebti dapat mengontrol kegiatan usaha PT Solid Gold Investama, dan menjamin terlindunginya hak nasabah. Maka dari itu, jika PT Solid Gold Investama tidak dapat membuktikan lain, maka hakim dapat memutuskan bahwa keputusan manajemen PT Solid Gold Investama untuk tidak mengurus perizinan ini dilakukan dengan motivasi yang merugikan nasabah, sehingga sudah seharusnya PT Solid Gold Investama dihukum dan hakim membatalkan semua perjanjian yang pernah dibuatnya dengan para nasabahnya. Terutama jika terbukti bahwa PT Solid Gold Investama memiliki motivasi untuk menghindari dari kontrol Bappebti dalam melaksanakan usahanya, maka secara hukum PT Solid Gold Investama harus dihukum karena berpotensi merugikan nasabah.

4.4.2 Perkara antara PT Trijaya Pratama Futures Melawan Nasabahnya

Perkara antara PT Trijaya Pratama Futures melawan nasabahnya yang bernama Candra, telah diputus oleh hakim pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 903 K/Pdt/2010 pada tanggal 22 Desember 2010.³²⁴

Candra merupakan pihak penggugat, terbanding, dan termohon kasasi dalam perkara ini. PT Trijaya Pratama Futures merupakan pihak tergugat, pbanding, dan pemohon kasasi. Perkara ini telah selesai diperiksa pada tahun 2010 oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Perkara ini merupakan pbanding terhadap perkara sebelumnya dengan selisih waktu putusan kasasinya adalah sekitar 2 tahun.

Pada bulan Agustus 2007, seorang pialang (*trader*) dari PT Trijaya Pratama Futures yang bernama Bapak Adi Darmawan menyampaikan informasi bisnis Bursa indeks berjangka kepada Candra dan selanjutnya Candra dipertemukan dengan PT Trijaya Pratama Futures yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Darwis S. Sianipar. Adi Darmawan dan Darwis S. Sianipar menawarkan bisnis perdagangan indeks berjangka kepada Candra dengan memberi janji bahwa Candra akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan risiko yang kecil. Candra kemudian tertarik dengan janji-janji tersebut dan menanamkan investasinya pada PT Trijaya

kewajiban untuk membiarkan saya melakukan hal ini dan hukum melihat Anda bisa melakukannya. Yang mengontrol di sini bukanlah hak-hak sipil melainkan kewajiban-kewajiban sipil, karena kewajiban muncul dari dari hubungan nilai cara-tujuan yang pertama-tama berasal dari dorongan-dorongan dasar. Isi hukum adalah titik fokus bagi penyatuan implikasi-implikasi dorongan nilai, kewajiban, dan hak. Isi hukum merepresentasikan diri secara praktis di konteks hidup sehari-hari.

³²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 903 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Pratama Futures. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Candra dan PT Trijaya Pratama Futures menandatangani perjanjian nasabah yang berisi kesepakatan untuk menanamkan investasinya pada PT Trijaya Pratama Futures. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2007, Candra menyetorkan uang investasi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada PT Trijaya Pratama Futures yang kemudian kembali memberikan janji-janji bahwa uang investasi yang telah diberikan oleh Candra tersebut, dijamin aman dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh Candra bila dibutuhkan. Selain itu, PT Trijaya Pratama Futures memberikan jaminan bahwa PT Trijaya Pratama Futures tidak akan melakukan transaksi apapun terhadap uang investasi milik Candra tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Candra. Setelah itu, transaksi sempat dilakukan sebanyak 2 lot dengan hasil berupa keuntungan dan transaksi dilakukan dengan adanya konfirmasi kepada Candra terlebih dahulu. Namun juga sempat dilakukan transaksi sebanyak 1 lot yang menghasilkan kerugian dan tanpa adanya konfirmasi lebih dulu kepada Candra. Bahwa atas terjadinya transaksi yang dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu tersebut, Candra telah menyatakan keberatan kepada PT Trijaya Pratama Futures, namun pihak PT Trijaya Pratama Futures tidak menanggapi keberatan tersebut dengan serius dan hanya menyatakan bahwa *loss* atau kerugian pada posisi margin tersebut belum membahayakan posisi Candra dan nantinya akan tertutup oleh profit yang akan diperoleh kemudian. Bahkan PT Trijaya Pratama Futures pada transaksi yang selanjutnya menyatakan dan berjanji akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Candra sebelum melakukan transaksi.

Pada tanggal 24 Agustus 2007, PT Trijaya Pratama Futures kembali melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) lot tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Candra, dengan perolehan profit sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Pada tanggal 28 Agustus 2007, PT Trijaya Pratama Futures kembali melakukan transaksi 4 (empat) kali mengambil sebanyak 10 (sepuluh) lot tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Candra. Atas transaksi tersebut, diperoleh profit sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu Rupiah), dan pada saat itu PT Trijaya Pratama Futures tanpa konfirmasi melakukan transaksi lagi sebanyak 6 (enam) kali posisi sebanyak 14 (empat belas) lot, yakni senilai Rp 140.970.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Kerugian terjadi atas transaksi tersebut,

hingga pada margin sebesar Rp 75.800.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah). Bahwa setelah terjadinya kerugian, PT Trijaya Pratama Futures baru melakukan konfirmasi kepada Candra seraya minta tambahan uang investasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Candra menjadi kaget dan panik atas permintaan tersebut, karena transaksi yang mengalami kerugian tersebut dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Candra. Candra selanjutnya menegur PT Trijaya Pratama Futures dan menanyakan apa dasar PT Trijaya Pratama Futures mengambil posisi sebanyak 14 (empat belas) lot. PT Trijaya Pratama Futures menanggapi melalui Saudara Darwis S. Sianipar dengan memberikan pernyataan atas kesalahan yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan serta berjanji untuk memperbaiki kondisi margin Candra. Pernyataan tersebut disaksikan oleh isteri Candra yang bernama Megaria Panjaitan dan juga oleh Direksi PT Trijaya Pratama Futures yang bernama Rizal Hutasoit serta Mr. James Wong. Candra dengan terpaksa memberikan tambahan uang investasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sesuai permintaan PT Trijaya Pratama Futures, untuk mengembalikan margin ke posisi semula,

Candra meminta pertanggungjawaban kepada PT Trijaya Pratama Futures atas terjadinya kerugian tersebut, namun pihak PT Trijaya Pratama Futures tidak menanggapi dengan baik dan hanya menyatakan akan mengusahakan untuk mengembalikan posisi tersebut. Bahwa selain itu, Candra melalui kuasa hukumnya juga telah meminta penjelasan serta pertanggung jawaban PT Trijaya Pratama Futures atas terjadinya kerugian tersebut, namun pihak PT Trijaya Pratama Futures berusaha melepaskan tanggung jawabnya dengan menyatakan Candra seharusnya menyadari akan risiko kerugian dalam bisnis perdagangan indeks berjangka tersebut. Hal ini kontras dengan tindakan PT Trijaya Pratama Futures yang pada awalnya selalu memberikan janji-janji bahwa Candra akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan risiko yang kecil.

Perbuatan PT Trijaya Pratama Futures yang telah melakukan transaksi atas dana nasabahnya yakni Candra, tanpa terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada Candra ternyata telah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 BW. Bahwa akibat dari perbuatan PT Trijaya Pratama Futures tersebut, Candra menderita kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil yang

keseluruhannya berjumlah Rp1.105.940.000,00 (satu milyar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah), dengan perincian sebagai nilai total kerugian materiil senilai Rp 105.940.000,00 dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Candra memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan sekaligus menyatakan sah dan berharga atas barang-barang atau benda-benda milik PT Trijaya Pratama Futures.

Terhadap tuntutan Candra, hakim kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Candra untuk sebagian dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1660/Pdt .G/2007/ PN.Jkt.Sel., tanggal 5 Agustus 2008, menyatakan perbuatan PT Trijaya Pratama Futures yang telah melakukan transaksi atas nama Candra tanpa konfirmasi terlebih dahulu sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Candra, dan menghukum PT Trijaya Pratama Futures untuk membayar kerugian kepada Candra sebesar Rp 105.940.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 193/Pdt/2009/PT.DKI., tanggal 26 Agustus 2009.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 903 K/Pdt /2010, tanggal 22 Desember 2010 yang menolak permohonan kasasi dari PT Trijaya Pratama Futures. Putusan dibuat atas dasar permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Trijaya Pratama Futures secara lisan pada tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.1660/Pdt.G/2007/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang dan alasan kasasi dari PT Trijaya Pratama Futures tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- a. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sudah benar;

- b. Bahwa Pengadilan Negeri sudah benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dimana berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa telah terjadi transaksi perdagangan kontrak berjangka komoditi antara PT Trijaya Pratama Futures dengan Candra berdasar “*Online trading*”;
- c. Bahwa transaksi berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani antara PT Trijaya Pratama Futures dengan Candra adalah semua produk PT Trijaya Pratama Futures yang mana merupakan janji – janji, namun PT Trijaya Pratama Futures melanggar komitmen untuk menjamin keuntungan yang besar dengan risiko yang sangat kecil, terbukti PT Trijaya Pratama Futures telah melanggar kesepakatan dan komitmennya;
- d. Bahwa *Judex Facti* sudah benar dalam Penilaian dan penerapan hukumnya.

Alasan-alasan yang diajukan oleh PT Trijaya Pratama Futures dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Dalil bahwa PT Trijaya Pratama Futures telah melakukan transaksi sendiri tanpa konfirmasi terlebih dulu kepada Candra, tidak dapat dibuktikan oleh Candra yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil;
- b. Candra telah menandatangani dokumen yang disebut sebagai *Disclaimer* Penggunaan Trijaya Futures OLT untuk Transaksi internet (*disclaimer for the internet trading transaction using Trijaya Pratama Futures OLT*) tertanggal 16 Agustus 2007 di mana Candra memilih untuk melakukan transaksi perdagangan Berjangka Komidi secara langsung (*online trading*) sendiri. Butir 4 *disclaimer* tersebut menyebutkan: Nasabah menerima segala tanggung jawab atas pelihannya dan dalam menggunakan fasilitas *online trading*, untuk segala transaksi atau keputusan lain yang dibuat olehnya, termasuk tidak terbatas kepada transaksi atau keputusan lainnya yang dibuat oleh karyawannya atau agennya atas nama nasabah. Nasabah juga berkewajiban untuk pengadaan dan pemeliharaan dengan apa dia mengakses Trijaya Futures *online trading*, termasuk dan tidak terbatas pada, komputer pribadi, modem dan telepon atau jalur akses lainnya.” Berdasarkan hal

tersebut PT Trijaya Pratama Futures tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban atas transaksi perdagangan secara *online* atau sendiri oleh Candra;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli yang bernama Drs. Sjahnil Zubanos, MSBA, dalam sidang pengadilan menyebutkan dalam perdagangan berjangka komoditi dikenal *one line trading*, yaitu melakukan transaksi perdagangan secara sendiri dimanapun dan kapanpun menggunakan jalur internet. Transaksi secara *online trading* hanya dapat dilakukan oleh nasabah sendiri karena sebelum melakukan transaksi nasabah memerlukan *user name* dan *password*, yang mana *user name* dan *password* hanya diketahui oleh Nasabah sendiri. Keterangan Saksi Ahli tersebut dikalikan dengan keterangan Saksi Ady Dermawan yang menyebutkan bahwa saksi sebagai kuasa Candra disamping tidak pernah melakukan tugasnya sebagaimana tersebut dalam surat kuasa karena jenis transaksi yang dipilih oleh Candra adalah transaksi secara *on line trading*, yang mana dalam transaksi secara *on line trading* ini hanya Candra yang tahu *user name* dan *password*;
- d. Bahwa tidak ada bukti alasan Candra yang menyebutkan bahwa PT Trijaya Pratama Futures tanpa konfirmasi telah melakukan transaksi sehingga mengakibatkan Candra menderita kerugian. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Drs. Sjahnil Zubanos, MSBA, Perusahaan Pialang Berjangka tidak dapat melakukan transaksi atas margin nasabahnya dan hanya nasabahlah yang dapat menentukan/ memutuskan jadi atau tidaknya untuk melakukan transaksi, sedangkan PT Trijaya Pratama Futures hanya berkewajiban memberikan menyampaikan laporan /bukti transaksi yang telah dilakukan nasabah tersebut. Kesimpulannya, PT Trijaya Pratama Futures tidak dapat melakukan transaksi apapun terhadap dana Candra.
- e. Bahwa berdasarkan *Orders Listing/ For Event Audit purpose* dari tanggal 22/8/2007 sampai dengan 9/11/2007, yang membuktikan tercatat Candra telah melakukan sendiri secara *online trading* terhadap transaksi perdagangan berjangka. Sehingga terbukti bahwa Candra melakukan transaksi sendiri;

- f. Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 16 Agustus 2007 yang di tandatangani Candra dan PT Trijaya Pratama Futures menyebutkan: “ pelaksanaan amanat : (1) setiap amanat yang disampaikan oleh nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya amanat telepon yang direkam, catatan elektronik dan atau bentuk – bentuk lain yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak”; Maka berdasarkan kedua ketentuan tersebut diatas kapasitas PT Trijaya Pratama Futures secara hukum adalah bukan sebagai pihak yang dapat melakukan transaksi perdagangan atas dana nasabah;
- g. Bahwa Candra telah mengetahui dan mengerti atas adanya risiko dalam bisnis ini, di mana situasi pasarlah yang menentukan apakah Candra akan mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian karena setiap berinvestasi di bidang ini, selalu ada naik turun kondisi pasar.

PT Trijaya Pratama Futures tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum yang kepada Candra karena :

- a. Candra telah membaca dokumen perjanjian pemberian amanat dan pemberitahuan adanya risiko. Dokumen-dokumen tersebut sudah sangat jelas menjabarkan hak dan kewajiban Candra, dan selain kedua dokumen tersebut masih ada beberapa dokumen lagi yang telah ditandatangani Candra yang salah satunya menjelaskan tentang risiko dalam berinvestasi dalam bisnis ini;
- b. Bahwa Candra selalu menerima laporan hasil transaksi pada hari berikutnya oleh setiap kali setelah melakukan transaksi. Dan sebelum Candra melakukan penarikan sisa margin yang ada Candra tidak pernah melakukan/ menyatakan keberatan atas setiap laporan hasil transaksi yang telah dilakukan;
- c. Bahwa disamping itu pula *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana pada pokok gugatan tentang suatu perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan baik disengaja atau karena kelalaian sehingga

mengakibatkan kerugian unsur namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan tersebut tidak membuktikan adanya kerugian yang dialami Candra sebagai akibat langsung perbuatan melawan hukum yang di tuduhkan kepada PT Trijaya Pratama Futures maka dengan demikian tidak terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Trijaya Pratama Futures dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Candra tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*) atau setidaknya ditolak, karena Candra tidak dapat membuktikan perbuatan PT Trijaya Pratama Futures yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*/ Pasal 1365 KUH Perdata) dan Candra juga tidak dapat mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Candra.


PT Trijaya Pratama Futures berpendapat bahwa terbukti *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta maupun bukti - bukti yang ada tidaklah teliti dan cermat sehingga keliru dalam menjatuhkan keputusannya yang tidak berdasarkan pada hukum sesuai asas "*audi et alteram partem*", dimana hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar dan hakim dalam menjatuhkan keputusannya harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan PT Trijaya Pratama Futures dan tidak hanya pada Candra saja. Oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Pengadilan DKI Jakarta No.193/Pdt / 2009 /PT.DKI tanggal 1 26 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1660/Pdt .G/2008 /PN.SEL harus dibatalkan.

Hukum progresif memandang putusan hakim dalam perkara PT Trijaya Pratama Futures melawan Candra merupakan kemajuan dalam penegakan hukum dibandingkan dengan kasus PT Solid Gold Investama melawan Firman Herman. Kemajuan ini bukan karena semata-mata bahwa hukum perdagangan berjangka sudah banyak mengalami kemajuan dibandingkan saat terjadinya perkara PT Solid Gold Investama melawan Firman Herma, meski sudah banyak kemajuan dalam hukum positifnya, misalnya diwajibkannya calon nasabah untuk membaca dokumen pemberitahuan adanya risiko, tapi juga ada kemajuan dalam pola pikir hakim. Semakin banyak ketentuan prosedural seperti dokumen-dokumen yang harus

ditandatangani nasabah tidak membuat hakim terjebak dalam perdebatan prosedural tersebut. PT Trijaya Pratama Futures telah banyak mengajukan argumen berkaitan dengan telah dipenuhinya berbagai dokumen yang dapat melepaskan tanggung jawab PT Trijaya Pratama Futures atas kerugian yang dialami Candra, bahkan analisis yuridis sangat mendominasi argumentasi tersebut. Hakim pada putusannya dapat tetap berpegang pada prinsip bahwa nasabah harus selalu mendapat konfirmasi atas setiap keputusan transaksi derivatif yang akan dilakukan sang agen atau *trader* dari Perusahaan Pialang Berjangka.

Putusan seperti ini akan menjadi banyak inspirasi bagi Perusahaan Pialang Berjangka untuk selalu mengkonfirmasi setiap transaksi pada nasabahnya. Putusan ini akan membuat Perusahaan Pialang Berjangka tidak lagi melakukan transaksi atas dana nasabah, tanpa melakukan konfirmasi kepada nasabahnya terlebih dahulu. Putusan hakim ini akan menjadi hukum yang melayani para nasabah, dan hukum yang dapat mengabdikan pada manusia.

Hakim telah mengedepankan tidak hanya peraturan (*rules*) tetapi juga perilaku (*behavior*). Maka dari itu, perilaku *trader* dan setiap kegiatan transaksi terjabarkan dengan baik dibandingkan dengan kasus Firman Herman. Keadilan dan fakta yang konkrit telah berhasil digali selama proses pengadilan.



Universitas Indonesia

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik melalui pembahasan bab-bab sebelumnya dalam penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi secara yuridis dan filosofis telah memiliki kekuatan berlakunya hukum atas pengaturan mengenai sistem perdagangan alternatif. Meskipun demikian, harus dilakukan sinkronisasi pengaturan kewenangan antara Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, terutama dalam mengatur lingkup kewenangan Bapepam-LK dan Bappebti yang berkaitan dengan pemisahan produk derivatif yang dapat diperdagangkan di pasar modal atau di perdagangan berjangka.
- b. Perlindungan hukum terhadap nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di Perusahaan Pialang Berjangka sangat tergantung dari paradigma hakim yang memeriksa perkara. Hakim yang masih mengandalkan analisis hukum positivistik dan logika yang tertutup, berakibat pada belum cukup terjaminnya perlindungan hukum pada nasabah Perusahaan Pialang Berjangka.
- c. Hakim seharusnya memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, dan berani mengandalkan nurani, sehingga hukum menjadi lebih progresif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari penelitian hukum ini, maka penulis dengan ini menyarankan bahwa:

- a. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan lebih mengenai sinkronisasi pengaturan kewenangan antara masing-masing Kementerian dengan mengoptimalkan peran Kementerian Koordinator. Jika terus terjadi tumpang tindih kewenangan maka akan menambah carut marutnya hukum di Indonesia, maka perlindungan hukum tidak akan secara optimal diperoleh

oleh warga negara. Sinkronisasi harus didukung dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan selain ilmu hukum. Pemilahan produk derivatif keuangan yang dapat diperdagangkan di bursa efek atau di perdagangan berjangka, seharusnya dilandasi dengan kajian teori ekonomi yang memisahkan antara derivatif keuangan dan derivatif yang berdasarkan pada komoditi. Pemilahan kewenangan yang jelas akan membuat masing-masing kementerian menjadi lebih profesional karena memiliki lingkup kewenangan yang spesifik.

- b. Penegakan hukum seharusnya dilakukan tidak dengan mengutamakan aspek kepastian hukum namun juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Perubahan paradigma harus terjadi di semua kalangan penegak hukum.
- c. Hukum tidak seharusnya dibatasi dengan logika hukum, karena keadilan tidak berasal dari hasil pemikiran manusia semata, namun dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, yang berubah mengikuti perkembangan jaman. Oleh dari itu, seharusnya setiap sarjana hukum secara aktif mempelajari nilai-nilai tersebut.
- d. Sebaiknya teori hukum progresif dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sarjana hukum, pelatihan-pelatihan para profesi penegak hukum terutama hakim, sehingga hukum dapat lebih ditegakkan untuk kebahagiaan manusia.



Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi. Hukum Perijinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Adrian Sutedi. Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya. Bandung: Alfabeta, 2012.

Agussalim Andi Gajong. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bandung: Ghalia Indonesia, 2007.

Boy Nurdin. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: P.T. Alumni, 2012.

Conrad Alvin Lim yang diterjemahkan oleh Riga D. Ponziani. *Secret Psychogy of Millionaire Traders*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2011.

C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dikdik. M. Arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

E. Suharto. Analisa Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2006.

Erman Rajagukguk. Filsafat Hukum Ekonomi. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010.

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.

B. Hestu Cipto Handoyo. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, Dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.

IGN Parikesit Widiatedja. Konstruksi Relasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi, Bunga Rampai Pemikiran Hukum Kontemporer. Denpasar: Udayana University Press, 2009.

Jeremy Bentham. Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.

Jimly Asshiddiqie. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Universitas Indonesia

JJ.H. Bruggink, diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Setara Press, 2011.

Max Boli Sabon, dkk. Ilmu Negara. Jakarta: Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, 1989.

Philipus M. Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

P.N.H. Simanjuntak. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2005.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Romli Atmasasmita. Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Rahardjo. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta : Kompas, 2003.

Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Sawidji Widoatmodjo. Cara Sehat Investasi, Pengantar Menjadi Investor Profesional. Jakarta: PT elex Media Komputindo, 2007.

Setiono. *Rule of Law*, Supremasi Hukum. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sidik Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press, 2004.

Sindung Haryanto. Sosiologi Ekonomi. Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2011.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Sulistyowati Irianto dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Stephen Schafer. *The Victim and Criminal*. New York: Random House, 1968.

Thomas E. Davitt, diterjemahkan oleh Yudi Santoso. *Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum, Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi dan Antropologi bagi Lahirnya Hukum*. Yogyakarta: Pallmal, 2012.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5232).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang GBHN.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden No 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Universitas Indonesia

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden No 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/M-DAG/PER/8/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01./2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Republik Indonesia. Surat Keputusan Bapepam Nomor Kep.07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek.

Republik Indonesia. Peraturan Bapepam Nomor III. E. 1 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek.

Republik Indonesia. Surat Edaran Ketua Bapepam Nomor SE-01/PM/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek dalam Pelaporan MKBD Perusahaan Efek.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor:

Universitas Indonesia

90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan Alternatif.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Republik Indonesia. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

Republik Indonesia. Keputusan Kepala Bapepti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

Republik Indonesia. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721 K/Pdt/2005 tanggal 12 Mei 2008.

Republik Indonesia. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Republik Indonesia. *Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* yang sekarang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Artikel

Emil Salim. Sistem Ekonomi Pancasila. Artikel yang dimuat dalam Majalah Prisma Nomor 5, Mei 1979.

Normin S. Pakpahan. Pokok-Pokok Pikiran Kerangka Kerja Acuan Pembuatan RUU tentang Persaingan. Artikel yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 4 Tahun 1998. Yusuf Wibisono. Derivatif, Komoditisasi Resiko dan Krisis Finansial (Part 3), artikel yang dimuat dalam Buletin Ekonomi dan Kelembagaan INDIE Review No.8, Tahun III, 21 Oktober 2008. <http://ikehans.wordpress.com/2009/01/28/derivatif-komoditisasi-resiko-dan-krisis-finansial-part-3/>.

4. Publikasi Elektronik

Ade Hapsari Lestarini. BBJ Bekukan Goldex Equity Berjangka. <http://lifestyle.okezone.com/read/2009/05/13/278/219365/bbj-bekukan-goldex-equity-berjangka>.

Anonim. http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/eman/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-31403434-10782-liquidity_45-chapter2.pdf.

Anonim. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_ekonomi/Bab_5.pdf.

Anonim. <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/bahan-kuliah/33-bahan-kuliah-han.html>.

Anonim. <http://sippm.unas.ac.id/detail-penelitian-133-857.html>.

Anonim. <http://mmipwija46.files.wordpress.com>.

Bappenas. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2629/.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK). <http://www.bapepam.go.id>.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, <http://www.bappebti.go.id>.

Dupla Kartini. Nasabah Graha Finesa vs. Bappebti, Penggugat Tak Puas dengan Putusan Majelis Hakim. <http://nasional.kontan.co.id/news/penggugat-tak-puas-dengan-putusan-majelis-hakim>.

Julius Nursyamsi. Resiko Dalam Investasi. <http://jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

NM. Wahyu Kuncoro. Nasabah VS Pialang Berjangka (Sang Kelinci pun Terjerat). <http://advokatku.blogspot.com/2008/08/nasabah-vs-pialang-berjangka-sang.html>.

Universitas Indonesia

Paryanto.<http://www.gerbangpertanian.com/2011/07/petani-indonesia-masih-miskin.html>.

PT Bursa Berjangka Jakarta, <http://www.bbj-jfx.com>.

Purnomo Sidik. Prof. Hassanuddin Paparkan Resiko Derivatif dalam Perspektif Islam di FE Unpad. <http://www.unpad.ac.id/archives/41106>.

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Menyelamatkan Uang rakyat, Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. *Executive Summary* dari *Forum Experts Meeting* yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Kemitraan Partnership, dan Indonesian Court Monitoring di Yogyakarta tanggal 26 – 29 Januari 2007. http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/arsip/HASIL_Kajian_Akademik_PP_37-2006.pdf.

Subiakto Tjakrawerdaja. Teori dan Praktek Pengentasan Kemiskinan. <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476>.

Taufikul Basari. Tips Aman Berinvestasi dengan Komoditas Berjangka & Derivatif. <http://www.bisnis.com/articles/tips-aman-berinvestasi-dengan-komoditas-berjangka-and-derivatif>.

Vibiznews. <http://www.vibiznews.com>.

Yuwono Triatmodjo BBJ Bekukan Izin Usaha Sepanjang Inti Surya Berjangka <http://investasi.kontan.co.id/news/bbj-bekukan-izin-usaha-sepanjang-inti-surya-berjangka>.

Zulkarnain Sitompul. Industri perbankan dan Iklim Investasi, hal. 1, makalah penelitian yang diunduh dari <http://sippm.unas.ac.id/detail-penelitian-133-857.html>.

5. Lain-lain

Febrian, *Impact of Marga Government Abolishment Toward Society's Obedience To The Rules Of Forest Protection (Case Study on Illegal Farming/Shifting Cultivation in the Forest Area of Lahat Regency, South Sumatra, Indonesia)*, Seminar Internasional *Disaster Management*, Surabaya, 2000.